

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN JAMINAN EMAS  
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG  
RAHN EMAS  
(STUDI KASUS DI BMT UGT NUSANTARA KANTOR CABANG  
LEGUNG SUMENEP)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi  
Magister Ekonomi Syariah  
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

M Sholeh Wafie

NIM : 210504220025

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN JAMINAN EMAS  
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG  
RAHN EMAS  
(STUDI KASUS DI BMT UGT NUSANTARA KANTOR CABANG  
LEGUNG SUMENEP)**

**TESIS**

Oleh:

M Sholeh Wafie

NIM : 210504220025

Dosen Pembimbing I:

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D (NIP. 197511091999031003)

Dosen Pembimbing II:

Dr. H. Parmujianto, S.Ag., SE., M.Si (NIDN 2119057201)



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “Implementasi Pembiayaan Jaminan Emas Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn Emas (Studi Kasus Di BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Legung Sumenep)”. Telah diuji dan dipertahankan di hadapan sidang dewan penguji pada tanggal 04 Desember 2023.

Malang, Desember 2023

Dewan Penguji

  
Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si Penguji Utama  
NIP. 197111081998032002

  
Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak.CA Penguji  
NIP. 197203222008012005

  
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D Anggota  
NIP. 197511091999031003

  
Dr. H. Parnujiyanto, S.Ag., SE., M.Si Anggota  
NIDN. 2119057201

Mengetahui:  
  
Direktur Pascasarjana  
  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. AK  
NIP. 196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Sholeh Wafie

NIM : 210504220025

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : **Implementasi Pembiayaan Jaminan Emas Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn Emas (Studi Kasus Di BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Legung Sumenep)**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Oktober 2023

Hormat saya,



METERAI  
TEMPEL  
24ARX661644892  
M Sholeh Wafie

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang sangat mendalam atas segala nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Implementasi Pembiayaan Jaminan Emas Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn Emas (Studi Kasus Di BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Legung Sumenep)”** dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dengan syafaatnya semua urusan dimudahkan. Dalam penyelesaian tesis ini peneliti banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE. M.Si selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah UIN Malang sekaligus sebagai penguji utama yang dengan ikhlas memberikan motivasi, dukungan, bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
4. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. selaku sekretaris Prodi Magister Ekonomi Syariah UIN Malang sekaligus sebagai Dosen pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya
5. Dr. H. Parmujianto, S.Ag., SE., M.Si selaku Dosen pembimbing II atas bimbingannya dengan sabar dan telaten.
6. Semua dosen Pascasarjana dan staf tenaga akademik Pascasarjana yang telah banyak memberikan wawasan dan kemudahan kepada peneliti
7. Semua stake holder KSPPS BMT UGT Nusantara terutama karyawan BMT UGT Cabang Legung Sumenep
8. Kedua orang tua, H Abd Wafi dan Hj Siti Khatijah serta istri tercinta Hj Ulfaidah Andriyani yang selalu memberikan motivasi dan do'a

Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali “Jazaakumullah Ahsanal Jazaa” semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT

Malang, Oktober 2023

Hormat Saya,



M Sholeh Wafie

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian.....	2
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah.....	21

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Teoritik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	
1. Pengertian Akad.....	23
2. Pengertian Pembiayaan.....	23
3. Manfaat Pembiayaan.....	24
4. Pengertian al-Qardh.....	25
5. Dasar Hukum al-Qardh.....	26
6. Rukun Dan Syarat al-Qardh.....	27
7. Definisi Gadai Perspektif Hukum Perdata.....	28
8. Pengertian Al-Rahn (Gadai) Perspektif Hukum Islam.....	29
9. Dasar Hukum Gadai Perspektif Hukum Perdata.....	33
10. Dasar Hukum Ar-Rahn (Gadai) Perspektif Hukum Islam.....	34
11. Syarat Dan Rukun Gadai Perspektif Hukum Perdata.....	39
12. Rukun Dan Syarat Ar-Rahn (Gadai) Perspektif Hukum Islam.....	41
13. Hak Dan Kewajiban Gadai Perspektif Hukum Perdata.....	47
14. Manfaat Ar-Rahn (Gadai).....	48
15. Biaya atau Mu'nah Ar-Rahn.....	51
16. Syarat Ujrah dalam akad Ijarah.....	55
17. Berakhirnya Ar-Rahn (Gadai).....	56
18. Penjualan al-Marhun.....	57
B. Kerangka Penelitian.....	59

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B. Kehadiran Peneliti.....	61
C. Latar Penelitian.....	62

D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	67
G. Keabsahan Data.....	69

## **BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Paparan Data**

1. Sejarah BMT UGT Nusantara.....	73
2. Visi dan Misi.....	74
3. Lokasi Penelitian.....	75
4. Struktur di BMT UGT Nusantara.....	75
5. Produk Pembiayaan BMT UGT Nusantara.....	77

### **B. Hasil Penelitian**

1. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung.....	81
a. Alur proses pembiayaan jaminan emas (PJE).....	82
b. Syarat administrasi pemohon pembiayaan jaminan emas (PJE).....	90
c. Syarat anggota pemohon produk PJE.....	91
d. Syarat emas yang bisa dijadikan jaminan.....	92
e. Penentuan biaya atau ujah penitipan jaminan.....	93
f. Akad yang digunakan dalam produk PJE.....	96
g. Penjualan jaminan emas bagi anggota wanprestasi.....	97
2. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.....	98

## **BAB V PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung.....	104
B. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.....	117

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung.....	127
2. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.....	123

### **B. Saran**

1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).....	129
2. Dewan Pengawas Syariah BMT UGT Nusantara dan Karyawan Cabang Legung.....	131
3. Penelitian selanjutnya.....	131

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>132</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>136</b>
----------------------	------------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1:	Portofolio Produk Pembiayaan Cabang Legung Sumenep.....	7
Tabel 1.2:	Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1:	Profil Informan.....	80
Tabel 4.2:	Flowcart SOP PJE.....	83
Tabel 4.3:	Hasil Wawancara.....	84
Tabel 5.1:	Perbedaan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI.....	118

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	b	ط	=	Th
ت	=	t	ظ	=	Zh
ث	=	ts	ع	=	`(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	G
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	kh	ق	=	Q
د	=	d	ك	=	K
ذ	=	dz	ل	=	L
ر	=	r	م	=	M
ز	=	z	ن	=	N
س	=	s	و	=	W
ش	=	sy	ه	=	H
ص	=	sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

## ABSTRAK

Judul Tesis : Implementasi Pembiayaan Jaminan Emas Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn Emas (Studi Kasus Di BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Legung Sumenep)

Penulis : Wafie, M Sholeh (210504220025)

Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.  
Dr. H. Parmujianto, S.Ag., SE., M.Si

---

Diantara pembiayaan yang diterapkan di BMT UGT adalah gadai emas, Implementasi akad pembiayaan gadai emas syariah yang banyak terjadi perbedaan dan banyak mendapatkan kritik adalah tentang penentuan ujah atau biaya atau mu'nah pemeliharaan dan penyimpanan marhun (jaminan emas) yang dibebankan kepada Rahin (penggadai).

Adapun pembahasan dalam penelitian ini memfokuskan pada: Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung dan bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN MUI.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa; Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung, syarat pemohon pembiayaan harus cakap hukum/dewasa, jaminan berupa emas baik perhiasan atau batangan, penentuan ujah menyesuaikan dengan nominal pembiayaan, pembiayaan diakad qardh dan rahn, jika anggota wanprestasi, jaminan emas dijual berdasarkan kuasa jual tanpa proses lelang. Sedangkan Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif Fikih Muamalah dan fatwa DSN MUI, semua sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahn dan nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas. kecuali 3 (tiga) hal : Pertama. Pembiayaan jaminan emas diakad qardh dan rahn, sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, sedangkan menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan rahn emas diakad qardh, rahn dan ijarah. Kedua. Biaya penitipan emas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan sistem perhitungan harian dan disesuaikan dengan nominal pembiayaannya. Hal ini sudah sesuai dengan fikih muamalah. Sedangkan fatwa DSN-MUI nomor 25 "Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman" dan fatwa nomor 26 "Jumlah biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan". Ketiga. Penjualan jaminan emas dilakukan berdasarkan kuasa jual dari anggota tanpa proses lelang, hal ini dibenarkan sesuai ketentuan dalam fikih muamalah, sedangkan di fatwa DSN-MUI nomor 25 "Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah".

**Kata Kunci :** Pembiayaan Jaminan Emas, Fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI

## ABSTRACT

Thesis Title: The Implementation of Financing Secured by Gold from the Perspective of Implementation of Islamic Jurisprudence and DSN-MUI Fatwa on Gold Rahn (A Case Study of BMT UGT Nusantara Branch Office in Legung Sumenep)

Author: Wafie, M Sholeh (210504220025)

Supervisor: Eko Suprayitno, SE., M.Sc., Ph.D.

Dr. H Parmujianto, S.Ag., SE., M.Sc

---

One of the financing products offered by BMT UGT is gold pawning. The implementation of the Shariah gold pawning financing contracts has often faced differences and criticism, particularly regarding the determination of *ujrah* (fees) or *mu'nah* (the maintenance and storage cost) for of *marhun* (gold collateral) charged to *Rahin* (the pawnor/debtor).

The present study focuses on two aspects: How the Shariah contracts for financing secured by gold are employed at BMT UGT Nusantara Branch Legung, and how this implementation is viewed from the perspective of Islamic jurisprudence (*fiqh muamalah*) and the fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI).

This study employs a qualitative method with a combination of field research and literature review. Data is collected through observation, interviews, and documentation.

The study concludes that the financing secured by gold at BMT UGT Nusantara Branch Legung requires the applicant to assume legal capacity and reach the age of majority, and the collateral is in the form of gold, whether jewelry or bars. The determination of *ujrah* is based on the financing amount, and the financing is structured based on the Shariah contract of *qard* (interest-free loan) and *rahn* (collateral). In the case of default by the applicants, the gold collateral is sold through a power of sale without an auction process.

This practice is in compliance with the Shariah principles outlined in Islamic jurisprudence and the fatwa of DSN MUI No. 25, 2002 concerning rahn and fatwa no. 26, 2002 on gold rahn, with three exceptions: First, the financing structured based on *qardh* and *rahn* conforms to the Islamic jurisprudence principles, but according to DSN-MUI fatwa, financing secured by gold should include *qardh*, *rahn*, and *ijarah*. Second, the fees for gold storage are agreed upon by both parties and calculated daily, adjusting to the financing amount, which is in line with Islamic jurisprudence principles. However, DSN-MUI fatwa No. 25 states that the amount for the maintenance and storage of *marhun* (the collateral) should not be determined based on the loan amount. Third, the sale of gold collateral is done through a power of sale by the applicants without an auction process, which is permissible according to the Islamic jurisprudence principles. However, DSN-MUI fatwa number 25 states that if the *rahin* (the debtor) cannot repay the debt, then the *marhun* should be sold through a Sharia-compliant auction.

Keywords: Financing Secured by Gold, Islamic Jurisprudence (*Fiqh Muamalah*), DSN MUI Fatwa.

## مستخلص البحث

عنوان الأطروحة: تنفيذ منظور تمويل ضمان الذهب في فقه المعاملات وفتوى المجلس الشرعي الوطني، مجلس العلماء الإندونيسي بخصوص رهن الذهب

(دراسة حالة في بيت المال والتمويل للمشروع المشترك المتكامل الإندونيسي فرع لكوغ سومناف

المؤلف: محمد صالح وافي ٢٠٢٥.٤.٢٢.١٠٥٠

المشرف: الدكتور إيكو سوبرايتنو، والدكتور فارموجيانتو الحاج

ومن بين التمويل المطبق في بيت المال والتمويل للمشروع المشترك المتكامل الإندونيسي فرع لكوغ سومناف هو رهن الذهب ، وتنفيذ عقد تمويل رهن الذهب الذي يجري فيه اختلاف كثير وتلقى الكثير من الانتقادات هو فيما يتعلق بتحديد الأجرة أو التكاليف أو المعاش لصيانة وتخزين المرهون التي يتم تحميلها على الراهن تركز المناقشة في هذا البحث على: كيفية تنفيذ عقد تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف وكيفية تنفيذ عقد تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف وفقاً لمنظور فقه المعاملات وفتوى المجلس الشرعي الوطني، مجلس العلماء الإندونيسي

يستخدم هذا البحث طريقة نوعية مع نهج البحث الميداني والأدب. تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والوثائق.

وخلاصة هذا البحث هي؛ تنفيذ عقد تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف ، يجب أن يكون طالب التمويل أهلية قانونية/ عاقلا و بالغاً، وأن يكون الضمانات على شكل ذهب سواء مجوهرات أو سبائك، ويتم تعديل تحديد الأجرة بحسب المرهون به، ويكون التمويل في شكل عقد القرض والرهن، إذا تخلف الراهن عن السداد، يتم بيع مرهون الذهب على أساس الاذن من الراهن على البيع دون عملية مزاد. أما تنفيذ عقد تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف من وجهة نظر فقه المعاملات وفتوى المجلس الشرعي الوطني، مجلس العلماء الإندونيسي ، فهو كله موافق للأحكام الشرعية في فقه المعاملات والفتوى نمرة ٢٥ عن الرهن و نمرة ٢٦ عن رهن الذهب الا ثلاثة أشياء: أولاً. تمويل رهن الذهب في فرع لكوغ سومناف يكون في عقد القرض والرهن وفقاً لأحكام فقه المعاملات، أما بحسب الفتوى فإن تمويل رهن الذهب يكون في عقود القرض والرهن والإجارة. ثانياً. رسوم تخزين الذهب تعتمد على الاتفاق بين الطرفين، وبنظام حساب يومي ويتم تعديله حسب المرهون به. وهذا موافق لفقه المعاملات. وفي الفتوى نمرة ٢٥ "لا يجوز تحديد مقدار تكاليف الصيانة والتخزين للمرهون على أساس مبلغ القرض" والفتوى نمرة ٢٦ "قيمة التكاليف على أساس التكاليف الفعلية المطلوبة". ثالثاً. بيع مرهون الذهب يتم بناء على تفويض الراهن بالبيع دون عملية مزيدة، وهذا مبرر وفقاً لأحكام فقه المعاملات، حيث أنه في الفتوى نمرة ٢٥ "إذا كان الراهن لا يزال غير قادر على سداد دينه، فإن مرهون يجبر على البيع/التنفيذ بالمزاد العلني وفقاً للشرعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: تمويل رهن الذهب، فقه المعاملات، وفتوى المجلس الشرعي الوطني، مجلس العلماء الإندونيسي

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam menyediakan dana (*Funding*) dimana dana tersebut diperoleh dari anggota yang memiliki kelebihan dana dan disalurkan kepada anggota lain yang kekurangan dana sebagai pembiayaan (*Financing*) dengan kesepakatan akan mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah bagi hasil atau ujah yang disepakati. Salah satu akad dalam pembiayaan tersebut al- qardh. Al-Qardh sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada KSPPS BMT, secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan uang tanpa adanya imbalan apapun. Dibandingkan dengan sistem lembaga keuangan konvensional, di mana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga atau imbalan yang besarnya telah ditetapkan di muka.<sup>1</sup>

Ketentuan al-qardh dalam al-Qur'an dapat kita temukan pada surat al-Hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهُ ۗ وَ لَهُ ۗ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*"Barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (membalas) pinjaman itu untuknya dan dia akan mendapat banyak keuntungan imbalan". (QS al-Hadid:11).<sup>2</sup> dan Undang-Undang*

---

<sup>1</sup> Muhammad Ash Shiddiqy, 'Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Istiqro*, 5.1 (2019), 14–23.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 'Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan Jakarta: PT. QS: Al-Hadiid Ayat 11', *Sygma Examedia Arkanleema*, 2010.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain Pasal 1 angka 25, pasal 3 PBI No. 10/16/PBI/2008 dan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip al-qardh adalah produk gadai emas syariah. Gadai Syariah adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (Rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut bersifat ekonomis, sehingga bank (Murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan Beliau sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan di lakukan sukarela atas dasar tolong-menolong.<sup>3</sup>

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia didasarkan pada keinginan masyarakat Islam untuk menerapkan prinsip syariah dalam transaksi gadai dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan praktik perekonomian dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Aspirasi ini semakin meningkat di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia, untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek. Bisnis ekonomi syariah juga memiliki peluang besar untuk berkembang.<sup>4</sup>

Gadai adalah produk Lembaga keuangan Syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas

---

<sup>3</sup> Ahmad Maulidizen, 'Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2016), 76–89.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2016).

yang membolehkan gadai emas berdasarkan prinsip rahn sesuai dengan fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Fatwa DSN nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur tentang ongkos dan biaya penyimpanan barang yang ditanggung oleh penggadai, namun fatwa ini memberikan batasan bahwa ongkos yang dibebankan kepada penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran nyata yang dikeluarkan.<sup>5</sup>

Impelementasi akad pembiayaan gadai emas syariah yang banyak terjadi perbedaan dan banyak mendapatkan kritik adalah tentang penentuan ujah atau biaya atau mu'nah pemeliharaan dan penyimpanan marhun (jaminan emas) yang dibebankan kepada Rahin (penggadai) baik yang diterapkan di Bank Syariah atau Pegadaian Syariah atau di BMT, terutama saat nasabah tidak menerima pembiayaan secara penuh karena nasabah mengambil pembiayaan hanya berdasarkan kebutuhannya.

Penentuan biaya pemeliharaan marhun berdasarkan fatwa DSN-MUI tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>6</sup> Sehingga implementasi gadai emas di Pegadaian syariah kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani dan Yono (2021). Bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman akan tetapi berdasarkan harga taksiran dengan hitungan per sepuluh hari, sehingga sekalipun ditebus kurang dari sepuluh hari tetap dihitung per sepuluh hari.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sofyan Bachmid and others, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2020), 70–86.

<sup>6</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002*.

<sup>7</sup> Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani, and Yono Yono, 'Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2.2 (2021), 63–77.

Sedangkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rio Erismen Armen dan Aries Hermawan (2022), di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan, biaya atau ujarah ditetapkan berdasarkan berat emas dan nilai taksiran emasnya bukan berdasarkan dari nilai pinjamannya (jumlah uang). Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan membolehkan pembiayaan tidak diambil penuh dengan syarat minimal mengambil 50% dari taksirannya dan untuk biaya pemeliharaan (ujrah) sama saja seperti nasabah yang meminjam penuh (full).<sup>8</sup>

Dari implementasi penentuan ujarah di Pegadaian syariah dan BSI ini ada fenomena di masyarakat ketika tidak menerima pembiayaan secara penuh, mereka merasa biaya yang dibebankan terlalu berat dan tidak adil karena antara pembiayaan yang penuh dengan tidak penuh dikenakan biaya yang sama, oleh sebab itu penentuan ujarah gadai emas yang diterapkan di BMT seperti di BMT NU Balen Bojonegoro berdasakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Lailiyatun Nadiroh (2022) “Pihak BMT meminta 2% dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagai upah atas penjagaan marhun. Dalam penentuan upah atau biaya penjagaannya, pihak BMT NU Balen mengacu pada jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan berdasarkan kebutuhan untuk menjaga marhun seperti brankas untuk menyimpan marhun agar tidak rusak”.<sup>9</sup>

Selain terjadi perbedaan pendapat dan banyak kritik dalam hal penentuan ujarah, perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal akad yang diterapkan dalam produk pembiayaan gadai emas syariah, dimana akad gadai emas syariah berdasarkan fatwa

---

<sup>8</sup> Rio Erismen Armen and Aries Hermawan, ‘Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan’, *Al Mashalih-Journal of Islamic Law*, 3.1 (2022), 27–48.

<sup>9</sup> Siti Nur Lailiyatun Nadiroh, ‘Implementasi Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Penentuan Upah Dalam Produk Pembiayaan Rahn Di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro’. (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022).

DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas adalah menggunakan akad qardh, rahn dan ijarah. Akan terjadi multi akad dalam praktik akad gadai emas. Mengenai hukum multi akad, ada dua pendapat. Menurut mayoritas ulama Hanāfiyyah, sebagian pendapat ulama Mālikiyyah, ulama Syāfi'iyyah, dan Hanābilah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Ulama lain, terutama dari kalangan Zāhiriyyah mengharamkan multi akad.<sup>10</sup>

Salah satu BMT yang juga menjalankan produk gadai emas ini adalah BMT UGT Nusantara, mayoritas pengelolanya adalah alumni Pondok Pesantren yang sudah cukup mumpuni dalam ilmu fikihnya dan merupakan BMT terbesar di Indonesia dan BMT UGT masuk dalam peringkat ke 3 dari daftar 100 Koperasi Besar Indonesia versi tahun 2021. Hingga tahun 2022 BMT UGT Nusantara memiliki lebih dari 294 kantor cabang dan kantor cabang pembantu di 10 provinsi di Indonesia. BMT UGT Nusantara didirikan pada tahun 2000 dan hingga saat ini total asetnya telah mencapai 3,1 triliun. Kantor Cabang BMT UGT Nusantara paling banyak menjalankan produk gadai emas berada di Kabupaten Sumenep, ada 28 kantor diantaranya Kantor Cabang Legung Sumenep. Kantor ini merupakan kantor cabang BMT UGT Nusantara yang pertama kali didirikan di Kabupaten Sumenep dan secara nasional merupakan kantor yang didirikan urutan ke 16 dari 294 kantor layanan.<sup>11</sup>

Produk Gadai Emas Syariah (GES) dijalankan di BMT UGT Nusantara Cabang Legung sejak dibukanya kantor cabang ini yaitu mulai tahun 2005. Dan mulai tahun 2021 produk ini berubah nama menjadi produk Pembiayaan Jaminan Emas (PJE).

---

<sup>10</sup> Nur Wahid, 'Pelibatan Akad IjaRah Dalam Praktik Rahn Di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.1 (2018), 147–61.

<sup>11</sup> Kantor Pelayanan, '<http://bmtugtnusantara.co.id>', Diakses tanggal 10 Juli 2023.

Peminat produk ini sangat banyak bahkan portofolio PJE paling dominan daripada produk pembiayaan lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Portofolio Produk Pembiayaan**  
**Cabang Legung Sumenep**

NO	PRODUK	TAHUN BUKU							
		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
1	PJE	4,407,088,500	83.60%	6,208,942,000	76.63%	10,596,624,000	85.09%	11,706,425,000	86.95%
2	MUB	846,325,100	16.05%	1,875,701,833	23.15%	1,566,622,700	12.58%	1,379,037,200	10.24%
3	PBE	3,000,000	0.06%	2,600,000	0.03%	2,600,000	0.02%		
4	MTA	15,000,000	0.28%	15,000,000	0.19%	13,000,000	0.10%		
5	MJB					3,500,000	0.03%		
6	PAT					271,250,000	2.18%	377,500,000	2.80%
<b>JUMLAH</b>		<b>5,271,413,600</b>		<b>8,102,243,833</b>		<b>12,453,596,700</b>		<b>13,462,962,200</b>	

Keterangan;

- PJE : Pembiayaan Jaminan Emas
- MUB : Modal Usaha Barokah
- PBE : Pembelian Barang Elektronik
- MTA : Multiguna Tanpa Agunan
- MJB : Multi Jasa Barokah
- PAT : Pembiayaan Agunan Tunai

Banyak penelitian terdahulu tentang implementasi akad pembiayaan gadai emas terutama tentang penentuan ujrak atau biaya pemeliharaan marhun, menurut perspektif fatwa DSN MUI atau perspektif fikih muamalah yang dibahas secara parsial. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung dengan membandingkan antara perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI, apakah sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang

rahn emas dengan judul tesis “**Implementasi Pembiayaan Jaminan Emas, Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn Emas**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung?
2. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif Fikih Muamalah dan fatwa DSN MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan Jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung?
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan Jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif Fikih Muamalah dan fatwa DSN MUI?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran, landasan dan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis mengenai analisis penerapan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas sekaligus sebagai bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Untuk Peneliti

- 1) Mampu menganalisa pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas dan pelaksanaan ketentuan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI pada BMT UGT Nusantara Cabang Legung
- 2) Mengetahui cara mengaplikasikan ilmu yang didapat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan realita yang terjadi di lapangan, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S2) di Program Studi Magister Ekonomi Syariah

### b. Untuk BMT UGT Nusantara Cabang Legung

Bagi BMT UGT Nusantara Cabang Legung, hasil kajian ini dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas agar sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI

### c. Untuk Universitas

- 1) Menambah khazanah keilmuan di Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2) Menambah referensi atau rujukan bagi pihak lain yang mengangkat isu yang sama.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan apa yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya dalam penelitian ini:

Menurut penelitian Nidaul Izzah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Prosedur Gadai Emas BSM Perspektif SE Bank Indonesia No.14/7/DPbS Dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002”. Jurnal ini membahas analisis

prosedur gadai emas BSM perspektif SE Bank Indonesia No 14/7/DPbs dan fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002. Hasil analisis penelitian ini, ditemukan kesesuaian produk BSM Gadai (Rahn) Emas dengan regulasi kedua regulator tersebut. Hal tersebut diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada nasabah BSM Gadai (Rahn) Emas dan wawancara dengan pegawai Bank Syariah Mandiri selaku penjual produk. Hasil ini juga dapat menjadi dasar untuk mempelajari penerapan sistem ekonomi Islam.<sup>12</sup>

Penelitian Dina Khairunnisa (2021) berjudul "Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fatwa akad pembiayaan gadai emas syariah pada bank syariah di Pontianak dan menjelaskan hubungan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan setelah keluarnya fatwa tersebut. Pembiayaan gadai emas belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena ujarah yang diberikan sesuai dengan jumlah uang yang diterima nasabah dianggap sebagai riba. Hal ini mendokumentasikan isi konteks analisis yang berbeda dengan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, karena dalam akad qardh tidak boleh ada penambahan laba atas laba. Dalam akad ijarah, ujarah harus dihitung dari nilai taksiran sehingga terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.<sup>13</sup>

Namun demikian, Fatikul Himami (2020) melakukan penelitian berjudul "Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) BMT-UGT Sidogiri". Penelitian ini berfokus pada mekanisme gadai syariah (rahn) di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT-UGT)

---

<sup>12</sup> Nidaul Izzah, 'Analisis Prosedur BSM Gadai Emas Perspektif Se Bank Indonesia No. 14/7/DPBS Dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002', *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8.2 (2016), 150–61.

<sup>13</sup> Dina Khairunnisa, 'Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.02 (2021), 171–79.

Sidogiri Capem Kepanjen. Temuan penelitian ini, Pertama. Akad gadai yang digunakan adalah rahn dan ijarah. Kedua, Ada biaya administrasi dan ujarah selama proses pencairan pembiayaan. Ketiga, Ada proses untuk menentukan plafon pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Keempat, ada dua cara untuk melunasi pinjaman: model cicilan dan pelunasan pada saat jatuh tempo empat bulan. Kelima, jika pelanggan tidak dapat membayar pinjaman sesuai jatuh tempo, ada dua cara untuk menangani masalah ini: metode langsung menyelesaikan pelunasan dan proses lelang.<sup>14</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ernanda dkk. (2022) dengan judul "Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Perspektif Fiqh Muamalah Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan 1) Penerapan prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar, 2) Penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar 3) Penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip qardh digunakan pada produk Gadai Emas Syariah untuk mengikat pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota. Prinsip rahn mengikat agunan emas, dan prinsip ijarah mengikat sewa tempat penyimpanan dan perlindungan agunan. Hasil analisis penerapan akad dalam praktik Gadai Emas Syariah (GES) di BMT UGT Nusantara Capem Muncar menunjukkan bahwa prinsip ijarah pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk menyewa tempat penyimpanan dan perlindungan barang jaminan. Dengan demikian,

---

<sup>14</sup> Fatikul Himami, 'Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada BMT-UGT Sidogiri', *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2020), 172–95.

biaya atau ujarah produk tersebut tidak sesuai dengan peraturan syariah yang diatur dalam ketentuan tentang ujarah dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang qardh beragunan emas.<sup>15</sup>

Namun, temuan penelitian Mutia Fany Farhani (2023) dengan judul "Analisis Implementasi Akad Ijārah dan Mu'nah dalam Praktek Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Ciputat dan Pegadaian Syariah Pondok Aren" berdasarkan bahwa Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Ijārah untuk menyimpan barang gadai, sedangkan Pegadaian Syariah menggunakan akad mu'nah untuk membayar biaya gadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad Ijārah dan mu'nah dalam praktik gadai emas sesuai dengan tinjauan fatwa DSN Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Dengan Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bank Syariah Indonesia menerapkan akad Rahn, Qardh, dan Ijārah, sementara Pegadaian Syariah menerapkan akad Rahn, Qardh, dan Mu'nah dalam praktik gadai emas syariah. 2) Bank Syariah Indonesia menerapkan akad-akad yang terdapat dalam transaksi pembiayaan gadai emas berdasarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, di mana biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan menggunakan akad Ijārah. Sementara Pegadaian Syariah menggunakan akad mu'nah dalam penetapan biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai yang telah sesuai dengan Fatwa No 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Dengan Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Feryansyah Prima Ernanda and others, 'Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Istiqro*, 8.2 (2022), 182–92.

<sup>16</sup> Mutia Fany Farhani, 'Analisis Implementasi Akad Ijarah Dan Mu'nah Dalam Praktik Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Ciputat Dan Pegadaian Syariah Pondok Aren', Tesis (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023).

Penelitian Harisah (2016) berjudul "Penerapan Multi-Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Jawa Timur Sampang Madura" menemukan bahwa proses Gadai Emas di Pegadaian Syariah Sampang menggunakan beberapa akad, seperti akad qard, rahn, dan ijarah. Semua akad ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah, dengan akad qard memberikan pinjaman murni kepada nasabah. Akad rahn adalah kontrak yang disepakati oleh nasabah bahwa barang jaminan akan diberikan kepada pegadaian untuk disimpan. Kontrak gadai dan opsi pegadaian dilengkapi oleh akad ijarah, yang menghasilkan keuntungan yang dihitung berdasarkan karakter jaminan. Selain itu, Gadai Emas IB Barokah di Bank Syariah Jawa Timur Sampang Madura menggunakan beberapa akad, termasuk akad qard, rahn, dan ijarah. Bank memberikan pinjaman murni melalui akad qard, dan nasabah menyetujui untuk menyerahkan barang jaminan kepada bank untuk disimpan di bawah akad rahn, yang diikuti oleh akad ijarah. Namun, karena akad ijarah melengkapi kontrak gadai dan alternatif bank untuk mendapatkan ujah sebesar 1,2% setiap bulan dari besaran pinjaman, itu merupakan transaksi riba yang melanggar Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah.<sup>17</sup>

M Kholid (2018) melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan dengan judul "Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian jurnal ini dapat diungkapkan bahwa : 1) Pada dasarnya gadai emas pada BMT-UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Kwanyar Bangkalan sudah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut fiqh muamalah. 2) Perbankan syariah yang seharusnya menyesuaikan diri dengan perinsip-prinsip syariah, dalam BMT-UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Kwanyar

---

<sup>17</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 'Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura'. Tesis Harisah (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Bangkalan masih lemah dalam hal itu sehingga dapat menyebabkan tidak sahnya akad. 3) Dalam akad ijarah; penentuan biaya administrasi, biaya sewa tempat, dan taksiran barang. BMT-UGT Sidogiri masih kurang mengedepankan prinsip *an-taradhin* antara kedua belah pihak sehingga masih dinilai sebagai keputusan sepihak dan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>18</sup>

Hampir sama dengan penelitian Abd. Rauf AR Barri (2020) yang berjudul “Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa implementasi gadai emas di PT Bank Sulselbar Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn Emas. Ini dibuktikan dengan akad qardh untuk mengikat jaminan ketika terjadi pembiayaan dan akad ijarah dalam penitipan emas (barang jaminan) kepada bank dan nasabah wajib membayar biaya penitipan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan bank. Dalam proses penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank lebih kepada musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui badan arbitrase atau melalui Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Abd Muin, Ibnu Rusydi, dan Dewi Asih Apriyanti berjudul "Analisis Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad qardh, rahn dan ijarah digunakan dalam mekanisme gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu. Dalam hal pelaksanaannya, Fatwa DSN-MUI khususnya Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan

---

<sup>18</sup> M Kholid, ‘Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam’, *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2.1 (2018), 128–37.

<sup>19</sup> Abd Rauf A R Barri, ‘Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah’, *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 4.1 (2020), 115–30.

26/DSN-MUI/III/2002, menjadi dasar penyesuaian akad ini. Hasil dari Fatwa DSN-MUI lainnya yang mengatur transaksi gadai emas menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn, yang dianggap lebih spesifik dan detail.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Setiawan dan Ahmad Hasan Ridwan (2022) “Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis”. Hasil dari tinjauan tafsir dan hadis tentang emas adalah bahwa transaksi rahn emas diharamkan berdasarkan Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:, Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a, Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Ijma ulama dalam kitab (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181) dan didukung dengan kaidah fiqh yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kajian makna mufradat sebagai perintah jika mereka berhutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu harus ada kesepakatan tertulis dan membawa saksi. Transaksi yang dilakukan dalam rahn emas yaitu a) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin), b) Ongkos yang ditanggung oleh penggadai disesuaikan dengan pengeluaran murtahin dan c) biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.<sup>21</sup>

Penelitian tentang “Studi Literatur Pegadaian Syariah di Indonesia” yang dilakukan oleh Bambang Lesmono & Andri Soemitra, (2022), menunjukkan bahwa

---

<sup>20</sup> Abd Muin, Ibnu Rusydi, and Dewi Asih Apriyanti, ‘Analisis Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu)’, *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5.2, Sept (2019), 40–59.

<sup>21</sup> Dedy Setiawan and Ahmad Hasan Ridwan, ‘Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir Dan Hadis’, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.1 (2022), 251–63.

penelitian tentang “Pegadaian syariah” masih didominasi oleh tema akad sebanyak 5 artikel (31,25%), kemudian disusul dengan produk dan lainnya masing-masing sebanyak 4 artikel (25,00%), minat sebanyak 2 artikel (12,50%) dan regulasi sebanyak 1 artikel (6,25%). Selanjutnya, perbandingan artikel menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam membahas “Pegadaian Syariah” sebanyak 10 artikel (62,50%), pendekatan kuantitatif sebanyak 5 artikel (31,25%) dan pendekatan campuran sebanyak 1 artikel (6,25%).<sup>22</sup>

Dewi Nurdiana, Mudhofir Mudhofir dan Muh Nashirudin, (2022). Dengan judul ‘Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 Tentang Loan (Qardh) Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Solo Baru’. Bahwa praktik gadai emas di pegadaian syariah khususnya di Solo Baru itu boleh karena penggabungan akad ijarah dan qardh pada produk ini tidak bisa disamakan dengan akad bai’ dan qardh yang dalam hadits dan fatwa AAOIFI dilarang. Akad ijarah pada produk ini merupakan suatu keniscayaan karena barang jaminan yang dijadikan jaminan dipelihara dan disimpan dengan baik oleh pegadaian atas uang yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah dan pada akad bai’ atau jual beli terdapat pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli sedangkan pada akad ijarah tidak terdapat perpindahan hak milik sebagaimana yang terjadi pada jual beli.<sup>23</sup>

Nur Wahid, (2018) melakukan penelitian tentang “Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Pelibatan akad ijarah dalam praktik rahn di bank syariah, menimbulkan adanya gabungan akad yang dikenal dengan istilah multi akad. Mengenai multi akad terdapat hadits tentang

---

<sup>22</sup> Bambang Lesmono & Andri Soemitra, ‘Studi Literatur Pergadaian Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 599–606.

<sup>23</sup> Dewi Nurdiana, Mudhofir Mudhofir, and Muh Nashirudin, ‘Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 Tentang Loan (Qardh) Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Solo Baru’, *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 110–25.

larangan untuk melakukan bai' dan salaf. Akad ijārah dan akad rahn merupakan dua jenis akad yang berbeda, dimana ijārah termasuk akad jenis jual beli sedangkan di dalam akad rahn ada akad qardh/salaf (hutang). Gabungan akad ini termasuk jenis multi akad yang dilarang berdasarkan hadits diatas. Akan tetapi mayoritas ulama Hanāfiyyah, sebagian pendapat ulama Mālikiyyah, ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariah Islam. Tulisan ini berkesimpulan bahwa hukum pelibatan akad ijārah dalam praktik rahn di bank syariah adalah boleh mengikuti pendapat ulama fikih yang memperbolehkan sebab ada kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*) yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban dan memberi peluang inovasi dan adanya relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dalam transaksi.<sup>24</sup>

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

N o	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Nidaul Izzah (2016) "Analisis Prosedur Gadai Emas BSM Perspektif SE Bank Indonesia No.14/7/DPbS Dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002". Jurnal	Membahas tentang gadai emas perspektif fatwa DSN-MUI no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Dan berbeda di objek penelitian	Membahas implementasi akad gadai emas syariah dan membandingkan nya menurut perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI
2	Dina Khairunnisa (2021) "Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-	Membahas tentang penerapan fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah	terutama dalam dua hal yakni penggunaan akad

<sup>24</sup> Wahid, 'Pelibatan Akad Ijarah.

	MUI/III/2002 tentang Rahn Emas". Jurnal sinta 4	tentang rahn emas	dan fatwa DSN-MUI.	ijarah dan penentuan biaya atau ujah
3	Fatikul Himami (2020) "Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) BMT-UGT Sidogiri". Jurnal	Membahas tentang akad gadai emas syariah di BMT UGT	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Dan tidak ada akad ijarah dalam akad gadai emas di BMT UGT Cabang Legung	penyimpanan dan penjagaan marhun
4	Ernanda dkk (2022) "Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Perspektif Fiqh Muamalah Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi". Jurnal sinta 4	Membahas tentang implementasi akad gadai emas syariah di BMT UGT	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Dan tidak ada akad ijarah dalam akad gadai emas di BMT UGT Cabang Legung	
5	Mutia Fany Farhani (2023) "Analisis implementasi Akad Ijarah dan Mu'nah dalam Praktek Gadai Emas Bank syariah Indonesia Cabang Ciputat dan Pegadaian Syariah Pondok Aren". Tesis	Membahas tentang implementasi akad gadai emas terutama dalam penentuan ujah atau mu'nah	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Dan ujah dalam akad gadai emas bukan diakad ijarah	
6	Harisah, (2016) "Penerapan Multi akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank	Membahas tentang penerapan akad gadai emas	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah	

	Jawa Timur Syariah Sampang Madura”. Tesis		dan fatwa DSN-MUI. Dan tidak ada akad ijarah dalam akad gadai emas di BMT UGT Cabang Legung	
7	M Kholid (2018) “Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam”. Jurnal sinta 3	Membahas tentang praktik akad gadai emas	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.	
8	Abd. Rauf AR Barri (2020) “Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Jurnal sinta 5	Membahas tentang penerapan fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.	
9	Abd Muin, Ibnu Rusydi, and Dewi Asih Apriyanti, (2019) ‘Analisis Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu). Jurnal sinta 4	Membahas tentang penerapan fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Dan beda objek penelitian	
10	Dedy Setiawan dan Ahmad Hasan Ridwan (2022) “Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis”. Jurnal sinta 4	Membahas transaksi rahn emas	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.	
11	Bambang Lesmono & Andri Soemitra, (2022) “Studi Literatur Pergadaian	Membahas tentang gadai emas syariah	Mengkaji tentang implementasi akad gadai emas syariah	

	Syariah di Indonesia”. Jurnal sinta 3			
1 2	Dewi Nurdiana, Mudhofir Mudhofir dan Muh Nashirudin, (2022). ‘Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 Tentang Loan (Qardh) Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Solo Baru’. Jurnal Sinta 4	Menganalisis tentang akad Rahn emas	Membahas tentang implementasi akad gadai emas menurut perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Juga berbeda di Objek Penelitian	
1 3	Nur Wahid, (2018) “Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Jurnal Sinta 2	Membahas tentang akad rahn emas	Membahas tentang gadai emas dengan membandingkan perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Dan tidak ada akad ijarah dalam akad gadai emas di BMT UGT Cabang Legung	

Jika dalam penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengupas tentang penelitian implementasi pembiayaan gadai emas menurut fatwa DSN-MUI saja seperti penelitian yang dilakukan oleh Dina Khairunnisa (2021) “Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas”.<sup>25</sup> atau menurut tinjauan fikih muamalah saja seperti penelitian yang dilakukan oleh Ernanda dkk (2022) “Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Perspektif Fiqh Muamalah Di BMT UGT

---

<sup>25</sup> Khairunnisa.

Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi”.<sup>26</sup> Maka kedudukan penelitian ini berfungsi melengkapi dan menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya juga mengkritisi fatwa DSN-MUI tentang akad rahn emas, karena kajian dalam penelitian ini lebih komprehensif, yakni menganalisa implementasi pembiayaan jaminan emas menurut perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI sekaligus. Ada dua hal prinsip yang berbeda dalam penelitian ini. Pertama tentang penggunaan akad ijarah pada produk gadai emas syariah dan yang kedua tentang penentuan ujarah atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun.

## **F. Definisi Istilah**

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari kerancuan dalam penelitian ini, penulis perlu mendefinisikan istilah-istilah berikut ini, agar pembaca dapat lebih memahami isi penelitian ini dan juga memiliki persepsi dan pemahaman yang satu arah.

1. Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud untuk mencari bentuk mengenai hal-hal yang telah disepakati.
2. Pembiayaan jaminan emas adalah salah satu produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin mendapatkan dana dengan cepat, menggunakan jaminan berupa emas
3. Rahn merupakan salah satu akad pembiayaan yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syariah untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ernanda and others.

<sup>27</sup> Yusriadi Hala, Rosida Maedina Agus, and Syahrul Mansyur, ‘Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Makassar’, *JEMA Adpertisi Journal*, 1.3 (2021), 56–66.

4. Fikih muamalah secara bahasa terdiri dari dua kata, fikih dan muamalah. Secara terminologi, menurut mayoritas ulama, fikih adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan muamalah menurut Prof. Ali Fikri adalah Ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta dan manfaat di antara manusia dengan cara pertukaran dan komitmen (pengikatan atas sesuatu).<sup>28</sup>
5. Fatwa DSN-MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 adalah fatwa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Maret 2002 Masehi, yang membahas tentang Rahn Emas. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn sesuai Fatwa DSN-MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Rahmat Hidayat, *'Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah'*, (CV. Tungga Esti, 2022).

<sup>29</sup> Luluk Wahyu Roficoh and Mohammad Ghozali, 'Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritik Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

##### 1. Pengertian akad

Istilah yang berkaitan dengan akad dalam Al-Qur'an ada dua, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Kata *al-'aqdu* dalam surat Al-Maidah ayat 1 diartikan perikatan atau perjanjian. Sedangkan kata *al-'ahdu* dalam surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34 berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan definisi akad. Menurut KHES, akad adalah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Namun, dalam fiqih, pengertian akad didefinisikan melalui hubungan ijab dan qabul berdasarkan tata cara yang disyariatkan yang mempengaruhi objeknya. Ijab adalah permulaan penjelasan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah kata-kata yang diucapkan oleh pihak lain yang berakad setelah ijab.<sup>30</sup>

##### 2. Pengertian Pembiayaan

Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun oleh lembaga, disebut pembiayaan. Dengan kata lain, pembiayaan

---

<sup>30</sup> Shiddiqy. *Analisis akad pembiayaan*, 2019

adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>31</sup>

### 3. Manfaat Pembiayaan

Secara garis besar, fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna modal uang

Penabung menyimpan uang mereka di BMT dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka. Dalam prosentase tertentu, uang tersebut digunakan oleh BMT untuk meningkatkan produksi, perdagangan, rehabilitasi dan peningkatan produksi secara keseluruhan.

#### b. Pembiayaan meningkatkan manfaat (daya guna) suatu barang

Dengan bantuan dana, produsen dapat memindahkan barang dari lokasi yang tidak berguna ke lokasi yang lebih berguna. Semua barang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain yang menguntungkan memerlukan pembiayaan dari BMT. Karena distributor tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk melakukannya, mereka memerlukan bantuan permodalan dari BMT.

#### c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pengusaha menerima pembiayaan melalui rekening koran, meningkatkan peredaran uang giral dan jenis uang lainnya seperti cek, giro, bilyet, wesel, dan sebagainya. Peredaran uang giral dan kartal akan lebih berkembang karena pembiayaan menimbulkan keinginan untuk meningkatkan penggunaan uang secara kualitatif dan kuantitatif.

---

<sup>31</sup> Mariya Ulpah, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Madani Syari'ah*, 3.2 (2020), 147–60.

<sup>32</sup> Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (PT Bumi Aksar, 2010).

d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Dari perspektif hukum permintaan dan penawaran, setiap kali masyarakat memulai melakukan penawaran, permintaan akan terus meningkat. Efek kumulatif dari peningkatan permintaan menghasilkan peningkatan produktifitas. Kemudian secara otomatis timbul kesan bahwa setiap upaya untuk meningkatkan produktivitas akan menghasilkan hasil yang lebih baik, dan masyarakat tidak perlu khawatir tentang kekurangan karena masalah tersebut dapat diselesaikan oleh BMT dengan pembiayaan.

e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi.
- 2) Peningkatan ekspor.
- 3) Rehabilitas sarana.
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan yang sangat penting.

4. Pengertian al-Qardh

Al-Qardh secara etimologi al-qath'u (القطع) yang berarti potongan. Dikatakan demikian karena dana yang digunakan oleh si peminjam dengan memotong sebagian kecil kekayaan orang yang memberikan pinjaman. Sedangkan pengertian al-qardh atau al-Iqrad menurut istilah Syafi'iyah adalah;

الإقراض وهو تمليك شيء على أن يرد مثله

“Memberikan sesuatu (harta) yang harus dikembalikan sepadan dengan apa yang diperoleh”.<sup>33</sup>

Definisi Qardh menurut istilah ulama Syafi’iyah adalah memberikan sesuatu atau harta kepada orang lain yang harus dikembalikan sepadan dengan apa yang diperoleh atau diterima. Pengertian qardh ini memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”

5. Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

Ketentuan Umum al-Qardh:

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.<sup>34</sup>

6. Dasar Hukum al-Qardh

Para ulama sepakat, hukum al-qardh adalah boleh berdasarkan al-Hadits;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

<sup>33</sup> Syaikh Zainuddin al-Malibary, *Fathul Muin Hal 340*.

<sup>34</sup> DSN-MUI, ‘Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001’.

Dari Ibnu Mas'ud berkata, “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti pahala sedekah satu kali.”* (Hadits hasan HR. Ibnu Majah).<sup>35</sup>

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa memberikan hutang kepada orang muslim sebanyak dua kali sama dengan sedekah satu kali, dia mendapatkan pahala satu kali sedekah

Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut;

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل و عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة .

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “*Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.*” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).<sup>36</sup>

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa pahala sedekah mendapatkan balasan dari Allah sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat, sedangkan balasan pahala menghutangi sebanyak 18 (delapan belas) kali lipat. Menurut hadits ini lebih besar balasan pahala menghutangi daripada sedekah karena orang yang meminta-minta bisa saja dia sudah memilikinya sedangkan orang tidak akan meminjam uang kecuali karena kebutuhan. Berdasarkan dua hadits tersebut para ulama sepakat bahwa hukum al-Qardh boleh

## 7. Rukun Dan Syarat al-Qardh

Rukun dan syarat al-Qardh sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Ibnu Majah, *Hadits Sunan Ibnu Majah: 2430* (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah).

<sup>36</sup> Ibnu Majah, *Hadits Sunan Ibnu Majah : 2431* (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah).

- a. Aqidain, juga disebut sebagai dua belah pihak, di mana pihak pertama adalah orang yang meminjamkan atau pemberi harta, dan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan atau menerima harta. Akad tidak sah bagi orang yang tidak cakap bertindak (seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang dibawah pengampuan). Syarat pemberi hutang adalah orang yang ahli tabarru' atau berbuat kebajikan
- b. Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda (harta), sehingga setiap perikatan dalam akad al-qardh harus memiliki barang sebagai perikatan atau objek akad. Syarat objek akad adalah sesuatu yang bisa diakad salam yaitu yang ada padanannya dan jelas jumlah atau ukurannya
- c. Shighat al-'aqd terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang dikeluarkan oleh pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak berakad setelah ijab, dengan syarat bahwa ijab tidak dicabut sebelum qabul. Ijab dan qabul harus bersambung, jadi jika seseorang menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijabnya batal.<sup>37</sup>

## 8. Definisi Gadai Perspektif Hukum Perdata

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia, gadai menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan si pemberi kredit.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abu Bakar Ibnu Muhammad Syatha, *I'annah Al-Thalibin Juz 3 Hal 60-62*, Cetakan pe (Dar al-Fikr Lil Thiba'ah wan Nasyr).

<sup>38</sup> R Subekti and Johannes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hak gadai menurut KUHPerdota diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur “pihak yang berhutang”, pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.<sup>39</sup>

KUHPerdota merumuskan gadai sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.<sup>40</sup>

#### 9. Pengertian Ar-Rahn (Gadai) Perspektif Hukum Islam

Ar-Rahn secara harfiah berarti *Ats-Tsubuut* dan *Ad-Dawaam* (tetap), dikatakan, *maa'un raahinuun* (air yang diam, tergenang, tidak mengalir), *haalaton raahinatun* (tetap), atau terkadang disebut *Al-Habsu* dan *Al-Luzuum* (menahan). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Muddatstsir: 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap diri tertahan (bertanggung jawab) atas apa yang dilakukannya”.

Lafadz *rahiinah* dalam ayat ini merupakan satu akar kata dari lafadz rahn yang menjelaskan tentang arti rahn secara harfiah atau bahasa yaitu tertahan, arti rahn secara syara' tetap ada hubungan dengan arti rahn secara

---

<sup>39</sup> Raden Subekti and Raden Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, 1999.

<sup>40</sup> Subekti and Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit*.

harfiah, sebagaimana tujuan dari akad rahn itu sendiri, dimana marhun atau barang yang dijaminkan ditahan oleh murtahin

Sedangkan pengertian Ar-Rahn menurut istilah syara' sebagaimana keterangan dalam kitab Fikih Islami adalah:

وعقد الرهن شرعاً: حبس شيء بحق يمكن استيفاءه منه، أي جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين. أو هو عقد وثيقة بمال، أي عقد على أخذ وثيقة بمال، لا بذمة شخص

*“Penahanan suatu barang dengan hak sehingga dapat digunakan sebagai pembayaran atas barang tersebut, yaitu, menjadikan Al-Ain (barang, harta yang bentuknya konkrit, kebalikan dari Ad-Dain atau utang) yang mempunyai nilai menurut pandangan syara', sebagai watsiiqah (pengakuan, jaminan) utang, jika barang itu memungkinkan akan digunakan untuk membayar semua atau sebagian dari utang yang ada itu. Atau Ar-Rahn adalah akad watsiiqah (jaminan) atas harta, artinya perjanjian yang didasarkan atas pengambilan jaminan berupa harta benda yang konkrit, bukan jaminan yang berupa tanggungan seseorang.”<sup>41</sup>*

Redaksi dalam kitab fikih islami karya Dr Wahbah al-Zuhaili tersebut menjelaskan tentang definisi rahn menurut istilah syara' adalah penahanan sesuatu atau barang dengan hak sehingga barang tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran dari barang tersebut, yaitu menjadikan barang atau harta yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' sebagai watsiqah atau jaminan utang sekiranya barang tersebut mungkin digunakan untuk membayar semua atau sebagian dari utang yang ada.

Sedangkan para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn. sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz: 6 Hal: 4207*, Cetakan ke (Damskus Suriah: Dar al-Fikr).

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz: 6 Hal: 4207-4208*, Cetakan ke (Damskus Suriah: Dar al-Fikr).

a. Menurut Ulama Syafiiyah

Artinya : Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran pada saat tidak mampu membayar utang tersebut;

b. Menurut Ulama Hanabilah

Artinya : Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga (nilai) utang pada saat debitur tidak mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman;

c. Menurut Ulama Malikiyah

Ar-Rahn adalah sesuatu yang mutamawwal (berupa harta dan nilai) yang diambil dari pemiliknya sebagai watsiiqah (jaminan) utang. Ini dimaksudkan sebagai akad atau perjanjian untuk mengambil sesuatu dari harta yang berupa Al-Ain (barang, harta yang tidak bergerak, seperti tanah dan rumah, serta binatang dan barang dagangan), atau dalam bentuk manfaat (manfaat barang atau tenaga kerja dan keahlian seseorang) tetapi dengan syarat bahwa manfaat tersebut harus jelas dan ditentukan oleh jangka waktu (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan (manfaat seseorang berupa tenaga dan keahlian dalam melaksanakan suatu pekerjaan), juga dengan mensyaratkan bahwa pekerjaan ini dihitung berdasarkan hutang yang ada.

d. Menurut Ulama Hanafiyah

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (هُوَ حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاؤَهُ مِنْهُ كَالدَّيْنِ) ،  
وَهَذَا حَدُّهُ فِي الشَّرْعِ ،

*Ar-Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang benar yang bisa dijadikan pembayaran dari sesuatu tersebut seperti hutang. Ini definisi ar-Rahn menurut syara'.*<sup>43</sup>

Definisi Ar-Rahn menurut ulama Hanafiyah adalah menahan sesuatu dengan cara yang benar yang memungkinkan untuk dijadikan pembayaran dari sesuatu tersebut seperti hutang.

Dari beberapa perbedaan pendapat tentang definisi rahn tersebut dapat disimpulkan titik perbedaannya berada pada obyek barang yang dijamin atau marhun. Ulama Syafi'iyah menggunakan lafadz '*Ain*' yang artinya barang sehingga selain barang seperti manfaat tidak bisa dijadikan marhun. Ulama Hanabilah menggunakan lafadz '*Maal*' yang artinya harta, definisi ini langsung spesifik, yang bisa dijadikan marhun adalah harta, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah menggunakan lafadz '*Syai'un*', artinya sesuatu, penggunaan lafadz ini menyebabkan marhun menjadi abstrak atau lebih umum, sehingga implikasi hukumnya menurut ulama Malikiyah selain harta atau barang seperti manfaat hak sewa bisa dijadikan marhun (jaminan).<sup>44</sup>

Seperti yang telah dijelaskan tersebut, bahwa Ar-Rahn menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Dengan demikian, jaminan berkaitan erat dengan hutang dan piutang yang timbul darinya. Pemberian hutang ini sebenarnya merupakan tindakan baik untuk membantu mereka yang berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki cukup uang. Namun, pihak kreditur memberikan jaminan bahwa debitur akan

---

<sup>43</sup> Zainuddin al-Mishri Ibnu Najim, *Al-Bahr Al-Ra'iq Syarh Kanzu Al-Daqa'iq Juz: 8 Hal 264*, Cetakan:2 (Dar al-Kitab al-Islami).

<sup>44</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz: 6 Hal: 4207-4208*.

membayar utang tersebut untuk membuat mereka tenang. Pemilik uang dapat meminta barang berharga sebagai agunan..

#### 10. Dasar Hukum Gadai Perspektif Hukum Perdata

Dasar hukum gadai dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1150-1160 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa dasar hukum gadai jaminan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Jaminan hipotek bersifat *accessoir* atau perjanjian tambahan, yang berarti bahwa itu bukan hak tunggal. Sebaliknya, itu bergantung pada perjanjian pokok, yaitu kredit yang dijamin dengan gadai;
- b. Dengan jaminan gadai yang memberikan hak istimewa, kreditur sebagai penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang jaminan gadai itu jika debitur dianggap lalai atau tidak bertanggung jawab. Hasil penjualan ini sebagian besar akan digunakan untuk membayar debitur. Dalam kasus di mana kreditur lain memiliki tagihan dari debitur juga, kreditur saat ini tidak akan menerima pembayaran sebelum kreditur pertama menerimanya;
- c. Hak tanggungan mempunyai hak eksekutorial, artinya pemegang gadai berhak menjual barang yang digadaikan jika debitur wanprestasi dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang debitur. Penjualan harus dilakukan di depan umum dengan cara lelang. Bila hasil lelang cukup untuk melunasi utang, dan terdapat kelebihan, maka kelebihan itu dikembalikan kepada debitur, sedangkan bila hasil penjualan belum mampu melunasi utang, kekurangan itu tetap harus dilunasi oleh debitur.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Putri Ayi Winarsasi, M H SH, and M Kn, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (Jakad Media Publishing, 2020).

## 11. Dasar Hukum Ar-Rahn (Gadai) Perspektif Hukum Islam

Dalam hal ar-Rahn atau gadai, dasar hukum dapat mengacu pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>46</sup> Landasan hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkan Rahn bersumber dari Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang kebolehan muamalah tidak dalam bentuk tunai, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 283).<sup>47</sup>

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ أَعْلَمَ أَنَّهُ  
تَعَالَى جَعَلَ الْبَيْعَاتِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفْسَامٍ: بَيْعٌ بِكِتَابٍ وَشُهُودٍ، وَبَيْعٌ  
بِرِهَانٍ مَّقْبُوضَةٍ، وَبَيْعٌ الْأَمَانَةِ، وَلَمَّا أَمَرَ فِي آخِرِ الْآيَةِ الْمَتَقَدِّمَةَ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشْهَادِ،  
وَاعْلَمَ أَنَّهُ رُبَّمَا تَعَدَّرَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ إِمَّا بِأَنْ لَا يُوجَدَ الْكَاتِبُ، أَوْ إِنْ وُجِدَ لَكِنَّهُ لَا  
تُوجَدُ آلَاتُ الْكِتَابَةِ ذَكَرَ نَوْعًا/ آخَرَ مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ وَهُوَ أَخْذُ الرَّهْنِ فَهَذَا وَجْهُ النَّظْمِ  
وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الْإِحْتِيَاظِ مِنَ الْكِتَابَةِ وَالْإِشْهَادِ

“Dalam firman Allah SWT Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

<sup>46</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2012).

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemah: QS. An-Nisa Ayat 29*, 2010.

*hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), ketahuilah bahwa Allah SWT membagi transaksi jual beli secara tangguh menjadi tiga ; Jual beli dengan Tulisan (perjanjian) dan saksi, jual beli dengan jaminan yang dipegang dan jual dengan dasar kepercayaan. Jika di akhir ayat sebelumnya diperintahkan dalam akad jual beli secara hutang wajib dicatat dan ada saksi, maka dijelaskan jika kesulitan mencari penulis dan saksi dalam perjalanan, sebab tidak menemukan orang yang bisa mencatat atau tidak menemukan alat tulis, maka dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan cara lain untuk memperoleh kepercayaan yaitu bisa meminta jaminan, bahkan meminta jaminan ini lebih berhati-hati daripada cuma dicatat dan ada saksi”.*<sup>48</sup>

Dalam kitab tafsir Mafatih al-Ghaib karya Imam Fakhruddin al-Razy dijelaskan bahwa Allah SWT membagi transaksi jual beli secara tangguh menjadi tiga ; Jual beli dengan Tulisan (perjanjian) dan saksi, jual beli dengan jaminan yang dipegang dan jual dengan dasar kepercayaan. Jika dalam surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa dalam akad jual beli secara hutang wajib dicatat dan ada saksi, maka dalam ayat 283 ini dijelaskan jika tidak menemukan orang yang bisa mencatat transaksi jual beli secara hutang disebabkan dalam perjalanan, maka sebagai kepercayaan bisa meminta jaminan, bahkan meminta jaminan ini lebih berhati-hati daripada cuma dicatat dan ada saksi.

Walaupun dalam surat al-Baqarah ayat 283 ini ada ketentuan bolehnya meminta jaminan “dalam keadaan perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis”, para ulama fikih sepakat bahwa meminta jaminan dalam transaksi jual beli secara tangguh boleh dilakukan dalam keadaan perjalanan atau tidak, ada seorang penulis atau tidak ada seorang penulis. Sebagaimana keterangan berikut;<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Fakhruddin al-Razy, *Mafatih Al-Ghaib Juz: 7 Hal:99*, Cetakan:3 (Bairut Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi).

<sup>49</sup> Fakhruddin al-Razy, *Mafatih Al-Ghaib Juz: 7 Hal:100* (Bairut Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi).

اتَّفَقَتِ الْمُفَهَّمَاءُ الْيَوْمَ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ سَوَاءٌ فِي حَالِ وُجُودِ  
الْكَاتِبِ وَعَدَمِهِ

“Ulama Fiqh sepakat bahwa akad rahn boleh waktu dalam keadaan perjalanan atau saat ada di rumah, waktu ada penulis atau tidak ada penulis”

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
مِنْ حَدِيدٍ

Artinya “*Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli sembako dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan Nabi menggadaikan baju besinya*”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>50</sup>

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan kepada orang Yahudi secara tangguh (tidak tunai) dengan menjaminkan baju perang dari besi.

Ibnu al-Mulaqqin menjelaskan dalam kitabnya *At-Taudhih Li Syarhi al-Jami' Al-Shahih*. Ada beberapa implikasi hukum terkait hadits ini; Boleh bermuamalah dengan non muslim, boleh bermuamalah dengan orang yang mayoritas sumber dananya dari pendapatan non halal selagi tidak yakin atas keharamannya dan boleh rahn walaupun bukan sedang dalam perjalanan.<sup>51</sup>

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Al-Daraquthni dan Al-Hakim dari Abu Hurayrah, Nabi SAW bersabda:

لَا يُعَلَّقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

<sup>50</sup> Ibnu al-Mulaqqin, *Al-Taudhih Li Syarhi Al-Jami' Al-Shohih*, Hadits: 2068, Cetakan; 1 (Demaskus Suriah: Dar al-Nawadir).

<sup>51</sup> Ibnu al-Mulaqqin, *Al-Taudhih Li Syarhi Al-Jami' Al-Shohih*, Juz: 14 Hal: 115, Cetakan:1 (Demaskus Suriah: Dar al-Nawadir).

Artinya “Tidak terlepas kepemilikan barang yang digadaikan dari pemilik yang menggadaikannya. Ia mendapat manfaat dan menanggung risikonya”. (HR Al-Daraquthni dan Al-Hakim)<sup>52</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa marhun tidak lepas status kepemilikannya dari rahin dan rahin boleh memanfaatkan marhun akan tetapi jika terjadi risiko seperti kerusakan, hal ini menjadi tanggungjawab rahin.

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurayrah, Nabi SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى  
الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya “Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susunya, wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. Al-Bukhari).<sup>53</sup>

Terkait ta’wil atau interpretasi hadits ini Ibnu al-Mulaqqin menjelaskan dalam kitab *At-Taudhih Li Syarhi al-Jami’ Al-Shahih* :

خاتمة: لخص ابن التين الخلاف في المسألة، فقال: اختلف الناس في تأويل  
الحديث فذهب مالك والشافعي إلى أن المنافع لربه والنفقة عليه، وذهب أحمد  
وإسحاق والزهري إلى أن المرتهن ينتفع من الرهن بقدر النفقة

“Ibnu al-Tiin meringkas perbedaan pendapat terkait masalah ini, mengatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang ta’wil hadits ini, menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i yang bisa memanfaatkan marhun dan kewajiban nafkah adalah rahin sedangkan menurut imam Ahmad, Ishak dan al-Zuhri, murtahin boleh memanfaatkan marhun sebagai pengganti nafkah”.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*: 862, Cetakan:7 (Riyad: Dar al-Falq).

<sup>53</sup> Badruddin al-Aini, *Umdatul Qary Syarh Shahihul Bukhari* : 2152 (Bairut Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi).

<sup>54</sup> Ibnu al-Mulaqqin, *Al-Taudhih Li Syarhi Al-Jami’ Al-Shohih*, Juz: 16 Hal: 124, Cetakan:1 (Demaskus Suriah: Dar al-Nawadir).

Ijma' para ulama membolehkan akad rahn, demikian pula dalam kaidah fikih berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ مِنْهَا

Artinya “*Pada dasarnya semua bentuk muamalat halal dan boleh dilakukan kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya*”.

Kaidah fikih ini sebagai dasar bahwa hukum asal dalam urusan muamalah adalah halal dan boleh dilakukan kecuali memang ada dalil yang mengharamkannya.

Para pakar ilmu telah menjelaskan tentang bolehnya aktivitas Rahn. Dijelaskan dalam kitab Inayah syarh al-hidayah bahwa ulama sepakat bolehnya rahn tanpa ada yang mengingkari. Menurut imam Syafi’i, “Tidak ada ulama yang berbeda pendapat tentang bolehnya rahn”. Menurut Ibnu Qudamah “Semua ulama sepakat bolehnya rahn”.<sup>55</sup>

Para ulama sepakat bahwa hukum rahn boleh, akan tetapi tidak harus, karena rahn hanya berfungsi sebagai jaminan jika kedua belah pihak tidak saling percaya. Sebab disebutkan di dalam kelanjutan ayat, firman Allah *Farihaanun Maqbuudhah* pada surat al-Baqarah ayat 283 tersebut bersifat irsyad atau nasehat yang baik untuk orang-orang yang beriman, bukan kewajiban dengan bukti firman Allah selanjutnya artinya “*Namun demikian, jika sebagian dari anda mempercayai sebagian yang lain, mereka yang dipercaya harus memenuhi janji mereka—atau hutang mereka*”.<sup>56</sup> Rahn atau gadai biasanya adalah hak yang diberikan kepada kreditur atas benda bergerak

---

<sup>55</sup> Abu Umar al-Dubyan, *Al-Muamalat Al-Maliyah Ashalatan Wa Mu'asharatan*, Juz:5 Hal: 255-256, Cetakan:2 (Riyad Saudi Arabia: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyah).

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, ‘Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj’, *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011.

yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau kuasanya sebagai jaminan atas utangnya. Gadai juga memberi kreditur wewenang untuk menagih piutangnya dan barang itu di hadapan kreditur lain, kecuali biaya yang terkait dengan penentuan kepemilikan atau kepemilikan melalui penjualan dan biaya penyimpanan, yang dibayarkan setelah barang itu digadaikan dan harus didahulukan.<sup>57</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.

## 12. Syarat dan Rukun Gadai Perspektif Hukum Perdata

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan. Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

---

<sup>57</sup> Iswi Hariyani, 'Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia', *Jurnal Huku Ius Quia Iustum*, 23.2 (2016), 294-319.

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut adalah syarat subyektif, yang berarti bahwa jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, yang berarti perjanjian itu batal sejak semula. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif, yang berarti bahwa jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Ini berarti bahwa perjanjian (*overeenkomst*) hanya dapat dibatalkan jika pihak yang mengadakan tindakan hukum (*reghthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.

Yang dimaksud tak cakap untuk membuat persetujuan berdasarkan KUHPerdara Pasal 1330 adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud belum dewasa menurut KUHPerdara Pasal 330 adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.<sup>58</sup>

Dalam konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya:

- a. Untuk memberikan hak gadai, harus ada perjanjian gadai, yang bentuknya tidak disyaratkan dalam KUHPerdara; oleh karena itu, bentuk perjanjian gadai dapat dibentuk secara bebas dan tidak terbatas. Artinya,

---

<sup>58</sup> Subekti and Tjitrosudibio.

perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau secara lisan. Perjanjian tertulis dapat dibuat dengan akta notaris, yang dikenal sebagai akta autentik, atau bisa dibuat dengan akta dibawah tangan.

- b. Syarat kedua adalah bahwa barang yang digadaikan harus dilepaskan dari tangan si pemberi gadai; dengan kata lain, gadai itu tidak sah jika barangnya tetap berada dalam tangan si pemberi gadai.<sup>59</sup>

Syarat yang kedua ini seringkali sulit untuk dipenuhi dalam praktik. Dengan kata lain, jika barang yang digadaikan adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, seperti mencari nafkah, maka akan sangat sulit bagi pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu harus berada di luar kekuasaannya.<sup>60</sup>

### 13. Rukun dan Syarat Ar-Rahn (Gadai) Perspektif Hukum Islam

#### a. Rukun Ar-Rahn

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang rukun ar-rah. Sebagian besar ulama (selain ulama Hanafiyah) berpendapat bahwa ada empat rukun ar-rah: (1) Shighat (lafal ijab dan qabul); (2) Orang yang berakad (rahin, penggadai, dan murtahin, penerima gadai); (3) Harta yang dijadikan agunan (marhun); dan (4) Utang (marhun bih).

Menurut ulama Hanafiyah, hanya ijab dan qabul, yang menunjukkan kesediaan pemilik barang untuk menyerahkan barang sebagai agunan, adalah rukun ar-rah. Selain itu, mereka berpendapat bahwa pemberi utang harus memiliki al-qabdh, atau penguasaan barang, agar akad rahn

---

<sup>59</sup> Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, and Jogjakarta Liberty, '*Hukum Perdata: Hukum Benda*', Liberty, Yogyakarta, 1981.

<sup>60</sup> Masjchoen, di Indonesia, and Liberty, *Hukum Perdata: Hukum*.

ini sempurna dan mengikat. Adapun kedua pihak yang melakukan akad, utang dan harta yang dijadikan agunan, termasuk syarat-syarat rahn bukan rukunnya.<sup>61</sup> Pendapat ini yang dikutip oleh M H Harun.<sup>62</sup>

#### b. Syarat Ar-Rahn

Mazhab Maliki membagi syarat-syarat gadai menjadi empat: yang pertama berkaitan dengan pelaku (yang menggadaikan dan yang menerima gadai), yang kedua berkaitan dengan barang yang digadaikan, yang ketiga berkaitan dengan Marhun bih (utang gadai), dan yang keempat berkaitan dengan perjanjian gadai.<sup>63</sup>

##### 1) Syarat Aqid

Kedua pihak yang akan melaksanakan akad harus memenuhi persyaratan al-ahliyah. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ahliyah adalah orang yang secara hukum mampu jual beli, berakal dan mumayyiz, tetapi tidak perlu dewasa. Dengan izin walinya, anak-anak kecil yang sudah mumayyiz dan bodoh diperbolehkan melakukan rahn.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ahliyah dalam rahn sama dengan ahliyah dalam jual beli dan tabarru' atau akad sosial, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak kecil, gila, bodoh, atau pailit. Demikian pula, seorang wali tidak boleh menggadaikan harta orang yang berada di bawah kekuasaannya

---

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz: 6 Hal: 4211*, Cetakan:4 (Demaskus Suriah: Dar al-Fikr).

<sup>62</sup> M H Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2007).

<sup>63</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz:2 Hal:287*, Cetakan:2 (Bairut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah).

kecuali dalam keadaan darurat dan dia yakin pemegang rahn dapat dipercaya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, batas dewasa adalah 15 tahun, dan menurut ulama Malikiyah batas dewasa umur 18 tahun. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, batas dewasa adalah 18 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita.<sup>64</sup>

## 2) Syarat Shighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak boleh menggunakan syarat-syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Sebab rahn adalah jual beli, jika ada syarat-syarat tertentu yang digunakan maka syarat-syarat tersebut batal dan rahn tetap berlaku.

Sedangkan menurut Ulama selain Hanafiyah, syarat-syarat rahn ada yang sah dan ada yang rusak sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam rahn ada tiga syarat, yaitu syarat sah seperti mewajibkan rahin segera membayar agar jaminan tidak disita, mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan hewan yang digunakan sebagai agunan diberikan syarat makanan tertentu, syarat seperti ini batal tetapi akadnya sah, syarat yang merusak akad seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin;
- b) Ulama Malikiyah berpendapat syarat rahn terbagi menjadi dua, yaitu rahn shahih dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn yang memuat syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau

---

<sup>64</sup> Az-Zuhaili, 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj'.

<sup>65</sup> Az-Zuhaili, 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj'.

berpaling dari sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang berada di bawah tanggung jawab rahn;

- c) Ulama Hanabilah sependapat dengan Ulama Malikiyah di atas, yaitu rahn dibagi menjadi dua, shahih dan fasid. Rahn shahih adalah rahn yang mengandung unsur manfaat dan sesuai dengan kebutuhan.

Rukun shighat atau ijab dan qabul ini sebagai bukti bahwa antara kedua belah pihak yang melakukan akad telah sepakat atau setuju / ridla sebagaimana dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (QS An-Nisa : 29).<sup>66</sup>*

Ayat ini menjelaskan tentang haramnya memakan harta dengan jalan yang batil yakni yang diharamkan dalam syariah seperti riba, judi dan ghasab dan menjelaskan tentang bolehnya bertransaksi atas dasar suka sama suka. Dan tidak semua sesuatu yang dilakukan atas dasar suka sama suka diperbolehkan secara syariah, akan tetapi di dalam transaksi yang dilakukan suka sama suka itu harus sesuai dengan ketentuan syariah, seperti transaksi hutang piutang yang terjadi riba, tetap haram hukumnya walaupun para pihak melakukannya atas dasar suka sama suka.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI.

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Juz:5 Hal: 32*, Cetakan:2 (Demaskus Suriah: Dar al-Fikr al-Mu'ashir).

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda :

انما البيع عن تراض

“*Sesungguhnya akad jual beli berlaku atas dasar saling ridla atau suka sama suka*”. (HR Ibnu Majah)<sup>68</sup>

Ayat dan hadits ini menjadi dasar hukum bahwa ijab dan qabul (shighat) adalah rukun dalam akad rahn. Shighat sebagai bukti bahwa para pihak yang melakukan akad rahn berdasarkan saling ridla atau suka sama suka.

### 3) Syarat Marhun Bih (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a) Marhun bih, menurut Hanafiyah mahun bih merupakan barang yang harus diserahkan, berupa utang yang harus diberikan kepada orang yang menggadaikan barang itu, baik berupa uang atau hutang maupun benda;
- b) Marhun bih membolehkan untuk dibayarkan, jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi batal karena melanggar maksud dan tujuan pemberian syarat-syarat rahn;
- c) Hak atas marhun bih harus jelas, sehingga tidak boleh memberikan 2 (dua) marhun bih tanpa menjelaskan utang mana yang menjadi rahn.

---

<sup>68</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* : 2185 (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah).

Ulama Hanabilah dan Syafiiyah memberi marhun bih tiga syarat, yaitu berupa utang yang tetap dan dapat digunakan, utang harus bersifat tetap pada saat akad, utang harus diketahui dengan jelas oleh rahin dan murtahin.<sup>69</sup>

#### 4) Barang yang Dapat Digadaikan Perspektif Hukum Perdata

Yang dapat digadaikan ialah semua benda bergerak:

- a) Benda bergerak yang berwujud
- b) Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat-surat piutang.
- c) Gadai dalam KUHPerdata merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu hutang. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek gadai dalam KUHPerdata hanya meliputi benda bergerak.<sup>70</sup>

#### 5) Syarat Marhun (Jaminan) Perspektif Hukum Islam

Marhun merupakan barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama fikih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, agar barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, diantaranya:

- a) Dapat diperdagangkan;
- b) Bermanfaat;

---

<sup>69</sup> Az-Zuhaili, 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj'.

<sup>70</sup> Masjchoen, di Indonesia, and Liberty, *Hukum Perdata: Hukum*.

- c) Jelas;
- d) Milik rahin;
- e) Dapat diserahkan;
- f) Tidak disatukan dengan aset lain;
- g) Dimiliki (dikuasai) oleh rahin;
- h) Harta tetap atau bergerak.<sup>71</sup>

#### 14. Hak dan Kewajiban Gadai Perspektif Hukum Perdata

Selama gadai itu berlangsung, pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

- a. Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri jika pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
- b. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
- c. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai jika setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian

---

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz: 6 Hal: 4231*, Cetakan:4 (Demaskus Suriah: Dar al-Fikr).

itu pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.<sup>72</sup>

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdato).
- 2) Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdato).
- 3) Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdato).<sup>73</sup>

#### 15. Manfaat Ar-Rahn (Gadai)

Para ulama sepakat bahwa akad gadai disyaratkan sebagai jaminan utang. Para ulama setuju bahwa akad gadai harus digunakan untuk menjamin utang. Mereka juga setuju bahwa barang yang digadaikan tidak dapat berpindah kepemilikan, tetapi murtahin—orang yang menerima gadai—memiliki hak yang lebih besar daripada orang lain untuk melunasi utang dari barang yang

---

<sup>72</sup> Subekti and Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit*.

<sup>73</sup> Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

digadaikan. Akibatnya, penerima gadai tidak dapat memiliki atau menggunakan barang yang digadaikan.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan agunan yang digadaikan. Kaidah-kaidah agama memberikan pengertian bahwa seorang pemilik memiliki hak untuk mengalihkan propertinya melalui hadiah, sedekah, atau cara lain. Dengan demikian, memberitahu penerima gadai bahwa mereka dapat menggunakan properti mereka hanya jika orang yang menggadaikan memberikan izin. Hal ini bertentangan dengan hadits yang mengatakan bahwa setiap hutang yang menghasilkan keuntungan adalah riba. Demikian pula, memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi adalah haram.

Selain itu, keumuman nash syariah memberikan pengertian bahwa dilarang mengambil harta orang lain tanpa persetujuan mereka. Ini berarti bahwa barang yang digadaikan tidak boleh digunakan oleh penerima gadai tanpa izin orang yang menggadaikannya. Menurut pemahaman ini, jika barang yang digadaikan dapat ditunggangi atau diperah, penerima gadai boleh menggunakannya sebagai tanggungan atau mengambil susunya. sebagai ganti gaji yang diberikan oleh penerima gadai, bahkan tanpa persetujuan dari penerima gadai.<sup>74</sup>

Pendapat ulama tentang penggunaan barang gadai (marhun). Menggunakan barang gadai atau agunan dilarang oleh banyak ulama selain ulama Syafiiyah, tetapi ulama Syafiiyah mengizinkannya dengan syarat tidak merugikan murtahin:

---

<sup>74</sup> S H I Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

- a. Menurut ulama Hanafiyah, rahin tidak boleh menggunakan marhun tanpa izin murtahin, dan murtahin juga tidak boleh menggunakan marhun tanpa izin rahin. Mereka percaya bahwa murtahin harus memiliki barang yang digadaikan selamanya. Pendapat ini sejalan dengan ulama Hanabilah, karena keuntungan barang gadai pada dasarnya mencakup rahn atau gadai.
- b. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa rahin diperbolehkan menggunakan marhun. Rahin tidak perlu meminta izin kepada murtahin jika tidak menyebabkan barang yang digadaikan berkurang, seperti mengendarainya atau menempatnya. Namun, jika hal itu menyebabkan barang yang digadaikan berkurang, seperti mengolah sawah dan kebun, rahin harus meminta izin kepada murtahin.
- c. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahin boleh menggadaikan barang gadai, jika berupa kendaraan atau binatang yang boleh dikemudikannya atau diambil susunya, hanya sebagai pengganti biaya-biaya.
- d. Ulama Malikiyah lebih ketat daripada ulama madzhab yang lain, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rahin sama sekali tidak boleh memanfaatkan marhun, bahkan jika murtahin memberikan ijin kepada rahin untuk memanfaatkan marhun, ini bisa membatalkan akad rahn

Selanjutnya pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh murtahin adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai, karena ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh menggunakannya. Sebagian ulama Hanafiyah ada yang membolehkan

murtahin untuk menggunakan barang gadai jika dibolehkan oleh rahin, namun sebagian lainnya tidak membolehkan meskipun sudah mendapat izin dari rahin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Jika pada saat akad disyaratkan untuk menggunakan barang gadai, maka hukumnya haram, karena termasuk riba;

- b. Ulama Malikiyah membolehkan murtahin untuk menggunakan barang gadai, jika diperbolehkan oleh rahin atau disyaratkan oleh murtahin dan hutang gadai dari transaksi jual beli dan memiliki batas waktu yang jelas. Dan tidak boleh murtahin menggunakan barang gadai, jika hutangnya dari akad qard (hutang uang). Begitu juga pendapat ulama Syafiiyah, akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah murtahin boleh memanfaatkan barang gadai dengan mendapatkan ijin dari rahin asalkan tidak disyaratkan waktu akad.
- c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan Jumhur Ulama. Mereka berpendapat bahwa jika barang yang digadaikan berupa binatang atau kendaraan, maka murtahin boleh menggunakannya, seperti mengemudikannya atau mengambil susunya, hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan, padahal rahin tidak memperbolehkannya. Adapun barang yang digadaikan selain kendaraan atau hewan, tidak dapat digunakan kecuali dengan izin rahin.<sup>75</sup>

#### 16. Biaya atau Mu'nah Ar-Rahn

Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn:

---

<sup>75</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz; 6 Hal; 4287-4293*, Cetakan:4 (Demaskus Suriah: Dar al-Fikr).

- a. Murtahin (penerima barang) berhak menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) lunas.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin.
- c. Marhun tidak boleh digunakan oleh murtahin, kecuali atas izin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan penggunaannya hanya sebagai pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan.
- d. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya merupakan kewajiban rahin, tetapi murtahin juga dapat melakukannya, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab rahin.
- e. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>76</sup>

Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas:

- a. Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- c. Jumlah biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) didasarkan pada akad ijarah.<sup>77</sup>

Fatwa DSN-MUI di atas jelas menunjukkan bahwa marhun adalah milik rahin yang dikuasai oleh murtahin. Oleh karena itu, setiap kenaikan marhun adalah hak rahin. Karena itu pemeliharaan juga merupakan kewajiban rahin. Jika kewajiban itu dilimpahkan kepada pihak lain (murtahin), yang

---

<sup>76</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002*.

<sup>77</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002, 2002*.

bersangkutan berhak atas ujarah. Dan syarat atau ketentuan ujarah mengikuti syarat ujarah dalam akad ijarah.

Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Dr Wahbah al-Zuhaili dijelaskan bahwa biaya (*al-mu'nah*) yang timbul berkaitan dengan pemeliharaan marhun, antara lain:

a. Ujarah untuk layanan penggembalaan (*ujrah al-ra'iy*)

Hal ini terjadi jika marhun merupakan hewan yang memerlukan pelayanan pemeliharaan, antara lain memberi makan, minum, memandikannya dan memberikan obat bila sakit. Jika di areal tersebut ada lahan terbuka yang ditumbuhi rerumputan, maka kambing-kambing tersebut dilepasliarkan di lahan tersebut dan harus dijaga agar tidak hilang.

b. Ujarah atas jasa jaga (*ujrah al-hifzh*)

Barang yang dijadikan jaminan harus dilindungi dari kerusakan dan kehilangan. Menjadi tanggung jawab pemilik dan yang bersangkutan harus membayar upah kepada orang yang memelihara hartanya. Diantara kegiatan yang termasuk dalam ranah menjaga (*al-hifzh*) adalah menjaga di tempat yang aman (dari pencurian) dan memiliki petugas (keamanan) yang menjamin keamanannya.

c. Ujarah atas jasa untuk kepentingan marhun (*ujrah 'ala al-qiyam bi mashalihih*)

Upah atas jasa pemeliharaan barang agar kualitas atau harga tidak menurun atau terhindar dari kerusakan. Misalnya mesin kendaraan (motor

atau mobil) setiap pagi dihidupkan oleh murtahin atau kandangnya dibersihkan (jika marhunnya binatang).

d. Sewa tempat (*ujrah al-mahal al-ladzi yuhfz fih al-marhun*)

Marhun membutuhkan tempat untuk pemeliharaan dan perawatan (misalnya garasi, kandang, atau box /lemari untuk menyimpan barang berharga/save deposit box). Karena penggunaan tempat untuk pemeliharaan marhun, maka pemilik marhun wajib membayar ujarah atas penggunaan tempat yang dimaksud.<sup>78</sup>

Senada dengan referensi dari kitab al-Fiqh Islami, pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni;

«المغني لابن قدامة - ت التركي» (6/ 517):

مسألة؛ قال: (وَمُؤْنَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَمَاتَ، فَعَلَيْهِ - 796 - كَفَنُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُحْرَزُ، فَعَلَيْهِ كِرَاءُ مَحْرَزِهِ)

وجملته أَنَّ مُؤْنَةَ الرَّهْنِ فِي (1) طَعَامِهِ، وَكُسْوَتِهِ، وَمَسْكِنِهِ، وَحَافِظِهِ، وَحِرْزِهِ، وَمَحْرَزِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الرَّاهِنِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْعَنْبَرِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَجْرُ الْمَسْكَنِ وَالْحَافِظِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ إِمْسَاكِهِ وَارْتِهَانِهِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ" (2). وَلِأَنَّهُ نَوْعُ إِنْفَاقٍ، فَكَانَ عَلَى الرَّاهِنِ، كَالطَّعَامِ، وَلِأَنَّ «الرَّهْنَ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ، فَكَانَ عَلَيْهِ مَسْكِنُهُ وَحَافِظُهُ، كَغَيْرِ الرَّهْنِ

*“Mu’nah atau biaya marhun menjadi kewajiban ar-Rahin, umpama marhun berupa budak dan meninggal dunia, maka ar-Rahin wajib membiayai biaya kain kafannya dan jika berupa barang yang perlu dijaga maka ar-Rahin wajib menyewa tempat penyimpanannya. Kesimpulannya bahwa mu’nah atau biaya marhun baik berupa kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, penjanganya, memeliharanya, tempat penyimpanan dan lainnya menjadi kewajiban ar-Rahin.*

<sup>78</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*.

*Pendapat ini sama dengan pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafiyah, imam al-'Anbari dan Ishaq. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa biaya tempat tinggal dan penjaga menjadi kewajibannya al-Murtahin".<sup>79</sup>*

#### 17. Syarat Ujrah dalam akad Ijarah

Setiap perjanjian yang melibatkan pembayaran ujrah, seperti *wakalah bil ujrah, kafalah bil ujrah, dan ujratul marhun*, harus mengikuti ketentuan hukum ijarah. Ujrah atau upah merujuk pada sejumlah uang yang diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan sesuai kesepakatan. Dalam konteks fikih muamalah, transaksi uang yang melibatkan kerja manusia disebut sebagai ujrah atau upah. Menurut syariat Islam, upah merupakan hak bagi pekerja yang telah bekerja, dan merupakan kewajiban bagi pemberi pekerjaan untuk membayar upah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Syarat upah:

- a. Upah harus berupa harta yang halal dimanfaatkan
- b. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
- c. Wujud upah juga harus jelas
- d. Waktu pembayaran upah harus jelas.<sup>80</sup>

Dari penjelasan syarat upah tersebut dan juga dalam nash al-Quran atau hadits tidak diatur tatacara atau dasar dalam penetapan besarnya upah, yang penting besarnya upah dan wujudnya harus jelas.

---

<sup>79</sup> Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah* Juz 6 Hal 517, (Dar Alam Al-Kutub: Riyad).

<sup>80</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*.

18. Berakhirnya ar-Rahn (Gadai)

Akad Ar-Rahn selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *ibra'* (rahin dibebaskan dari kewajiban utang yang ada), hibah (murtahin menghibahkan utang yang ada kepada rahin), pembayaran utang yang ada atau semacamnya. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan marhun kepada pemiliknya menandai penyelesaian akad Ar-Rahn menurut pandangan Jumhur. Dalam perspektif ulama Syafiiyah, proses akad Ar-Rahn mencapai kesudahannya ketika marhun diserahkan kepada pemilik. Marhun sendiri berfungsi sebagai jaminan untuk memperkuat hutang. Jika marhun telah diserahkan kepada pemilik, maka konsep *Al-Istiitsaaq* (jaminan untuk memperkuat hutang) tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, kontrak rahn dianggap telah selesai dan berakhir menurut pandangan ini. Jumhur juga menyatakan bahwa akad Ar-Rahn dapat dianggap selesai dan berakhir ketika murtahin meminjamkan marhun kepada rahin atau kepada pihak lain dengan izin dari rahin;
- b. Pelunasan seluruh hutang yang ada (*Al-Marhun Bihi*). Jika rahin telah melunasi semua *al-marhun bihi*, maka akad Ar-Rahn otomatis selesai dan berakhir;
- c. Jual paksa marhun oleh rahin atas perintah hakim atau dilakukan oleh hakim ketika rahin menolak menjual marhun. Jika marhun dijual dan hutang yang ada dilunasi dengan harga penjualan, maka akad rahn selesai dan berakhir;
- d. Membebaskan rahin dari hutang yang ada dengan cara apapun, bahkan dengan akad hawalah (artinya rahin sebagai *Al-Muhlil* dan murtahin

- sebagai Al-Muhaal). Dan jika murtahin menerima barang gadai lain sebagai ganti barang gadai pertama, maka marhun dianggap telah ditebus;
- e. Pembatalan akad Ar-Rahn dari murtahin atau dengan kata lain murtahin membatalkan akad Ar-Rahn yang sudah ada, padahal pembatalannya hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik murtahin dan akad Ar-Rahn bagi murtahin tidak mengikat, namun akad Ar-Rahn tidak selesai dan berakhir jika rahin yang membatalkannya, karena akad rahn untuk rahin bersifat mengikat.<sup>81</sup>

#### 19. Penjualan al-Marhun

- a. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang penjualan marhun:
  - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - 2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.<sup>82</sup>
- b. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Dr Wahbah al-Zuhaili dijelaskan tentang penjualan al-Marhun:

---

<sup>81</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*.

<sup>82</sup> DSN-MUI, *Nomor 25*.


- 1) Penjualan atas kesadaran sendiri
  - a) Semua ulama empat madzhab sepakat bahwa yang berhak menjual marhun adalah rahin dengan ijin murtahin
  - b) Jika rahin meninggal dunia, yang berhak menjual marhun adalah ahli warisnya
  - c) Rahin mewakilkan penjualan marhun kepada murtahin. Dan wakalah yang disyaratkan dalam akad ar-Rahn, di dalamnya rahin sebagai pihak yang mewakilkan tidak bisa membatalkan wakalah, begitu juga wakalah tidak bisa batal sebab meninggalnya rahin atau murtahin.
- 2) Penjualan secara paksa
  - a) Jika rahin menolak untuk menjual marhun maka menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad, hakim bisa langsung menjual marhun tanpa perlu memaksa rahin terlebih dahulu dengan memanjarakannya atau memukulnya atau mengancamnya.
  - b) Menurut Imam Abu Hanifah hakim tidak boleh menjual marhun tanpa persetujuan rahin, akan tetapi hakim boleh memanjarakan rahin hingga rahin bersedia menjual sendiri marhunnya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*.

## B. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian disini bermaksud untuk menggambarkan alur penelitian untuk menyusun pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun kerangka penelitian tersebut adalah ;



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dan metode kepustakaan. Dalam metode penelitian kualitatif ini, yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, peneliti menginvestigasi kondisi objek secara alamiah. Peneliti menggunakan instrumen mereka sebagai sumber utama, menggabungkan teknik pengumpulan data melalui triangulasi, dan menganalisis data secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Karena penelitian dilakukan dalam lingkungan alamiah, metode ini juga dikenal sebagai penelitian naturalistik.<sup>84</sup>

Pendekatan kualitatif memberikan penekanan pada makna, penalaran, dan definisi situasi tertentu dalam konteks yang relevan. Pendekatan ini juga mengeksplorasi aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan dalam hal-hal yang bersifat praktis.<sup>85</sup>

Penelitian kualitatif melibatkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjek dan objek melalui analisis kata-kata dan gambar yang mereka hasilkan. Dengan metode ini, peneliti memeriksa objek penelitian dalam situasi yang relevan dan alamiah, sehingga tidak terjebak dalam melihat peristiwa secara terpisah tanpa mempertimbangkan latar belakang sosialnya.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Zuchri Abdussamad, *'Buku Metode Penelitian Kualitatif'*, (Syakir Media Press, 2022).

<sup>85</sup> S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

<sup>86</sup> Farida Nugrahani and M Hum, *'Metode Penelitian Kualitatif'*, (Solo: Cakra Books, 1.1 2014), 3–4.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research).

#### 1. Penelitian Lapangan/*Field Research*

*Field research*, yaitu peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam situasi ilmiah. Kemudian, peneliti membuat catatan lapangan yang luas dan mengkodekannya serta menganalisisnya dengan berbagai cara.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung sebagai anggota BMT UGT dan pada kesempatan lain hanya sebagai observer.

#### 2. Penelitian Kepustakaan/*Library Research*

Penelitian kepustakaan atau *library research* dilakukan dengan menyelidiki pustaka, penelitian sebelumnya, jurnal, dan sumber lainnya. Dengan semakin majunya teknologi informasi, penelitian jenis ini sekarang dapat dilakukan tidak hanya di perpustakaan, tetapi juga di mana saja dengan menggunakan internet sebagai alat pencarian informasi.<sup>88</sup>

Penelitian ini digunakan untuk menyusun landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan BMT UGT Nusantara, fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu rahn emas, jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan rahn

### **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data dalam upaya mengumpulkan data di lapangan. Kehadiran peneliti langsung di lapangan sebagai

---

<sup>87</sup> Lexi J Moleong and PRRB Edisi, 'Metodelogi Penelitian', Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 3.01 (2004).

<sup>88</sup> P Dr, 'Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', (CV. Alfabeta, Bandung, 2008).

ukuran keberhasilan dalam memahami masalah yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan sumber data lainnya dapat dikatakan full observer. Status keberadaan peneliti di tempat penelitian (lapangan) diketahui oleh informan. Peneliti akan melakukan penelitian pada bulan September – Oktober 2023

### **C. Latar Penelitian**

Objek penelitian yang diambil peneliti adalah KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Legung Kabupaten Sumenep. Alasan pengambilan objek karena menurut peneliti Cabang Legung merupakan kantor cabang BMT UGT Nusantara yang pertama kali dibuka di Kabupaten Sumenep dan hingga saat ini terus berkembang pesat, awalnya melayani pembiayaan dengan segala jenis jaminan hingga saat ini yang menjadi prioritas adalah melayani pembiayaan dengan jaminan emas.

Dari hal tersebut sangat terlihat antusiasme masyarakat setempat yang sangat religius untuk menggadaikan emasnya ke BMT UGT Cabang Legung ketika membutuhkan uang. Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di Cabang Legung dan apakah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa DSN MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002.

### **D. Data dan Sumber Penelitian**

Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dalam pendekatan kualitatif, data dapat berupa gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk lain, seperti foto,

dokumen, artefak, dan catatan lapangan selama penelitian.<sup>89</sup> Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>90</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara langsung dengan pejabat atau karyawan yang berhubungan langsung dengan operasional pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai derajat keandalan (*reliability*) yang tinggi, maka penting sekali untuk memilih pejabat atau karyawan sebagai informan yang dilibatkan dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang dipakai untuk memilih informan adalah sebagai berikut:

- a. Praktisi di institusi BMT UGT Nusantara
- b. Pejabat atau karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Legung yang terlibat langsung dengan implementasi akad pembiayaan jaminan emas (PJE)
- c. Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT UGT Nusantara, sebagai pihak yang memiliki wewenang dan kebijakan penuh dalam memberikan opini syariah di setiap produk tabungan atau pembiayaan.

---

<sup>89</sup> J Moleong Lexy, *‘Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi’*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

<sup>90</sup> Satori and Komariah, *Metodologi Penelitian*.

- d. Salah satu karyawan yang menduduki jabatan Manager atau Kepala divisi pada BMT UGT Nusantara, yang menetapkan kebijakan terkait produk pembiayaan jaminan emas
- e. Sebagian anggota pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Legung, sebagai pemanfaat atau debitur pembiayaan jaminan emas.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumentasi.<sup>91</sup> Untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer bab muamalah terutama kitab fiqh al-islami wa adillatuhu karya DR Wahbah Al-Zuhaili yang memuat perbandingan pendapat beberapa ulama terutama empat mujtahid yang diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah, fatwa DSN MUI terkait Rahn Emas yaitu fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/IV/2002 DSN-MUI tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Rahn Emas, jurnal, dokumen BMT UGT dan data lain yang relevan yang dibutuhkan dalam penelitian .

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan metode-metode ini akan dijelaskan secara rinci berikut ini:

---

<sup>91</sup> Dr, Sugiyono, *Metode Penelitian*.

## 1. Pengamatan

Dalam pendekatan observasi ini, peneliti mengamati objek penelitian secara langsung. Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat melihat dan memperhatikan situasi secara langsung, bahkan mencatat tingkah laku dan peristiwa yang terjadi dalam keadaan nyata.<sup>92</sup>

Kegiatan observasi melibatkan pencatatan kejadian, tingkah laku, objek yang diamati, dan informasi penting lainnya yang mendukung studi penelitian. Pada tahap awal observasi umum, peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin data. Setelah itu, mereka melakukan observasi terfokus, yaitu menyaring data yang diperlukan. Observasi terfokus bertujuan untuk mengidentifikasi pola perilaku dan hubungan yang konsisten.<sup>93</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung mengenai operasional BMT UGT Nusantara Cabang Legung pada produk pembiayaan jaminan emas dengan menjadi anggota BMT UGT dan menggadaikan perhiasan emas. Kemudian peneliti mengamati langsung proses pembiayaan jaminan emas yang dilakukan oleh BMT UGT bersama anggotanya dari awal hingga akhir.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan yang memiliki tujuan khusus, di mana seorang pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai yang kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>94</sup> Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah wawancara mendalam. Wawancara, juga dikenal

---

<sup>92</sup> Lexy, *Metodologi Penelitian*.

<sup>93</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian*.

<sup>94</sup> Lexy, *Metodologi Penelitian*.

sebagai wawancara in-dipth adalah proses mendapatkan informasi tentang subjek penelitian melalui tanya jawab dan wawancara tatap muka.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.<sup>95</sup> Penelitian ini mewawancarai secara langsung karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Legung yang menjabat sebagai Kepala Cabang, Wakil kepala cabang, Kepala Operasional cabang, petugas checker emas dan kasir yang terlibat langsung dalam operasional pembiayaan jaminan emas. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah di kantor pusat sebagai pejabat yang memiliki otoritas dalam memberikan opini syariah dalam produk pembiayaan, juga kepada manager atau kepala divisi yang terlibat dan mempunyai kebijakan terkait pembiayaan jaminan emas.

Dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur lebih fleksibel. Meskipun demikian, peneliti terus menyiapkan desain wawancara yang hanya terdiri dari pertanyaan penting yang akan dimasukkan ke dalam proses wawancara. Peneliti memilih ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tujuan penelitian. Pada waktu lain, peneliti mungkin juga ingin mendapatkan informasi lebih akurat dengan berbicara secara langsung atau menggunakan media lain seperti telepon atau pesan singkat.. Untuk memudahkan pemahaman, peneliti menyusun desain wawancara sebagai berikut.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan tidak langsung berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti

---

<sup>95</sup> Sugiyono, '*Kualitatif, Dan R&D*', Cet. 8, (CV Alfabeta Bandung, 2009).

teks tertulis, film, gambar, dan karya seni. Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti dapat melengkapi penelitian kualitatif mereka tanpa perlu melakukan observasi atau wawancara langsung dengan subjek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali data yang diperlukan melalui analisis dokumen dan bahan-bahan lainnya.<sup>96</sup> Data yang digunakan berupa data yang berkaitan dengan BMT UGT Nusantara Cabang Legung, website BMT UGT dan Produk Pembiayaan Jaminan Emas serta buku pedoman akad empat madzhab di BMT UGT Nusantara

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi setelah proses pengumpulan data selesai. Ini dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, menguraikannya menjadi satuan, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola, menentukan mana yang penting dan mana yang perlu dipelajari, dan menarik kesimpulan tentang apa yang penting.<sup>97</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan analisis data lapangan model Miles dan Huberman. Dalam proses ini, data direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan atau diverifikasi. Untuk lebih jelasnya, lihat berikut ini :

### **1. Reduksi Data**

Langkah pertama dalam menganalisis data melibatkan proses reduksi data. Reduksi data mengacu pada rangkaian tindakan untuk menggambarkan informasi dengan lebih ringkas, memilih elemen-elemen kunci, menyoroti aspek-aspek

---

<sup>96</sup> Sugiyono, *Kualitatif, Dan R&D*.

<sup>97</sup> Sugiyono, *Kualitatif, Dan R&D*.

yang penting, serta mengidentifikasi pola dan tema yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan gambaran umum yang akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data lebih lanjut.<sup>98</sup> Hasil penelitian yang diperoleh perlu disaring dengan cermat, terutama untuk memisahkan informasi yang relevan dengan topik penelitian dari yang tidak relevan. Ini penting karena dalam konteks operasional BMT UGT, tidak hanya terdapat produk PJE, melainkan juga produk lainnya yang perlu dipertimbangkan

## 2. Penyajian Data/Display Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diungkapkan melalui berbagai cara seperti diagram, uraian singkat, flowchart, dan hubungan antar kategori. Dengan menampilkan data ini, memahami situasi yang sedang berlangsung menjadi lebih mudah, dan memungkinkan perencanaan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Salah satu metode umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif, sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1984) seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2016). Dalam proses reduksi data, penulis menggunakan narasi untuk menyajikan hasil, yang nantinya akan digunakan dalam presentasi dan diskusi penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga setelah penyajian data, menurut Miles dan Huberman. Kesimpulan awal ini hanya sementara dan akan diubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung proses

---

<sup>98</sup> Sugiyono, *Kualitatif, Dan R&D*.

pengumpulan data berikutnya. Hasil terbaru akan dibahas di sini. Temuan dapat mencakup membuat sesuatu menjadi lebih jelas atau membuat sesuatu yang sebelumnya tidak jelas menjadi lebih jelas. Contoh kesimpulan ini adalah hubungan interaktif atau kausal, hipotesis atau teori.<sup>99</sup>

## **G. Keabsahan Data**

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah dalam penelitian kualitatif ada empat uji keabsahan data, yaitu:

### 1. Kepercayaan (kredibilitas)

Kredibilitas merupakan ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kesesuaian konsep peneliti dengan hasil penelitian. Untuk membuktikan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kebenarannya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas, yaitu:

#### a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan observasi dilakukan oleh peneliti apabila memungkinkan hubungan antara peneliti dan informan menjadi akrab, sehingga memungkinkan informan memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### b. Peningkatan ketekunan

Peneliti harus menunjukkan kegigihan dalam mengejar data yang telah mereka kumpulkan untuk memperdalamnya dan terus mengupayakan keberadaannya. Dengan meningkatkan kegigihan dan ketekunan, peneliti

---

<sup>99</sup> Sugiyono, *Kualitatif, Dan R&D*.

akan melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan terus menerus. Oleh karena itu, data pasti dan urutan peristiwa akan diperoleh secara sistematis.

c. Triangulasi

1). Triangulasi sumber

Dalam triangulasi sumber ini, peneliti akan mengkaji pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas yang akan dilakukan pembekalan dengan beberapa pejabat atau karyawan BMT UGT yang bersangkutan, seperti Dewan Pengawas Syariah, Manager, kepala cabang dan pegawai di BMT UGT Cabang Legung Sumenep.

2). Triangulasi teknis

Dalam triangulasi teknis ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

3). Triangulasi waktu

Dalam proses triangulasi waktu ini, penelitian akan melibatkan pengumpulan data pada berbagai waktu yang berbeda. Sebagai contoh, peneliti akan melakukan wawancara di pagi hari dan kemudian mengulangnya atau melanjutkan wawancara pada siang hari.

d. Analisis kasus negatif

Peneliti perlu meningkatkan ketelitian dalam menghimpun data dalam penelitian, terutama di BMT UGT ini karena terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dalam penjelasan akad pembiayaan jaminan emas antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Oleh karena itu, dalam situasi

tersebut, peneliti harus memastikan dengan teliti data yang benar agar hasil penelitian akurat dan relevan.

e. Diskusi sesama

Teknik ini dilakukan dengan cara menyajikan hasil pengumpulan data sementara kepada teman-teman yang dianggap mampu memberikan masukan dan memberikan pandangan lain sebagai pembanding, sehingga dapat membantu peneliti dalam mengambil langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian.

f. Cek anggota

Teknik ini dilakukan dengan mengecek data yang telah dikumpulkan dari informan. Setelah semua data terkumpul, akan dilakukan diskusi dengan informan apakah data yang telah terkumpul dikurangi atau ditambah. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota BMT UGT Cabang Legung

2. Transferabilitas

Peneliti harus membuat laporan yang baik yang dapat dibaca dan memberikan informasi yang lengkap, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Jadi peneliti harus membuat pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu hasil penelitian.

3. Ketergantungan

Pengujian ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua tahapan penelitian. Supervisor bertanggung jawab mengaudit semua aktivitas peneliti, mulai dari merumuskan masalah, melakukan eksplorasi lapangan, menetapkan

sumber data, menganalisis data, memeriksa keabsahan data, hingga menarik kesimpulan.

#### 4. Konfirmasi

Tes ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan melalui verifikasi anggota, konfirmasi dengan menggunakan beberapa sumber, pengamatan ulang, pemeriksaan ganda, serta mengamati kejadian serupa di lokasi yang sama sebagai bentuk konfirmasi.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian*.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Sejarah KSPPS BMT UGT Nusantara

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara disingkat “BMT UGT Nusantara” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama BMT UGT Sidogiri dan pada bulan Desember 2020 melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dengan perubahan nama KSPPS BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan GT (Guru Tugas) Pondok Pesantren Sidogiri, yang saat ini sudah berubah nama Urusan TMTB (Tugas Mengajar Tugas Belajar) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 294 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia. Salah satu cabang BMT UGT Nusantara yang terdapat di provinsi Jawa Timur yaitu berada di Kabupaten Sumenep dengan jumlah kantor sebanyak 29 kantor Cabang dan cabang

pembantu diantaranya adalah kantor Cabang Legung yang berdiri mulai tahun 2005 M.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.<sup>101</sup>

## **2. Visi dan Misi**

### **Visi**

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

### **Misi**

- a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),

---

<sup>101</sup> Sejarah BMT UGT Nusantara, '<http://bmtugtnusantara.co.id>', 2023.

- c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
- f. Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
- g. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.<sup>102</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di BMT UGT Nusantara kantor cabang Legung Sumenep yang beralamatkan di Jl Raya Legung, Desa Legung timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep

### **4. Struktur di BMT UGT Nusantara**

#### **a. Pengurus**

Ketua	: H. Abdul Majid Umar
Wakil Ketua I	: Tantowie AS
Wakil Ketua II	: RA Wahid Ruslan
Sekretaris	: M Imron Husnan
Bendahara	: Nur Kholis Majid

---

<sup>102</sup> Visi-Misi BMT UGT Nusantara, '<http://bmtugtnusantara.co.id>', 2023.

b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua DPS : KH.M Sholeh Abd. Haq

Anggota DPS : KH Abd. Ghofur

c. Pengawas

Ketua Pengawas : A. Saifullah

Anggota Pengawas : HA. Saifullah Naji

Anggota Pengawas : HM Nur Hasan Khozi

d. Managerial

Manager Bisnis : HM. Sholeh Wafie

Manager Risiko : Mohamad Muhlas

Manager Keuangan : Abdussalam, S.E.I, M.E.I

Manager SDI : Salim Faishal.<sup>103</sup>

e. Pengelola Kantor Cabang Legung

Kepala Cabang : Ach Junaidi Assidiqi

Wakil Kepala Cabang : MH Bayjuri MZ

Kepala Operasional Cabang : Abd Rosyid

Kasir : Husni Mubarak

AOAP : Rudi Hartono

---

<sup>103</sup> Struktur BMT UGT Nusantara, 'http://bmtugtnusantara.co.id', 2023.

## **5. Produk-Produk Pembiayaan BMT UGT Nusantara**

### **a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)**

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas

Akad Pembiayaan:

- 1) Akad yang berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau Investasi
- 2) Akad yang berbasis Jual beli (Murabahah) untuk penggunaan pengadaan barang
- 3) Akad yang berbasis Sewa (Multijasa) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang

### **b. UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)**

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah

### **c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)**

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musarakah) atau jual beli (Murabahah)

**d. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)**

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan ;

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah)

**e. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)**

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah)

**f. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)**

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamliik.

**g. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)**

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujah dan Wakalah bil Ujroh

**h. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)**

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

Akad Pembiayaan ;

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai` al-Istighlal atau Ba`i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

**i. UGT MGB (Multi Griya Barokah)**

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) atau membangun rumah atau renovasi rumah.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai` Maushuf Fiddhimmah atau Istishna`) atau Multi Akad (Murabahah dan Ijarah Paralel)

## j. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah parallel atau Bai` al-Istighlal dan Ijarah).<sup>104</sup>

## B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berasal dari pengamatan langsung di lokasi penelitian yang digabungkan dengan wawancara mendalam yang disusun secara semi terstruktur dengan karyawan BMT UGT Nusantara yang bekerja di kantor cabang Legung dan anggotanya serta pemangku kepentingan di kantor pusat.

Berikut merupakan daftar para praktisi serta pemangku kepentingan yang diminta untuk menjadi informan pada penelitian.

**Tabel 4.1**  
**Profil Informan**

Nama Informan	Status	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Kantor
KH Mas Sholeh Abd Haq	DPS	MA	15 Tahun	Pusat
KH Abd Ghofur	DPS	MA	9 Tahun	Pusat
Mohamad Muhlas	Manager Risiko	S1	13 Tahun	Pusat
Mahalli	Kadiv LGR	MA	8 Tahun	Pusat
Ach Junaidi Assidiqi	Kepala Cabang	MA	17 Tahun	Cabang Legung
MH Bayjuri MZ	Wakil Kepala	SMA	15 Tahun	Cabang Legung
Abd Rosyid	Kepala Operasional	MTs	10 Tahun	Cabang Legung

<sup>104</sup> Produk Pembiayaan, 'http://bmtugtnusantara.co.id', 2023.

Husni Mubarak	Kasir	MTs	8 Tahun	Cabang Legung
Rudi Hartono	AOAP	MTs	6 Tahun	Cabang Legung
Nur Fadilah	Anggota	SMP	Jadi anggota sejak 2018	Cabang Legung
NorHasanah	Anggota	MA	Jadi anggota sejak 2008	Cabang Legung

Sumber: data diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara, September-Oktober 2023

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI diimplementasikan pada produk Pembiayaan Jaminan Emas (PJE) di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Cabang Legung. Untuk mengumpulkan informasi tentang penerapan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI terkait produk PJE, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari prinsip-prinsip fikih muamalah dan fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan produk PJE tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang dengan cermat oleh peneliti agar sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung?

Pada bagian ini dijelaskan mengenai alur proses permohonan PJE, syarat administrasi permohonan, syarat anggota pemohon, syarat emas yang dijadikan jaminan, penentuan biaya penitipan jaminan, akad pembiayaan yang digunakan dan penjualan jaminan bagi anggota yang wanprestasi.

Peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara terhadap karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Legung dan anggota saat bertransaksi

dan untuk hasil penelitian mengenai pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara sebagai berikut;

a. Alur proses Pembiayaan Jaminan Emas (PJE)


Hasil penelitian ini diperoleh dari pengamatan langsung peneliti di kantor Cabang Legung yang selanjutnya dicatat dalam sebuah catatan yang telah disiapkan. Pengamatan ini dilakukan pada hari Sabtu, 02 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Anggota datang ke kantor cabang Legung, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian formulir yang sudah diisi dan ditandatangani oleh anggota diserahkan beserta barang jaminan (emas) kepada karyawan (Account Officer/AO). Anggota akan dimintai KTP asli yang nanti akan di fotokopi langsung oleh pihak AO. Juru taksir (AO) akan melakukan uji keaslian emas dan penaksiran emas yang dijadikan jaminan. Dari penaksiran tersebut akan diperoleh harga taksiran yang akan menjadi tolok ukur banyaknya marhun bih (pembiayaan/hutang) yang dapat diperoleh oleh anggota. Setelah anggota sepakat dengan pihak BMT UGT mengenai besarnya pembiayaan, biaya atau ujah penitipan, perjanjian/akad pembiayaan akan dicetak, akad dilakukan dan dibacakan oleh Kepala Cabang dan ditandatanganinya bersama anggota.

Selanjutnya kasir akan memproses pencairan pembiayaan di si-bmt, dana pencairan pembiayaan masuk ke rekening tabungan anggota, lalu anggota melakukan penarikan tabungan melalui kasir dan menerangkan kembali ujah/biaya penitipan jaminan emas, jumlah pinjaman, tanggal

angsuran dan jatuh tempo pembiayaan. Berikut ini alur proses pembiayaan jaminan emas dalam bentuk flowchart.<sup>105</sup>

**Tabel 4.2**  
**Flowchart SOP PJE**



<sup>105</sup> Dokumentasi Dan Observasi, 02 September 2023 (Legung Sumenep).

**Tabel 4.3**

**Hasil Wawancara**

<b>Syarat Administrasi Permohonan Pembiayaan Jaminan Emas (PJE) ?</b>	
Rudi Hartono (AOAP)	Kalau mau ngajukan PJE, itu ada photo kopi KTP, menunjukkan KTP asli sama emas yang mau dijaminan
Abd Rosyid (KOC)	Mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyerahkan photo kopi KTP, atau minimal membawa KTP asli, nanti kami yang memphoto kopi KTPnya, nomor HP yang aktif dan emas sebagai jaminan
<b>Syarat anggota pemohon produk PJE ?</b>	
MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)	Ya syarat anggota pemohon PJE harus cakap hukum atau dewasa dengan umur minimal 18 tahun dan emas yang akan dijaminan bukan hasil mencuri serta emas asli artinya bukan yang melawan hukum
Husni Mubarok (Kasir)	Sebenarnya syarat anggota bisa dilayani PJE itu gampangnya harus memiliki KTP dan dibawa saat pengajuan, dan paling penting harus menjadi anggota BMT UGT dulu karena kita berbadan hukum koperasi yang hanya boleh melayani anggota
<b>Syarat emas yang bisa dijadikan jaminan ?</b>	
MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)	Syarat emas perhiasan yang bisa dijadikan jaminan di BMT UGT, minimal kadar 667 atau 16 karat. Namun jika ada anggota ingin menggadaikan emasnya dibawah 16 karat, kami mengajukan dulu ke kantor pusat dalam hal ini Manager risiko. Kalau disetujui oleh Manager risiko proses kami lanjutkan. Selain emas perhiasan, kami juga menerima emas batangan yang resmi bersertifikat PT ANTAM. Dan emas yang akan dijaminan itu betul-betul milik anggota atau dia telah menerima kuasa dari pemilik emas yang mau digadaikan
Mohamad Muhlas (Manager risiko)	Sesuai dengan peraturan atau Standard Operating Prosedure (SOP) di kami, emas yang bisa dijadikan jaminan ada 2. Pertama. Emas perhiasan dengan kadar 667 atau 16 karat. Kalau dibawah ini, harus mendapatkan persetujuan saya sebagai Manager risiko sebab jika anggota wanprestasi gak mudah menjualnya. Kedua. Emas batangan yang bersertifikat resmi PT ANTAM. Pertimbangan kami adalahantisipasi risiko emas palsu karena sangat sulit cara tes keaslian emas batangan terutama yang gram besar-besar
<b>Cara Penentuan Biaya atau Ujrah Penitipan Jaminan ?</b>	
Abd Rosyid (KOC)	Tergantung dari itunya sih ya, pencairan pembiayaannya. Dan pencairan pembiayaan itu tergantung hasil harga taksiran jaminan emasnya.

	Nanti kasir kami tinggal input aja jenis emas dan gramnya, akan muncul otomatis dari sistem berapa harga taksiran, maksimal pencairan pembiayaan dan besaran ujrahnya
Ach Junaidi Assidiqi (Kepala Cabang)	Sebenarnya penentuan ujrah itu bukan berdasarkan nilai pencairan pembiayaannya, cuma melirik terhadap nominal pencairan pembiayaan (pen:sambil tertawa), tapi secara prinsip ujrah itu di BMT UGT ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni BMT UGT dan anggota dengan besaran ujrah yang jelas dan maklum, kebetulan di cabang kami perhitungan ujrah menggunakan sistem harian. Hal ini berdasarkan hasil pelatihan akad pembiayaan yang diadakan oleh kantor pusat, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan bahwa dalam dalil-dalil syariah baik al-Quran atau Hadits atau kitab fikih klasik gak ada ketentuan tatacara menentukan besar kecilnya ujrah, yang ada dalam kitab fikih hanya penjelasan tentang syarat ujrah ada 2 poin : Ujrah harus jelas kadar atau nominalnya dan diketahui oleh pihak yang akad
Nur Fadilah (Anggota)	Saya menjadi anggota BMT UGT dan pertama kali menggadaikan emas pada pertengahan tahun 2018, saya pernah pinjam dengan menggadaikan gelang sekitar 36 gram mendapatkan pinjaman sebesar Rp 15 juta, waktu akad dijelaskan bahwa saya dikenakan biaya penitipan jaminan Rp 10 ribu tiap hari, saat saya tanyakan ke karyawan, katanya setara 2% per bulan. Alhamdulillah ada rejeki, dapat 20 hari saya lunasi hanya membayar ujrah Rp 200 ribu
Norhasanah (Anggota)	Saya termasuk anggota lama pak, gabung dengan BMT UGT sejak tahun 2006, Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif punya pembiayaan. Pinjaman saya tertinggi sampai Rp 70.000.000,- tapi paling sering kecil-kecil. Pernah gadaikan emas waktu butuh uang sekitar Rp 6.500.000,- hanya selama 4 hari saya tebus, dikenakan ujrah Rp 20.000,- Enak pak kalau gadaikan emas di BMT UGT, jika punya uang walaupun dapat 4 hari saya tebus, ya hanya dikenakan ujrah selama 4 hari itu
<b>Akad yang digunakan dalam produk PJE ?</b>	
Ach Junaidi Assidiqi (Kepala Cabang)	Terdapat 2 akad yang digunakan dalam produk PJE ini, yaitu akad qardh dan akad rahn. Akad qardh digunakan untuk mengikat pembiayaannya sedangkan Akad rahn digunakan untuk mengikat emas yang dijaminkan, dan dalam akad rahn itu jika barang jaminan dijaga oleh Murtahin atau penerima rahn dalam hal ini pihak BMT UGT, maka kami pihak BMT UGT meminta biaya penitipan jaminan kepada rahin atau anggota, biaya ini bukan akad

	ijarah tapi rahn bil ujah, istilah yang digunakan di BMT UGT adalah akad Rahn bil ujah
MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)	Dalam penerapan akad produk PJE sebenarnya hanya ada 2 akad yakni akad qardh untuk mengikat pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan akad rahn untuk mengikat jaminan emasnya, sedangkan biaya penitipan jaminan itu bukan akad ijarah tapi biaya tempat penitipan dan jasa penjagaan jaminan (marhuun), dimana ketentuan atau tata cara penetapan biaya atau ujah tersebut mengikuti ketentuan atau syarat ujah dalam akad ijarah
<b>Bagaimana Penjualan Jaminan Emas bagi anggota wanprestasi ?</b>	
MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)	Kalau anggota gak bayar sampai kondisi macet, emasnya kami jual. Pembiayaan bisa masuk kondisi macet kalau anggota gak bayar ujah sampai 9 bulan sejak pencairan pembiayaannya, tapi sebelum kami jual, kita kasi SP dulu. Bila anggota tidak mengindahkan SP dari kami, terpaksa emas kita jual. Alhamdulillah selama ini jarang hasil penjualan emas yang kurang dari kewajiban anggota yang harus dibayar. Pernah dulu hasil penjualan emas kurang dari kewajiban pembiayaan, maka sisanya kita akad ulang dengan meminta jaminan lain dan jangka waktu kita sesuaikan dengan kemampuan anggota
Mahalli (Kepala Divisi Legal)	Ketentuan penyelesaian pembiayaan bermasalah khusus PJE beda dengan produk pembiayaan lainnya, selama anggota disiplin membayar ujah, pembiayaan PJE terus kami perpanjang, tapi jika ujah gak dibayar sampai 9 bulan sejak pencairan, maka PJE itu langsung menjadi kolektibilitas macet. Berdasarkan ketentuan, emas yang dijadikan jaminan harus dijual untuk membayar hutang anggota. Apabila hasil penjualan melebihi nilai kewajiban anggota, maka kelebihanannya menjadi hak anggota, sebaliknya apabila kurang, maka anggota tetap wajib membayar sisa pembiayaannya. Ketentuan di BMT UGT tentang penjualan jaminan emas bagi anggota yang macet, sebenarnya sudah lebih toleran dibandingkan lembaga keuangan lain
<b>Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif Fikih Muamalah dan fatwa DSN MUI?</b>	
Ach Junaidi Assidiqi (Kepala Cabang)	Waktu awal kami menjual produk pembiayaan gadai emas yang sekarang sudah berubah istilah menjadi pembiayaan jaminan emas (PJE), kami melihat di lembaga keuangan lain bagaimana praktik akad gadai emas juga bagaimana tata cara penentuan biaya penitipan emasnya, ada hal menarik yang kami anggap sebagai peluang bagi BMT UGT. Penentuan

	<p>biaya di lembaga keuangan lain berdasarkan gram emas atau taksasi harga emas yang dijaminan, selagi emas yang dijaminan sama, walaupun nilai hutang berbeda, maka biaya penitipannya sama. Banyak dari nasabah mereka yang hanya pinjam sedikit atau tidak full sesuai nilai taksasi, yang merasa mahal dan keberatan. Nah ini peluang bagi kami untuk memprospek mereka. Setelah kami mencari informasi ternyata hal tersebut memang berdasarkan fatwa DSN-MUI, akhirnya kami usul ke kantor pusat dalam hal ini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tata cara penentuan biaya penitipan jaminan emas dicarikan solusi yang tidak memberatkan kepada anggota, terutama yang kebutuhan dananya cuma sedikit, Alhamdulillah permohonan kami disetujui, menurut DPS kita pakai dalil dari kitab fikih klasik saja dimana syarat ujah dalam akad ijarah hanya “Ujah harus jelas nominalnya dan diketahui oleh para pihak” begitu juga ujah marhun dalam akad rahn. Hal ini demi kemaslahatan dan tidak memberatkan bagi anggota yang pembiayaan tidak full atau hanya butuh dana sedikit . Dan ujah penitipan jaminan emas di BMT UGT tidak diakad ijarah tapi akad rahn bil ujah, artinya konsekwensi ketika murtahin yang menjaga emas membutuhkan biaya maka biaya itu dibebankan kepada anggota sebagai rahin</p>
<p>KH Abd Ghafur (anggota DPS)</p>	<p>Setiap ada pengajuan produk termasuk produk pembiayaan diantaranya Pembiayaan Jaminan Emas (PJE), kami DPS mengadakan rapat dengan mengundang manager untuk melakukan kajian yang mendalam terkait tuntutan praktik di lapangan. Seperti waktu bahas produk PJE, kami kaji dulu ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan nomor 26, kami bandingkan dengan referensi dari kitab fikih muamalah bab rahn. Karena ada perbedaan mendasar antara ketentuan di fatwa DSN-MUI dengan pendapat ulama dalam kitab fikih muamalah dalam dua hal yakni ujah yang tidak boleh berdasarkan nilai pinjaman dan harus berdasarkan perhitungan biaya riil, walaupun pinjaman beda, biaya penitipan emas bisa sama karena berdasarkan gram atau nilai emas yang dijaminan. Dan ujah tersebut diakad berdasarkan akad ijarah. Menurut analisa kami jika ujah ditetapkan sama padahal pinjaman berbeda, ini memberatkan bagi anggota kami yang pembiayaan tidak full atau hanya pembiayaan sedikit dengan gram emas yang besar. Dan ujah tersebut berdasarkan dalil-dalil dari kitab fikih sebenarnya bukan akad ijarah akan tetapi</p>

	<p>sebagai konsekwensi dari akad rahn, jika membutuhkan biaya untuk pemeliharaan marhun, maka biaya itu menjadi kewajiban rahin. Ini menurut pendapat mayoritas mujtahid yakni imam malik, imam syafi'i dan imam hambali. Dan dalam literatur kitab-kitab fikih klasik, akad-akad yang ada ujahnya seperti kafalah bil ujah, wakalah bil ujah atau hiwalah bil ujah, tidak ada akad ijarah dalam akad-akad tersebut, akan tetapi syarat ujahnya mengikuti syarat ujah dalam akad ijarah. Berdasarkan pertimbangan diatas kami memberikan opini syariah terhadap produk PJE bahwa akad pembiayaan yang digunakan adalah akad Qardh dan akad rahn bil ujah begitu juga cara penentuan ujah harus sesuai dengan syarat ujah dalam akad ijarah yakni ujah harus jelas nominalnya dan diketahui oleh pihak yang akad. Opini syariah ini memang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan 26. Akan tapi tidak bertentangan dengan hukum syariah Islam, sebab yang menjadi dasar hukum kami adalah pendapat dari ulama mujtahid yang termaktub dalam kitab fikih muamalah. Seperti contoh kasus sewa kendaraan, kami belum menemukan dalil cara atau batasan pengambilan ujah atau sewa kendaraan baik dari al-Qur'an atau Hadits atau kitab fikih, yang ada hanya syarat ujah harus jelas kadar atau nominalnya dan diketahui atau tidak majhul</p>
<p>KH Mas Sholeh Abd Haq (Ketua DPS)</p>	<p>Waktu pembahasan ulang tentang akad produk pembiayaan jaminan emas ini saya masih menjadi anggota DPS sekitar tahun 2008-2009, dulu nama produknya pembiayaan gadai emas. Kenapa menurut pendapat kami tidak ada akad ijarah dalam praktik akad pembiayaan jaminan emas, hal ini berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tidak boleh akad hutang mengambil keuntungan seperti saya memberikan hutangan kepada umar, lalu saya meminta agar umar menjual rumahnya kepada saya, ini masuk larangan dalam hadits Rasulullah SAW ;</p> <p style="text-align: center;">ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع</p> <p><i>“Nabi Muhammad SAW melarang transaksi hutang-piutang bercampur dengan transaksi jual beli”</i></p> <p>Untuk menghindari larangan tersebut, kami putuskan dalam opini syariah DPS BMT UGT bahwa dalam praktik akad pembiayaan jaminan emas hanya akad qardh dan rahn bil ujah. Pertimbangan berikutnya, biaya atau mu'nah atas marhun dalam istilah kitab fikih, merupakan</p>

	<p>keniscayaan ketika untuk menjaga marhun itu membutuhkan biaya, walaupun ada istilah ujarah yang timbul dari penjagaan marhun itu bukan ujarah atas dasar akad ijarah. Pada tahun 2012, kami pernah mengundang anggota DSN-MUI, 3 orang yang hadir, dalam acara bedah buku pedoman akad BMT UGT, waktu pertemuan itu kami sampaikan secara langsung kepada DSN-MUI tentang sudut pandang kami bahwa ujarah dalam akad rahn emas bukan akad ijarah tapi akad rahn bil ujarah, dari pihak DSN-MUI menjawab akan dikaji ulang fatwa DSN-MUI nomor 26. Saya lihat DSN-MUI sudah merespon apa yang kami usulkan dengan mengeluarkan fatwa pada tahun 2014 nomor 92 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn. Dalam fatwa ini dijelaskan ;</p> <p>Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari mu 'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah;</p> <p>Di Fatwa DSN-MUI nomor 92 ini dijelaskan bahwa mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah. Sudah bukan akad ijarah tapi sebagaimana ujarah dalam akad ijarah.</p> <p>Kemudian terkait sistem penentuan biaya atau ujarah di BMT UGT, kami memang tidak mengikuti fatwa DSN-MUI nomor 25 atau 26, akan tetapi kami tetap mempunyai dasar hukum tersendiri yaitu pendapat ulama dalam kitab fikih yang menjelaskan bahwa syarat dalam ujarah itu yang penting jelas nominalnya dan diketahui serta disepakati oleh dua orang yang mengadakan perjanjian. Pertimbangan kami ini lebih masalah bagi anggota yang hanya butuh dana lebih kecil dari harga taksasi emas yang digadaikan</p>
<p>MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)</p>	<p>Jika anggota wanprestasi, tidak bisa membayar ujarah atau tidak bisa menebus jaminan emasnya, setelah kami beri Surat Peringatan (SP), jaminan emas kami jual berdasarkan kuasa jual waktu perjanjian, mekanisme penjualannya kami lakukan tanpa lelang, kami tawarkan langsung ke toko-toko emas terutama yang sudah menjadi langganan kami. Menurut kami ini lebih cepat dan bisa mendapatkan harga yang sama-sama enak terutama bagi anggota karena jaminan emas tidak kami jual sembarangan</p>
<p>KH Abd Ghafur (anggota DPS)</p>	<p>Mekanisme penjualan jaminan emas jika anggota tidak bisa menebus emas yang digadaikan, oleh karyawan dijual langsung ke toko emas yang sudah menjadi langganan, pihak BMT UGT menjual ini</p>

	<p>berdasarkan kuasa jual atau sebagai wakil dari anggota, artinya sudah mendapatkan ijin dari anggota selaku Rahin, dimana kuasa jual tersebut menggunakan ta'liq atau kuasa jual bersyarat yakni anggota atau rahin memberi kuasa kepada pihak BMT UGT untuk menjual jaminan emas sebagai pelunasan hutangnya, jika anggota tidak bisa menebus emas yang dijaminkan. Dalam hal ini kami mengikuti pendapat ulama Malikiyah</p>
--	--

b. Syarat Administrasi Permohonan Pembiayaan Jaminan Emas (PJE)

Rudi Hartono selaku Account Officer Analis Penagihan (AOAP)

Cabang Legung menyatakan bahwa syarat pengajuan produk PJE yaitu photo kopi KTP dengan menunjukkan KTP asli dan barang jaminan (emas). Berikut pernyataan beliau:

"Kalau mau ngajukan PJE, itu ada photo kopi KTP, menunjukkan KTP asli sama emas yang mau dijaminkan".<sup>106</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan persyaratan administrasi permohonan kepada Bapak Abd Rosyid selaku Kepala Operasional Cabang Legung. Beliau menjelaskan bahwa syarat permohonan pembiayaan:

"Mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyerahkan photo kopi KTP, atau minimal membawa KTP asli, nanti kami yang memphoto kopi KTPnya, nomor HP yang aktif dan emas sebagai jaminan".<sup>107</sup>

Beliau menjelaskan bahwa yang dibutuhkan sebagai syarat pengajuan PJE yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyerahkan photo kopi KTP atau minimal membawa KTP asli, dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi.

<sup>106</sup> Rudi Hartono, *Wawancara, 02 September 2023* (Legung Sumenep).

<sup>107</sup> Abd Rosyid, *Wawancara, 02 September 2023* (Legung Sumenep).

c. Syarat anggota pemohon produk PJE

Pertanyaan mengenai syarat atau kriteria anggota yang boleh mengajukan permohonan produk PJE ditanyakan langsung kepada kedua karyawan yang terlibat langsung dengan transaksi produk PJE ini. Menurut Bapak MH Bayjuri MZ selaku Wakil kepala cabang Legung yang memang mempunyai tanggung jawab utama di bidang legal dan remedial, untuk syarat anggota sendiri meliputi cakap hukum atau dewasa dengan umur minimal 18 tahun dan sebagai pemilik emas yang mau dijaminkan atau penerima kuasa dari pemilik emas yang akan dijaminkan. Berikut pernyataannya:

"Ya syarat anggota pemohon PJE harus cakap hukum atau dewasa dengan umur minimal 18 tahun dan emas yang akan dijaminkan bukan hasil mencuri serta emas asli artinya bukan yang melawan hukum".<sup>108</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Husni Mubarak selaku kasir Cabang Legung, yang menyatakan bahwa anggota harus memiliki KTP, dan harus membawa KTP asli, serta paling penting harus menjadi anggota BMT UGT dulu. Berikut pernyataannya:

"Sebenarnya syarat anggota bisa dilayani PJE itu gampangnya harus memiliki KTP dan dibawa saat pengajuan, dan paling penting harus menjadi anggota BMT UGT dulu karena kita berbadan hukum koperasi yang hanya boleh melayani anggota".<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> MH Bayjuri MZ, *Wawancara, 02 September 2023* (Legung Sumenep).

<sup>109</sup> Husni Mubarak, *Wawancara, 02 September 2023* (Legung Sumenep).

d. Syarat emas yang bisa dijadikan jaminan

Emas yang dapat dijadikan jaminan bisa berupa emas perhiasan atau emas batangan. Dan betul-betul hak milik anggota yang akan menggadaikan. Atau anggota yang akan menggadaikan telah mendapatkan kuasa dari pemilik emas tersebut. Emas perhiasan yang dapat dijadikan jaminan minimal Kadar 667 atau 16 karat. Untuk emas perhiasan yang dibawah kadar 667 sampai kadar 375 atau 9 karat bisa diterima sebagai jaminan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Manager risiko.

Sedangkan emas batangan yang dapat dijadikan jaminan hanya emas yang resmi dikeluarkan oleh PT ANTAM. Hal ini seperti hasil wawancara peneliti dengan MH Bayjuri MZ sebagai berikut;

“Syarat emas perhiasan yang bisa dijadikan jaminan di BMT UGT, minimal kadar 667 atau 16 karat. Namun jika ada anggota ingin menggadaikan emasnya dibawah 16 karat, kami mengajukan dulu ke kantor pusat dalam hal ini Manager risiko. Kalau disetujui oleh Manager risiko proses kami lanjutkan. Selain emas perhiasan, kami juga menerima emas batangan yang resmi bersertifikat PT ANTAM. Dan emas yang akan dijaminan itu betul-betul milik anggota atau dia telah menerima kuasa dari pemilik emas yang mau digadaikan”.<sup>110</sup>

Dan peneliti melakukan konfirmasi kepada Manager Risiko terkait persyaratan emas yang bisa dijadikan jaminan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Mohamad Muhlas selaku Manager risiko BMT UGT Nusantara di kantor pusat;

“Sesuai dengan peraturan atau Standard Operating Prosedure (SOP) di kami, emas yang bisa dijadikan jaminan ada 2. Pertama. Emas perhiasan dengan kadar 667 atau 16 karat. Kalau dibawah ini, harus mendapatkan persetujuan saya sebagai Manager risiko sebab jika anggota wanprestasi

---

<sup>110</sup> MH Bayjuri MZ.

gak mudah menjualnya. Kedua. Emas batangan yang bersertifikat resmi PT ANTAM. Pertimbangan kami adalah antisipasi risiko emas palsu karena sangat sulit cara tes keaslian emas batangan terutama yang gram besar-besar”.<sup>111</sup>

e. Penentuan Biaya atau Ujrah Penitipan Jaminan

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, tata cara penentuan ujarah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Legung berbeda dengan apa yang terjadi di lembaga keuangan syariah lain. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam, bagaimana tata cara atau dasar penentuan ujarah di BMT UGT. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Operasional Cabang (KOC) mengenai penentuan biaya atau ujarah penitipan jaminan yang berlaku di BMT UGT Nusantara Cabang Legung:

"Tergantung dari itunya sih ya, pencairan pembiayaannya. Dan pencairan pembiayaan itu tergantung hasil harga taksiran jaminan emasnya. Nanti kasir kami tinggal input aja jenis emas dan gramnya, akan muncul otomatis dari sistem berapa harga taksiran, maksimal pencairan pembiayaan dan besaran ujahnya”.<sup>112</sup>

Beliau menjelaskan bahwa biaya penitipan jaminan emas ditentukan dengan mempertimbangkan nilai pencairan pembiayaannya. Kasir akan meng-input jenis dan berapa gram emasnya pada sistem lalu dari sana dapat diketahui berapa harga taksiran emas, berapa maksimal pembiayaan yang bisa dicairkan dan berapa biaya atau ujarah yang harus dibayarkan oleh anggota untuk tiap harinya.

---

<sup>111</sup> M Muhlas, *Wawancara, 05 September 2023* (Kraton Pasuruan).

<sup>112</sup> Abd Rosyid.

Ada perbedaan sedikit tentang cara penentuan biaya atau ujarah menurut Ust Ach Junaidi Assidiqi, beliau menyatakan bahwa dalam penentuan ujarah itu bukan berdasarkan nilai pencairan pembiayaannya akan tetapi cuma melirik terhadap pencairan pembiayaan, tapi secara prinsip ujarah itu di BMT UGT ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni BMT UGT dan anggota dengan besaran ujarah yang jelas dan maklum. Berikut hasil wawancara dengan kepala Cabang Legung:

“Sebenarnya penentuan ujarah itu bukan berdasarkan nilai pencairan pembiayaannya, cuma melirik terhadap nominal pencairan pembiayaan (pen:sambil tertawa), tapi secara prinsip ujarah itu di BMT UGT ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni BMT UGT dan anggota dengan besaran ujarah yang jelas dan maklum, kebetulan di cabang kami perhitungan ujarah menggunakan sistem harian. Hal ini berdasarkan hasil pelatihan akad pembiayaan yang diadakan oleh kantor pusat, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan bahwa dalam dalil-dalil syariah baik al-Quran atau Hadits atau kitab fikih klasik gak ada ketentuan tatacara menentukan besar kecilnya ujarah, yang ada dalam kitab fikih hanya penjelasan tentang syarat ujarah ada 2 poin : Ujarah harus jelas kadar atau nominalnya dan diketahui oleh pihak yang akad”.<sup>113</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota BMT UGT Cabang Legung yang telah memanfaatkan produk PJE yaitu Ibu Nur Fadilah yang beralamat dari Kecamatan Batang-batang. Dia menjadi anggota pembiayaan di BMT UGT Cabang Legung sejak pertengahan tahun 2018, pertama kali menggadaikan emas di Cabang Legung sampai saat ini masih aktif. Ibu Nur Fadilah menyatakan bahwa pernah pinjam Rp 15 juta, waktu akad dikenakan biaya penitipan jaminan Rp 10 ribu tiap hari, dapat 20 hari dia lunasi, total dikenakan biaya penitipan jaminan sebesar Rp 200 ribu. Berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>113</sup> Ach Junaidi Assidiqi, *Wawancara, 02 September 2023* (Legung Sumenep).

“Saya menjadi anggota BMT UGT dan pertama kali menggadaikan emas pada pertengahan tahun 2018, saya pernah pinjam dengan menggadaikan gelang sekitar 36 gram mendapatkan pinjaman sebesar Rp 15 juta, waktu akad dijelaskan bahwa saya dikenakan biaya penitipan jaminan Rp 10 ribu tiap hari, saat saya tanyakan ke karyawan, katanya setara 2% per bulan. Alhamdulillah ada rejeki, dapat 20 hari saya lunasi hanya membayar ujarah Rp 200 ribu”.<sup>114</sup>

Tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Norhasanah, yang menjadi anggota BMT UGT Cabang Legung pertama kali pembiayaan pada tahun 2006. Dia pernah menggadaikan emasnya dengan pembiayaan Rp 6.500.000,- pihak BMT UGT minta ujarah penitipan emas tiap hari Rp 5.000,- lalu ditebus pada hari ke 4 dan dikenakan ujarah Rp 20.000,- Saat peneliti tanya ternyata Ibu Norhasanah tidak tahu berapa persen ujarah setiap bulannya, dia hanya mengetahui bahwa ujarah tiap hari Rp 5.000,-. Berikut hasil petikan wawancaranya;

“Saya termasuk anggota lama pak, gabung dengan BMT UGT sejak tahun 2006, Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif punya pembiayaan. Pinjaman saya tertinggi Rp 70.000.000,- tapi yang sering kecil-kecil. Pernah gadaikan emas waktu butuh uang sekitar Rp 6.500.000,- Cuma sekitar 4 hari saya tebus, dikenakan ujarah Rp 20.000,- Enak pak kalau gadaikan emas di BMT UGT, jika punya uang walaupun dapat 4 hari saya tebus, ya hanya dikenakan ujarah selama 4 hari itu”.<sup>115</sup>

Jadi pada dasarnya besaran biaya ujarah sudah ditentukan langsung oleh pihak BMT UGT dan akan dilanjutkan jika anggota sepakat. Penetapan ujarah melihat besaran nilai pinjaman atau pembiayaannya. Biaya ujarah ini di Cabang Legung dihitung dengan sistem harian, jika anggota melakukan pelunasan maka ujarah yang dibayar dikalikan jumlah hari sejak pencairan pembiayaan hingga pelunasannya.

---

<sup>114</sup> Nur Fadilah, *Wawancara, 03 September 2023* (Batang-batang Sumenep).

<sup>115</sup> Norhasanah, *Wawancara, 03 September 2023* (Batang-batang Sumenep).

f. Akad yang digunakan dalam produk PJE

Akad yang digunakan dalam produk PJE ada 2 yakni akad qardh dan rahn. Tidak ada akad ijarah dalam implementasi pembiayaan jaminan emas. Akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT kepada anggota dan akad rahn digunakan untuk mengikat emas milik anggota yang dijadikan jaminan di BMT UGT dan BMT UGT membebaskan ujarah atau biaya penitipan jaminan tersebut kepada anggota. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Ach Junaidi Assidiqi berikut ini :

“Terdapat 2 akad yang digunakan dalam produk PJE ini, yaitu akad qardh dan akad rahn. Akad qardh digunakan untuk mengikat pembiayaannya sedangkan Akad rahn digunakan untuk mengikat emas yang dijamin, dan dalam akad rahn itu jika barang jaminan dijaga oleh Murtahin atau penerima rahn dalam hal ini pihak BMT UGT, maka kami pihak BMT UGT meminta biaya penitipan jaminan kepada rahn atau anggota, biaya ini bukan akad ijarah tapi rahn bil ujarah, istilah yang digunakan di BMT UGT adalah akad Rahn bil ujarah”.<sup>116</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Bapak MH Bayjuri MZ yang memang menjadi PIC (Person In Charge) dalam bidang legal pembiayaan di Cabang Legung, beliau menyatakan akad yang dipakai dalam produk PJE hanya 2 yakni akad qard dan rahn bil ujarah. Tidak ada akad ijarah dalam implementasi akad PJE, berikut hasil wawancaranya:

“Dalam penerapan akad produk PJE sebenarnya hanya ada 2 akad yakni akad qardh untuk mengikat pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan akad rahn untuk mengikat jaminan emasnya, sedangkan biaya penitipan jaminan itu bukan akad ijarah tapi biaya tempat penitipan dan jasa penjagaan jaminan (marhuun), dimana ketentuan atau tata cara penetapan biaya atau ujarah tersebut mengikuti ketentuan atau syarat ujarah dalam akad ijarah”.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Ach Junaidi Assidiqi, *Wawancara, 02 September 2023* (Legung Sumenep, 2023).

<sup>117</sup> MH Bayjuri MZ.

g. Penjualan Jaminan Emas bagi anggota wanprestasi

Jika ada anggota yang punya pembiayaan PJE tidak bisa membayar hutang atau pembiayaannya setelah mendapatkan toleransi paling lama 9 bulan sejak pencairan pembiayaan PJE dan sudah diberi Surat Peringatan (SP), jaminan emasnya dijual oleh pihak BMT UGT berdasarkan surat kuasa yang sudah ada dalam klausula akad pembiayaan PJE. Hasil penjualan emas dibuat untuk melunasi hutang pokok dan ujarah atau biaya penitipan jaminan emas. Jika ada kelebihan uang hasil penjualan, maka kelebihan uang itu diserahkan kepada anggota. Namun jika terjadi kekurangan, maka anggota wajib membayar sisa hutangnya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan MH Bayjuri MZ berikut ini;

“Kalau anggota gak bayar sampai kondisi macet, emasnya kami jual. Pembiayaan bisa masuk kondisi macet kalau anggota gak bayar ujarah sampai 9 bulan sejak pencairan pembiayaannya, tapi sebelum kami jual, kita kasi SP dulu. Bila anggota tidak mengindahkan SP dari kami, terpaksa emas kita jual. Alhamdulillah selama ini jarang hasil penjualan emas yang kurang dari kewajiban anggota yang harus dibayar. Pernah dulu hasil penjualan emas kurang dari kewajiban pembiayaan, maka sisanya kita akad ulang dengan meminta jaminan lain dan jangka waktu kita sesuaikan dengan kemampuan anggota”.<sup>118</sup>

Apa yang disampaikan oleh MH Bayjuri senada dengan apa yang disampaikan oleh Mahalli selaku Kepala Divisi Legal Remedial di Kantor pusat BMT UGT, dia yang mempunyai tugas penyelesaian pembiayaan macet di BMT UGT, berikut hasil wawancaranya;

“Ketentuan penyelesaian pembiayaan bermasalah khusus PJE beda dengan produk pembiayaan lainnya, selama anggota disiplin membayar

---

<sup>118</sup> MH Bayjuri MZ.

ujrah, pembiayaan PJE terus kami perpanjang, tapi jika ujarah gak dibayar sampai 9 bulan sejak pencairan, maka PJE itu langsung menjadi kolektibilitas macet. Berdasarkan ketentuan, emas yang dijadikan jaminan harus dijual untuk membayar hutang anggota. Apabila hasil penjualan melebihi nilai kewajiban anggota, maka kelebihannya menjadi hak anggota, sebaliknya apabila kurang, maka anggota tetap wajib membayar sisa pembiayaannya. Ketentuan di BMT UGT tentang penjualan jaminan emas bagi anggota yang macet, sebenarnya sudah lebih toleran dibandingkan lembaga keuangan lain”.<sup>119</sup>

2. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif Fikih Muamalah dan fatwa DSN MUI?

Setelah peneliti melakukan pengamatan atau observasi langsung di BMT UGT Cabang Legung dan wawancara dengan karyawan di Cabang Legung tentang implementasi akad pembiayaan jaminan emas (PJE), peneliti menemukan bahwa praktik akad pembiayaan jaminan emas mulai dari proses permohonan, syarat pemohon, syarat jaminan (marhuun), penentuan biaya atau ujarah, pelaksanaan akad sampai penjualan jaminan emas ketika anggota wanprestasi, semua sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahn dan nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas, kecuali 3 (tiga) hal yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Pertama. Pembiayaan jaminan emas diakad qardh dan rahn, sedangkan menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan rahn emas diakad qardh, rahn dan ijarah. Hutang atau pembiayaannya diakad qardh, jaminan emas diakad rahn dan biaya atau ujarah penitipan emas diakad ijarah. Kedua. Tata cara penentuan biaya atau ujarah penitipan emas. Biaya penitipan emas di BMT UGT menyesuaikan nominal pembiayaan sedangkan berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 25 “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan

---

<sup>119</sup> Mahalli, *Wawancara, 05 September 2023* (Kraton Pasuruan).

berdasarkan jumlah pinjaman” dan fatwa DSN-MUI nomor 26 “Jumlah biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan”. Ketiga. Penjualan jaminan emas. Di BMT UGT Cabang Legung, penjualan jaminan dilakukan oleh BMT UGT berdasarkan kuasa jual dari anggota tanpa proses lelang, sedangkan di fatwa DSN-MUI nomor 25 “Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”.

Karyawan BMT UGT Cabang Legung sudah mengetahui dan sadar bahwa implementasi akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan nomor 26. Dan peneliti penasaran kok bisa menerapkan akad pembiayaan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, ternyata yang menjadi dasar hukum di BMT UGT Nusantara bukan hanya fatwa DSN-MUI tapi juga berdasarkan dalil-dalil dari kitab fikih muamalah terutama kitab fikih klasik. Mana yang lebih implementatif dan lebih masalah bagi anggota, itulah pendapat yang diambil dan dibuat dasar hukum dalam penerapan akad pembiayaan. Hal tersebut diatas sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ust Ach Junaidi Assidiqi selaku yang punya hak melakukan akad di BMT UGT;

“Waktu awal kami menjual produk pembiayaan gadai emas yang sekarang sudah berubah istilah menjadi pembiayaan jaminan emas (PJE), kami melihat di lembaga keuangan lain bagaimana praktik akad gadai emas juga bagaimana tata cara penentuan biaya penitipan emasnya, ada hal menarik yang kami anggap sebagai peluang bagi BMT UGT. Penentuan biaya di lembaga keuangan lain berdasarkan gram emas atau taksasi harga emas yang dijamin, selagi emas yang dijamin sama, walaupun nilai hutang berbeda, maka biaya penitipannya sama. Banyak dari nasabah mereka yang hanya pinjam sedikit atau tidak full sesuai nilai taksasi, yang merasa mahal dan keberatan. Nah ini peluang bagi kami untuk memprospek mereka. Setelah kami mencari informasi ternyata hal tersebut memang berdasarkan fatwa DSN-MUI, akhirnya kami usul ke kantor pusat dalam hal ini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tata cara penentuan biaya penitipan jaminan emas dicarikan solusi yang tidak memberatkan kepada anggota, terutama yang kebutuhan dananya cuma sedikit, Alhamdulillah permohonan kami

disetujui, menurut DPS kita pakai dalil dari kitab fikih klasik saja dimana syarat ujarah dalam akad ijarah hanya “Ujarah harus jelas nominalnya dan diketahui oleh para pihak” begitu juga ujarah marhun dalam akad rahn. Hal ini demi kemaslahatan dan tidak memberatkan bagi anggota yang pembiayaan tidak full atau hanya butuh dana sedikit . Dan ujarah penitipan jaminan emas di BMT UGT tidak diakad ijarah tapi akad rahn bil ujarah, artinya konsekwensi ketika murtahin yang menjaga emas membutuhkan biaya maka biaya itu dibebankan kepada anggota sebagai rahin”.<sup>120</sup>

Kemudian terkait mekanisme penjualan marhun atau jaminan emas bagi anggota yang wanprestasi, apa pertimbangan di BMT UGT Cabang Legung tidak menggunakan mekanisme lelang syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Ternyata pihak BMT UGT mengambil pendapat Ulama Malikiyah bahwa Rahin boleh mewakilkan kepada BMT UGT sebagai murtahin untuk menjualkan jaminan emas dan akad taukil atau kuasa jual tersebut sudah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan jaminan emas. Sebenarnya dalam kitab fikih karya Dr Wahbah juga dijelaskan pendapat mujtahid tentang mekanisme lelang yang dilakukan oleh hakim. Akan tetapi BMT UGT lebih memilih menggunakan cara kuasa jual agar bisa saling menguntungkan kepada kedua belah pihak.

Terkait mekanisme penjualan jaminan tidak menggunakan cara lelang ini peneliti wawancara dengan Bapak MH Bayjuri MZ, berikut penjelasan beliau;

“Jika anggota wanprestasi, tidak bisa membayar ujarah atau tidak bisa menebus jaminan emasnya, setelah kami beri Surat Peringatan (SP), jaminan emas kami jual berdasarkan kuasa jual waktu perjanjian, mekanisme penjualannya kami lakukan tanpa lelang, kami tawarkan langsung ke toko-toko emas terutama yang sudah menjadi langganan kami. Menurut kami ini lebih cepat dan bisa mendapatkan harga yang sama-sama enak terutama bagi anggota karena jaminan emas tidak kami jual sembarangan”.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Ach Junaidi Assidiqi, *Wawancara, 02 September 2023*.

<sup>121</sup> MH Bayjuri MZ.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT UGT Nusantara di Kantor pusat, yang mempunyai otoritas memberikan opini syariah terhadap akad-akad produk di BMT UGT, berikut hasil wawancara peneliti dengan KH Abd Ghafur selaku anggota DPS;

“Setiap ada pengajuan produk termasuk produk pembiayaan diantaranya Pembiayaan Jaminan Emas (PJE), kami DPS mengadakan rapat dengan mengundang manager untuk melakukan kajian yang mendalam terkait tuntutan praktik di lapangan. Seperti waktu bahas produk PJE, kami kaji dulu ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan nomor 26, kami bandingkan dengan referensi dari kitab fikih muamalah bab rahn. Karena ada perbedaan mendasar antara ketentuan di fatwa DSN-MUI dengan pendapat ulama dalam kitab fikih muamalah dalam dua hal yakni ujarah yang tidak boleh berdasarkan nilai pinjaman dan harus berdasarkan perhitungan biaya riil, walaupun pinjaman beda, biaya penitipan emas bisa sama karena berdasarkan gram atau nilai emas yang dijamin. Dan ujarah tersebut diakad berdasarkan akad ijarah. Menurut analisa kami jika ujarah ditetapkan sama padahal pinjaman berbeda, ini memberatkan bagi anggota kami yang pembiayaan tidak full atau hanya pembiayaan sedikit dengan gram emas yang besar. Dan ujarah tersebut berdasarkan dalil-dalil dari kitab fikih sebenarnya bukan akad ijarah akan tetapi sebagai konsekwensi dari akad rahn, jika membutuhkan biaya untuk pemeliharaan marhun, maka biaya itu menjadi kewajiban rahin. Ini menurut pendapat mayoritas mujtahid yakni imam malik, imam syafi’i dan imam hambali. Dan dalam literatur kitab-kitab fikih klasik, akad-akad yang ada ujahnya seperti kafalah bil ujarah, wakalah bil ujarah atau hiwalah bil ujarah, tidak ada akad ijarah dalam akad-akad tersebut, akan tetapi syarat ujahnya mengikuti syarat ujarah dalam akad ijarah. Berdasarkan pertimbangan diatas kami memberikan opini syariah terhadap produk PJE bahwa akad pembiayaan yang digunakan adalah akad Qardh dan akad rahn bil ujarah begitu juga cara penentuan ujarah harus sesuai dengan syarat ujarah dalam akad ijarah yakni ujarah harus jelas nominalnya dan diketahui oleh pihak yang akad. Opini syariah ini memang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan 26. Akan tapi tidak bertentangan dengan hukum syariah Islam, sebab yang menjadi dasar hukum kami adalah pendapat dari ulama mujtahid yang termaktub dalam kitab fikih muamalah. Seperti contoh kasus sewa kendaraan, kami belum menemukan dalil cara atau batasan pengambilan ujarah atau sewa kendaraan baik dari al-Qur’an atau Hadits atau kitab fikih, yang ada hanya syarat ujarah harus jelas kadar atau nominalnya dan diketahui atau tidak majhul”<sup>122</sup>.

---

<sup>122</sup> KH Abd Ghafur, *Wawancara*, 09 September 2023 (Kraton Pasuruan).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan KH Mas Sholeh Abd Haq selaku Ketua DPS BMT UGT Nusantara, berikut hasil wawancara dengan beliau;

“Waktu pembahasan ulang tentang akad produk pembiayaan jaminan emas ini saya masih menjadi anggota DPS sekitar tahun 2008-2009, dulu nama produknya pembiayaan gadai emas. Kenapa menurut pendapat kami tidak ada akad ijarah dalam praktik akad pembiayaan jaminan emas, hal ini berdasarkan pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah bahwa tidak boleh akad hutang mengambil keuntungan seperti saya memberikan hutangan kepada umar, lalu saya meminta agar umar menjual rumahnya kepada saya, ini masuk larangan dalam hadits Rasulullah SAW ;

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع

*“Nabi Muhammad SAW melarang transaksi hutang-piutang bercampur dengan transaksi jual beli”*

Untuk menghindari larangan tersebut, kami putuskan dalam opini syariah DPS BMT UGT bahwa dalam praktik akad pembiayaan jaminan emas hanya akad qardh dan rahn bil ujah. Pertimbangan berikutnya, biaya atau mu’nah atas marhun dalam istilah kitab fikih, merupakan keniscayaan ketika untuk menjaga marhun itu membutuhkan biaya, walaupun ada istilah ujah yang timbul dari penjagaan marhun itu bukan ujah atas dasar akad ijarah. Pada tahun 2012, kami pernah mengundang anggota DSN-MUI, 3 orang yang hadir, dalam acara bedah buku pedoman akad BMT UGT, waktu pertemuan itu kami sampaikan secara langsung kepada DSN-MUI tentang sudut pandang kami bahwa ujah dalam akad rahn emas bukan akad ijarah tapi akad rahn bil ujah, dari pihak DSN-MUI menjawab akan dikaji ulang fatwa DSN-MUI nomor 26. Saya lihat DSN-MUI sudah merespon apa yang kami usulkan dengan mengeluarkan fatwa pada tahun 2014 nomor 92 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn. Dalam fatwa ini dijelaskan ;

Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari mu ‘nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah;

Di Fatwa DSN-MUI nomor 92 ini dijelaskan bahwa mu’nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah. Sudah bukan akad ijarah tapi sebagaimana ujah dalam akad ijarah.

Kemudian terkait sistem penentuan biaya atau ujah di BMT UGT, kami memang tidak mengikuti fatwa DSN-MUI nomor 25 atau 26, akan tetapi kami tetap mempunyai dasar hukum tersendiri yaitu pendapat ulama dalam kitab fikih yang menjelaskan bahwa syarat dalam ujah itu yang penting jelas nominalnya dan diketahui serta disepakati oleh dua orang yang mengadakan

perjanjian. Pertimbangan kami ini lebih masalah bagi anggota yang hanya butuh dana lebih kecil dari harga taksasi emas yang digadaikan”.<sup>123</sup>

Sedangkan terkait mekanisme penjualan jaminan emas tidak menggunakan cara lelang akan tetapi dijual sendiri oleh karyawan BMT UGT berdasarkan kuasa jual dari anggota yang sudah masuk dalam klausula perjanjian, peneliti melakukan wawancara juga dengan anggota DPS BMT UGT KH Abd Ghafur, beliau memaparkan sebagai berikut;

“Mekanisme penjualan jaminan emas jika anggota tidak bisa menebus emas yang digadaikan, oleh karyawan dijual langsung ke toko emas yang sudah menjadi langganan, pihak BMT UGT menjual ini berdasarkan kuasa jual atau sebagai wakil dari anggota, artinya sudah mendapatkan ijin dari anggota selaku Rahin, dimana kuasa jual tersebut menggunakan ta’liq atau kuasa jual bersyarat yakni anggota atau rahin memberi kuasa kepada pihak BMT UGT untuk menjual jaminan emas sebagai pelunasan hutangnya, jika anggota tidak bisa menebus emas yang dijamin. Dalam hal ini kami mengikuti pendapat ulama Malikiyah”.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> KH Mas Sholeh Abd Haq, *Wawancara, 07 September 2023* (Kraton Pasuruan).

<sup>124</sup> KH Abd Ghafur.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung

Dari hasil wawancara peneliti dengan para informan tentang pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas akan peneliti bahas satu per satu sebagai berikut;

##### 1. Syarat anggota pemohon pembiayaan jaminan emas (PJE)

Menurut MH Bayjuri MZ selaku Wakil kepala cabang Legung yang memang mempunyai tanggung jawab utama di bidang legal dan remedial, untuk syarat anggota sendiri meliputi cakap hukum atau dewasa dengan umur minimal 18 tahun dan sebagai pemilik emas yang mau dijaminkan atau penerima kuasa dari pemilik emas yang akan dijaminkan. Berikut pernyataannya :

"Ya syarat anggota pemohon PJE harus cakap hukum atau dewasa dengan umur minimal 18 tahun dan emas yang akan dijaminkan bukan hasil mencuri serta emas asli artinya bukan yang melawan hukum".<sup>125</sup>

Dan menurut Husni Mubarak selaku kasir Cabang Legung, yang menyatakan bahwa anggota harus memiliki KTP, dan harus membawa KTP asli, serta paling penting harus menjadi anggota BMT UGT dulu.<sup>126</sup>

Apa yang disampaikan oleh Bapak MH Bayjuri MZ dan Husnis Mubarak ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam kitab fikih muamalah sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, setiap individu yang akan melakukan akad harus memenuhi persyaratan Al-Ahliyah. Ahliyah dalam Rahn mirip dengan pengertian Ahliyah dalam jual beli dan sumbangan; Tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, bodoh, atau pailit. Demikian pula, seorang

---

<sup>125</sup> MH Bayjuri MZ.

<sup>126</sup> Husni Mubarak.

wali tidak boleh menggadaikan harta orang yang dibawah kekuasaannya kecuali dalam keadaan darurat dan dia yakin bahwa pemegang harta (murtahin) dapat dipercaya.<sup>127</sup>

Sedangkan tentang cakap hukum atau dewasa dengan bukti anggota harus menyerahkan foto copy KTP, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam kitab fikih muamalah menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa batas umur dewasa atau baligh adalah genap 18 tahun.<sup>128</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Pasal 15, Penduduk Indonesia bisa membuat KTP syaratnya telah berusia genap 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin.<sup>129</sup>. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam hukum positif dimana dalam KUHPerdara pasal 330, orang yang cakap hukum atau dewasa adalah umur genap 21 tahun atau pernah kawin.<sup>130</sup> Untuk menghilangkan perbedaan pendapat diatas sangat penting DSN-MUI menambahkan ketentuan rukun dan syarat ‘Aqidain (Kedua pihak yang berakad) dalam fatwa DSN-MUI nomor 25 tentang Rahn.

## 2. Syarat emas yang bisa dijadikan jaminan

Emas yang dapat dijadikan jaminan bisa berupa emas perhiasan atau emas batangan. Dan betul-betul hak milik anggota yang akan menggadaikan. Atau anggota yang akan menggadaikan telah mendapatkan kuasa dari pemilik emas tersebut. Emas perhiasan yang dapat dijadikan jaminan minimal Kadar 667 atau 16 karat. Untuk emas perhiasan yang dibawah kadar 667 sampai kadar 375 atau

---

<sup>127</sup> Az-Zuhaili, ‘Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj’.

<sup>128</sup> Az-Zuhaili, ‘Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj’.

<sup>129</sup> Perpres RI, *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, 2018.

<sup>130</sup> Subekti and Tjitrosudibio.

9 karat bisa diterima sebagai jaminan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Manager risiko.

Sedangkan emas batangan yang dapat dijadikan jaminan hanya emas yang resmi dikeluarkan oleh PT ANTAM. Hal ini seperti hasil wawancara peneliti dengan MH Bayjuri MZ sebagai berikut;

“Syarat emas perhiasan yang bisa dijadikan jaminan di BMT UGT, minimal kadar 667 atau 16 karat. Namun jika ada anggota ingin menggadaikan emasnya dibawah 16 karat, kami mengajukan dulu ke kantor pusat dalam hal ini Manager risiko. Kalau disetujui oleh Manager risiko proses kami lanjutkan. Selain emas perhiasan, kami juga menerima emas batangan yang resmi bersertifikat PT ANTAM. Dan emas yang akan dijaminkan itu betul-betul milik anggota atau dia telah menerima kuasa dari pemilik emas yang mau digadaikan”.<sup>131</sup>

Dan penulis melakukan konfirmasi kepada Manager Risiko terkait persyaratan emas yang bisa dijadikan jaminan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Mohamad Muhlas selaku Manager risiko BMT UGT Nusantara di kantor pusat;

“Sesuai dengan peraturan atau Standard Operating Prosedure (SOP) di kami, emas yang bisa dijadikan jaminan ada 2. Pertama. Emas perhiasan dengan kadar 667 atau 16 karat. Kalau dibawah ini, harus mendapatkan persetujuan saya sebagai Manager risiko sebab jika anggota wanprestasi gak mudah menjualnya. Kedua. Emas batangan yang bersertifikat resmi PT ANTAM. Pertimbangan kami adalahantisipasi risiko emas palsu karena sangat sulit cara tes keaslian emas batangan terutama yang gram besar-besar”.<sup>132</sup>

Apa yang dipaparkan oleh kedua informan ini terkait syarat emas yang bisa dijadikan jaminan atau marhuun sudah sesuai dengan ketentuan dalam kitab fikih muamalah. Para ulama fikih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana

---

<sup>131</sup> MH Bayjuri MZ.

<sup>132</sup> M Muhlas.

persyaratan barang dalam jual beli, agar barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak Murtahin.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, di antaranya:

- a) Dapat diperdagangkan;
- b) Bermanfaat;
- c) Jelas;
- d) Milik Rahin;
- e) Dapat diserahkan;
- f) Tidak disatukan dengan aset lain;
- g) Dimiliki (dikuasai) oleh Rahin;
- h) Harta tetap atau bergerak.<sup>133</sup>

### 3. Penentuan Biaya atau Ujrah Penitipan Jaminan

Tata cara penentuan ujarah atau biaya penitipan jaminan di BMT UGT Nusantara Cabang Legung termasuk unik karena tidak sama dengan yang diterapkan di Bank syariah atau pegadaian syariah. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Operasional Cabang (KOC) mengenai penentuan biaya atau ujarah penitipan jaminan yang berlaku di BMT UGT Nusantara Cabang Legung:

"Tergantung dari itunya sih ya, pencairan pembiayaannya. Dan pencairan pembiayaan itu tergantung hasil harga taksiran jaminan emasnya. Nanti kasir kami tinggal input aja jenis emas dan gramnya, akan muncul otomatis dari sistem berapa harga taksiran, maksimal pencairan pembiayaan dan besaran ujahnya".<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz: 6 Hal: 4231*.

<sup>134</sup> Abd Rosyid.

Beliau menjelaskan bahwa biaya penitipan jaminan emas ditentukan dengan mempertimbangkan nilai pencairan pembiayaannya. Kasir akan meng-input jenis dan berapa gram emasnya pada sistem lalu dari sana dapat diketahui berapa harga taksiran emas, berapa maksimal pembiayaan yang bisa dicairkan dan berapa biaya atau ujah yang harus dibayarkan oleh anggota untuk tiap harinya.

Ada perbedaan sedikit tentang cara penentuan biaya atau ujah menurut Ust Ach Junaidi Assidiqi, beliau menyatakan bahwa dalam penentuan ujah itu bukan berdasarkan nilai pencairan pembiayaannya akan tetapi cuma melirik terhadap pencairan pembiayaan, tapi secara prinsip ujah itu di BMT UGT ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni BMT UGT dan anggota dengan besaran ujah yang jelas dan maklum. Berikut hasil wawancara dengan kepala Cabang Legung:

“Sebenarnya penentuan ujah itu bukan berdasarkan nilai pencairan pembiayaannya, cuma melirik terhadap nominal pencairan pembiayaan (pen:sambil tertawa), tapi secara prinsip ujah itu di BMT UGT ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni BMT UGT dan anggota dengan besaran ujah yang jelas dan maklum, kebetulan di cabang kami perhitungan ujah menggunakan sistem harian. Hal ini berdasarkan hasil pelatihan akad pembiayaan yang diadakan oleh kantor pusat, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan bahwa dalam dalil-dalil syariah baik al-Quran atau Hadits atau kitab fikih klasik gak ada ketentuan tatacara menentukan besar kecilnya ujah, yang ada dalam kitab fikih hanya penjelasan tentang syarat ujah ada 2 poin : Ujah harus jelas kadar atau nominalnya dan diketahui oleh pihak yang akad”.<sup>135</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota BMT UGT Cabang Legung yang telah memanfaatkan produk PJE yaitu Ibu Nur Fadilah yang beralamat dari Kecamatan Batang-batang. Dia menjadi anggota pembiayaan di BMT UGT Cabang Legung sejak pertengahan tahun 2018, pertama kali menggadaikan emas di Cabang Legung sampai saat ini masih aktif. Ibu Nur

---

<sup>135</sup> Ach Junaidi Assidiqi, *Wawancara, 02 September 2023*.

Fadilah menyatakan bahwa pernah pinjam Rp 15 juta, waktu akad dikenakan biaya penitipan jaminan Rp 10 ribu tiap hari, dapat 20 hari dia lunasi, total dikenakan biaya penitipan jaminan sebesar Rp 200 ribu. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya menjadi anggota BMT UGT dan pertama kali menggadaikan emas pada pertengahan tahun 2018, saya pernah pinjam dengan menggadaikan gelang sekitar 36 gram mendapatkan pinjaman sebesar Rp 15 juta, waktu akad dijelaskan bahwa saya dikenakan biaya penitipan jaminan Rp 10 ribu tiap hari, saat saya tanyakan ke karyawan, katanya setara 2% per bulan. Alhamdulillah ada rejeki, dapat 20 hari saya lunasi hanya membayar ujarah Rp 200 ribu”.<sup>136</sup>

Tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Norhasanah, yang menjadi anggota BMT UGT Cabang Legung pertama kali pembiayaan pada tahun 2006. Dia pernah menggadaikan emasnya dengan pembiayaan Rp 6.500.000,- pihak BMT UGT minta ujarah penitipan emas tiap hari Rp 5.000,- lalu ditebus pada hari ke 4 dan dikenakan ujarah Rp 20.000,- Saat peneliti tanya ternyata Ibu Norhasanah tidak tahu berapa persen ujarah setiap bulannya, dia hanya mengetahui bahwa ujarah tiap hari Rp 5.000,-. Berikut hasil petikan wawancaranya;

“Saya termasuk anggota lama pak, gabung dengan BMT UGT sejak tahun 2006, Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif punya pembiayaan. Pinjaman saya tertinggi Rp 70.000.000,- tapi paling sering kecil-kecil. Pernah gadaikan emas waktu butuh uang sekitar Rp 6.500.000,- Cuma sekitar 4 hari saya tebus, dikenakan ujarah Rp 20.000,- Enak pak kalau gadaikan emas di BMT UGT, jika punya uang walaupun dapat 4 hari saya tebus, ya hanya dikenakan ujarah selama 4 hari itu”.<sup>137</sup>

Besaran biaya atau ujarah ditentukan langsung oleh pihak BMT UGT dan ujarah ini menjadi kewajiban anggota sebagai rahin. Jika kedua belah pihak sudah

---

<sup>136</sup> Nur Fadilah.

<sup>137</sup> Norhasanah.

sepakat, maka akad bisa dilanjutkan. Penetapan ujah melihat besaran nilai pinjaman atau pembiayaannya. Biaya ujah ini di Cabang Legung dihitung dengan sistem harian, jika anggota melakukan pelunasan maka ujah yang dibayar dikalikan jumlah hari sejak pencairan pembiayaan hingga pelunasannya.

Apa yang disampaikan oleh para informan tentang tata cara penentuan ujah atau biaya penitipan atau pemeliharaan jaminan di BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan ketentuan dalam kitab fikih muamalah, bahwa ujah menjadi kewajiban anggota sebagai rahin, hal ini sebagaimana yang disampaikan Dr Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami tentang ujah atas jasa jaga (ujah al-hifzh), barang yang dijadikan jaminan harus dilindungi dari kerusakan dan kehilangan. Menjadi tanggung jawab pemilik dan yang bersangkutan harus membayar upah kepada orang yang memelihara hartanya. Diantara kegiatan yang termasuk dalam ranah menjaga (al-hifzh) adalah menjaga di tempat yang aman (dari pencurian) dan memiliki petugas (keamanan) yang menjamin keamanannya.

Biaya ini juga termasuk sewa tempat (*ujrah al-mahal al-ladzi yuhfzh fihi al-marhun*). Marhun membutuhkan tempat untuk perawatan dan pemeliharaan, seperti garasi, kandang, atau lemari. Pemilik marhun (rahin) harus membayar ujah atas penggunaan tempat tersebut untuk pemeliharaan marhun.<sup>138</sup>

Jadi, biaya atau ujah yang ditetapkan dalam akad pembiayaan jaminan emas itu merupakan ujah atas jasa penjagaan atau pemeliharaan dan ujah atas tempat pemeliharaan marhun atau jaminan emas. Sedangkan tata cara penentuan

---

<sup>138</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*.

ujrah di BMT UGT Cabang Legung sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana syarat ujarah dalam akad ijarah sebagai berikut;

- a. Upah harus berupa harta yang halal dimanfaatkan
- b. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
- c. Wujud upah juga harus jelas
- d. Waktu pembayaran upah harus jelas.<sup>139</sup>

Tata cara penentuan ujarah yang dilakukan oleh BMT UGT Cabang Legung ini sudah sesuai dengan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah BMT UGT Nusantara sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPS BMT UGT;

“Terkait sistem penentuan biaya atau ujarah di BMT UGT, kami mempunyai dasar hukum tersendiri yaitu pendapat ulama dalam kitab fikih yang menjelaskan bahwa syarat dalam ujarah itu yang penting jelas nominalnya dan diketahui serta disepakati oleh dua orang yang mengadakan perjanjian. Pertimbangan kami ini lebih masalah bagi anggota yang hanya butuh dana lebih kecil dari harga taksasi emas yang digadaikan”.<sup>140</sup>

#### 4. Akad yang digunakan dalam produk PJE

Akad yang digunakan dalam produk PJE ada 2 yakni akad qardh dan rahn. Tidak ada akad ijarah dalam implementasi pembiayaan jaminan emas. Akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT kepada anggota dan akad rahn digunakan untuk mengikat emas milik anggota yang dijadikan jaminan di BMT UGT dan BMT UGT membebaskan ujarah atau biaya penitipan jaminan tersebut kepada anggota. Hal

---

<sup>139</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*.

<sup>140</sup> KH Mas Sholeh Abd Haq.

ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Ach Junaidi Assidiqi berikut ini :

“Terdapat 2 akad yang digunakan dalam produk PJE ini, yaitu akad qardh dan akad rahn. Akad qardh digunakan untuk mengikat pembiayaannya sedangkan Akad rahn digunakan untuk mengikat emas yang dijamin, dan dalam akad rahn itu jika barang jaminan dijaga oleh Murtahin atau penerima rahn dalam hal ini pihak BMT UGT, maka kami pihak BMT UGT meminta biaya penitipan jaminan kepada rahin atau anggota, biaya ini bukan akad ijarah tapi rahn bil ujah, istilah yang digunakan di BMT UGT adalah akad Rahn bil ujah”.<sup>141</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Bapak MH Bayjuri MZ yang memang menjadi PIC (Person In Charge) dalam bidang legal pembiayaan di Cabang Legung, beliau menyatakan akad yang dipakai dalam produk PJE hanya 2 yakni akad qard dan rahn bil ujah. Tidak ada akad ijarah dalam implementasi akad PJE, berikut hasil wawancaranya:

“Dalam penerapan akad produk PJE sebenarnya hanya ada 2 akad yakni akad qardh untuk mengikat pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan akad rahn untuk mengikat jaminan emasnya, sedangkan biaya penitipan jaminan itu bukan akad ijarah tapi biaya tempat penitipan dan jasa penjagaan jaminan (marhuun), dimana ketentuan atau tata cara penetapan biaya atau ujah tersebut mengikuti ketentuan atau syarat ujah dalam akad ijarah”.<sup>142</sup>

Apa yang dipaparkan oleh kedua informan terkait implementasi akad pembiayaan jaminan emas adalah akad qardh dan akad rahn bil ujah atau tidak ada akad ijarah dalam akad pembiayaan jaminan emas. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni;

«المغني لابن قدامة - ت التركي» (6/ 517):

---

<sup>141</sup> Ach Junaidi Assidiqi, *Wawancara*, 02 September 2023.

<sup>142</sup> MH Bayjuri MZ.

مسألة؛ قال: (وَمُؤْنَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَمَاتَ، فَعَلَيْهِ كَفُّهُ، - 796»  
وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُحْزَنُ، فَعَلَيْهِ كِرَاءُ مَحْزَنِهِ)

وجملته أَنَّ مُؤْنَةَ الرَّهْنِ فِي (1) طَعَامِهِ، وَكُسُوتِهِ، وَمَسْكَنِهِ، وَحَافِظِهِ، وَحَرْزِهِ،  
وَمَحْزَنِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الرَّاهِنِ. وبهذا قال مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْعَنْبَرِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وقال  
أبو حنيفة: أَجْرُ الْمَسْكَنِ وَالْحَافِظِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ إِمْسَاكِهِ وَارْتِهَانِهِ. ولنا،  
قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ" (2). ولأنَّه  
نَوْعٌ إِنْفَاقٍ، فَكَانَ عَلَى الرَّاهِنِ، كَالطَّعَامِ، وَلِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ، فَكَانَ عَلَيْهِ مَسْكَنُهُ  
«وَحَافِظُهُ، كَغَيْرِ الرَّهْنِ

*“Mu’nah atau biaya marhun menjadi kewajiban ar-Rahin, umpama marhun berupa budak dan meninggal dunia, maka ar-Rahin wajib membiayai biaya kain kafannya dan jika berupa barang yang perlu dijaga maka ar-Rahin wajib menyewa tempat penyimpanannya. Kesimpulannya bahwa mu’nah atau biaya marhun baik berupa kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, penjaganya, memeliharanya, tempat penyimpanan dan lainnya menjadi kewajiban ar-Rahin. Pendapat ini sama dengan pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafiiyah, imam al-‘Anbari dan Ishaq. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa biaya tempat tinggal dan penjaga menjadi kewajibannya al-Murtahin”.*<sup>143</sup>

Dalam kitab al-Mughni ini tidak ada penjelasan bahwa mu’nah atau ujarah tersebut diakad ijarah tapi merupakan konsekwensi biaya yang timbul ketika dalam akad rahn untuk menjaga atau menjamin keamanan marhun membutuhkan biaya.

Implementasi akad pembiayaan PJE di BMT UGT Cabang Legung ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatikul Himami (2020) yang berjudul “Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) BMT-UGT Sidogiri”. Yang menyimpulkan bahwa akad gadai di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)-UGT

<sup>143</sup> Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah* Juz 6 Hal 517, (Dar Alam Al-Kutub: Riyad).

Sidogiri Capem Kepanjen menggunakan akad rahn dan ijarah.<sup>144</sup> Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya perbedaan. Pertama. Karyawan salah memberikan penjelasan. Kedua. Peneliti gagal faham atas apa yang dijelaskan oleh karyawan sebagai informan. Dan peneliti tidak melakukan konfirmasi wawancara dengan salah satu Dewan Pengawas Syariah BMT UGT untuk memastikan keabsahan data hasil wawancara.

#### 5. Penjualan Jaminan Emas bagi anggota wanprestasi

Jika ada anggota yang punya pembiayaan PJE tidak bisa membayar hutang atau pembiayaannya setelah mendapatkan toleransi paling lama 9 bulan sejak pencairan pembiayaan PJE dan sudah diberi Surat Peringatan (SP), jaminan emasnya dijual oleh pihak BMT UGT berdasarkan surat kuasa yang sudah ada dalam klausula akad pembiayaan PJE. Hasil penjualan emas dibuat untuk melunasi hutang pokok dan ujarah atau biaya penitipan jaminan emas. Jika ada kelebihan uang hasil penjualan, maka kelebihan uang itu diserahkan kepada anggota. Namun jika terjadi kekurangan, maka anggota wajib membayar sisa hutangnya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan MH Bayjuri MZ berikut ini;

“Kalau anggota gak bayar sampai kondisi macet, emasnya kami jual. Pembiayaan bisa masuk kondisi macet kalau anggota gak bayar ujarah sampai 9 bulan sejak pencairan pembiayaannya, tapi sebelum kami jual, kita kasi SP dulu. Bila anggota tidak mengindahkan SP dari kami, terpaksa emas kita jual, berdasarkan kuasa jual yang sudah termaktub dalam klausula akad PJE, Alhamdulillah selama ini jarang hasil penjualan emas yang kurang dari kewajiban anggota yang harus dibayar. Pernah dulu hasil penjualan emas kurang dari kewajiban pembiayaan, maka sisanya kita akad ulang dengan meminta jaminan lain dan jangka waktu kita sesuaikan dengan kemampuan anggota”.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Himami.

<sup>145</sup> MH Bayjuri MZ.

Apa yang disampaikan oleh MH Bayjuri senada dengan apa yang disampaikan oleh Mahalli selaku Kepala Divisi Legal Remedial di Kantor pusat BMT UGT, dia yang mempunyai tugas penyelesaian pembiayaan macet di BMT UGT, berikut hasil wawancaranya;

“Ketentuan penyelesaian pembiayaan bermasalah khusus PJE beda dengan produk pembiayaan lainnya, selama anggota disiplin membayar ujarah, pembiayaan PJE terus kami perpanjang, tapi jika ujarah gak dibayar sampai 9 bulan sejak pencairan, maka PJE itu langsung menjadi kolektibilitas macet. Berdasarkan ketentuan, emas yang dijadikan jaminan harus dijual untuk membayar hutang anggota. Apabila hasil penjualan melebihi nilai kewajiban anggota, maka kelebihannya menjadi hak anggota, sebaliknya apabila kurang, maka anggota tetap wajib membayar sisa pembiayaannya. Ketentuan di BMT UGT tentang penjualan jaminan emas bagi anggota yang macet, sebenarnya sudah lebih toleran dibandingkan lembaga keuangan lain”.<sup>146</sup>

Jawaban dari para informan tentang penjualan marhun jika anggota wanprestasi sudah sesuai dengan ketentuan dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili dijelaskan tentang penjualan al-Marhun:

Penjualan atas kesadaran sendiri

Ar-Rahin mewakilkan penjualan al-Marhun kepada al-Murtahin. Dan wakalah yang disyaratkan dalam akad ar-Rahn, di dalamnya ar-Rahin sebagai pihak yang mewakilkan tidak bisa membatalkan wakalah, begitu juga wakalah tidak bisa batal sebab meninggalnya ar-Rahin atau al-Murtahin.

Dengan demikian pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung ditentukan sebagai berikut;

- a. Pemohon pembiayaan jaminan emas harus cakap hukum atau dewasa dengan bukti KTP dan minimal umur 18 tahun serta sebagai pemilik emas

---

<sup>146</sup> Mahalli.

yang mau dijaminkan atau penerima kuasa dari pemilik emas yang akan dijaminkan

- b. Emas yang dapat dijadikan jaminan bisa berupa emas perhiasan atau emas batangan. Dan betul-betul hak milik anggota yang akan menggadaikan. Atau anggota yang akan menggadaikan telah mendapatkan kuasa dari pemilik emas tersebut.
- c. Besaran biaya atau ujah ditentukan langsung oleh pihak BMT UGT dan ujah ini menjadi kewajiban anggota sebagai rahin. Jika kedua belah pihak sudah sepakat, maka akad bisa dilanjutkan. Penetapan ujah disesuaikan dengan besaran nilai pinjaman atau pembiayaannya. Biaya atau ujah ini dihitung dengan sistem harian
- d. Akad yang digunakan dalam produk PJE ada 2 yakni akad qardh dan rahn. Tidak ada akad ijarah dalam implementasi pembiayaan jaminan emas. Akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT kepada anggota dan akad rahn digunakan untuk mengikat emas milik anggota yang dijadikan jaminan di BMT UGT dan BMT UGT membebankan ujah atau biaya penitipan jaminan tersebut kepada anggota
- e. Jika ada anggota yang punya pembiayaan PJE tidak bisa membayar hutang atau pembiayaannya setelah mendapatkan toleransi paling lama 9 bulan sejak pencairan pembiayaan PJE dan sudah diberi Surat Peringatan (SP), jaminan emasnya dijual oleh pihak BMT UGT berdasarkan surat kuasa yang sudah ada dalam klausula akad pembiayaan PJE. Hasil penjualan emas dibuat untuk melunasi hutang pokok dan ujah atau biaya penitipan jaminan emas. Jika ada kelebihan uang hasil penjualan, maka kelebihan

uang itu diserahkan kepada anggota. Namun jika terjadi kekurangan, maka anggota wajib membayar sisa hutangnya.

B. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.

Peneliti menemukan bahwa praktik akad pembiayaan jaminan emas mulai dari proses permohonan, syarat pemohon, syarat jaminan (marhuun), penentuan biaya atau ujarah, pelaksanaan akad sampai penjualan jaminan emas ketika anggota wanprestasi, semua sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahn dan nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas, kecuali 3 (tiga) hal yang tidak sesuai atau berbeda antara ketentuan dalam kitab fikih muamalah dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Pertama. Pembiayaan jaminan emas diakad qardh dan rahn, sedangkan menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan rahn emas diakad qardh, rahn dan ijarah. Hutang atau pembiayaannya diakad qardh, jaminan emas diakad rahn dan biaya atau ujarah penitipan emas diakad ijarah. Kedua. Tata cara penentuan biaya atau ujarah penitipan emas. Biaya penitipan emas di BMT UGT tidak berdasarkan berat atau nilai jaminan tapi menyesuaikan dengan nominal pembiayaannya, sedangkan berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 25 “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” dan fatwa DSN-MUI nomor 26 “Jumlah biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan”. Ketiga. Penjualan jaminan emas. Di BMT UGT Cabang Legung, penjualan jaminan dilakukan oleh BMT UGT berdasarkan kuasa jual dari anggota tanpa proses lelang, sedangkan di fatwa DSN-MUI nomor 25 “Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para

informan, mereka memaparkan bahwa yang menjadi dasar hukum dalam implementasi akad pembiayaan jaminan emas adalah pendapat para ulama mujtahid dalam kitab fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan nomor 26.

Jika dalam implementasi akad pembiayaan jaminan emas terjadi kondisi yang tidak aplikatif atau dirasa kurang masalah bagi anggota apabila menggunakan dasar hukum fatwa DSN-MUI, maka pihak BMT UGT dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah lebih mengutamakan untuk mengambil pendapat ulama mujtahid. Berikut peneliti bandingkan 3 implementasi akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung Sumenep, yang berbeda antara pendapat ulama mujtahid dalam kitab fikih muamalah dengan fatwa DSN-MUI

**Tabel 5.1**  
**Perbedaan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI**

Keterangan	Fikih Muamalah	Fatwa DSN-MUI
Akad Pembiayaan Jaminan Emas	Hutang diakad Qardh dan Jaminan emas diakad Rahn, sedangkan ujarah/mu'nah tidak diakad ijarah tapi termasuk rahn bil ujarah	Hutang diakad Qardh, Jaminan emas diakad Rahn dan biaya/ujrah diakad Ijarah
Tata cara penentuan ujarah/biaya/mu'nah	Penentuan ujarah dalam akad rahn bil ujarah mengikuti ketentuan syarat ujarah dalam akad ijarah yaitu ujarah harus berupa kadar atau nominal yang jelas atau diketahui oleh pihak yang akad	1. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 2. Jumlah biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan.
Penjualan jaminan emas	1. Berdasarkan kuasa jual 2. Lelang oleh Lembaga lelang atau pengadilan	Dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Perbedaan dasar hukum dari 3 hal diatas peneliti paparkan sebagai berikut ;

1. Akad pembiayaan jaminan emas yang diterapkan di BMT UGT hanya menggunakan dua akad ; Qardh dan Rahn bil Ujah. Hal ini dengan mempertimbangkan dasar hukum dalam kitab Fikih muamalah yang disampaikan oleh DPS BMT UGT;
  - a. “Waktu pembahasan ulang tentang akad produk pembiayaan jaminan emas ini saya masih menjadi anggota DPS sekitar tahun 2008-2009, dulu nama produknya pembiayaan gadai emas. Kenapa menurut pendapat kami tidak ada akad ijarah dalam praktik akad pembiayaan jaminan emas, hal ini berdasarkan pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah bahwa tidak boleh akad hutang mengambil keuntungan seperti saya memberikan hutangan kepada umar, lalu saya meminta agar umar menjual rumahnya kepada saya, ini masuk larangan dalam hadits Rasulullah SAW ;

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع

*“Nabi Muhammad SAW melarang transaksi hutang-piutang bercampur dengan transaksi jual beli”*

Untuk menghindari larangan tersebut, kami putuskan dalam opini syariah DPS BMT UGT bahwa dalam praktik akad pembiayaan jaminan emas hanya akad qardh dan rahn bil ujah.<sup>147</sup>

- b. Fatwa DSN-MUI nomor 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn. Dalam fatwa ini dijelaskan ;

---

<sup>147</sup> KH Mas Sholeh Abd Haq.

Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari mu 'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah;<sup>148</sup>

Di Fatwa DSN-MUI nomor 92 ini dijelaskan bahwa mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah. Sudah bukan akad ijarah tapi sebagaimana ujarah dalam akad ijarah.<sup>149</sup>

- c. Dan dalam literatur kitab-kitab fikih klasik, akad-akad yang ada ujahnya seperti kafalah bil ujah, wakalah bil ujah atau hiwalah bil ujah, tidak ada akad ijarah dalam akad-akad tersebut, akan tetapi syarat ujahnya mengikuti syarat ujah dalam akad ijarah. Berdasarkan pertimbangan diatas kami memberikan opini syariah terhadap produk PJE bahwa akad pembiayaan yang digunakan adalah akad Qardh dan akad rahn bil ujah.<sup>150</sup>

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 26 ditetapkan bahwa “Biaya penyimpanan barang (marhun) didasarkan pada akad ijarah”. Dalam fatwa nomor 26 ini sangat jelas bahwa biaya penyimpanan marhun berdasarkan akad ijarah. Dan banyak peneliti terdahulu yang meneliti tentang rahn emas hanya melihat fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 ini, tanpa melihat fatwa DSN-MUI nomor 92 tahun 2014 diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dina Khairunnisa,<sup>151</sup> dan Abd Rauf AR Barri.<sup>152</sup>

---

<sup>148</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014. Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*, 2014.

<sup>149</sup> KH Mas Sholeh Abd Haq.

<sup>150</sup> KH Abd Ghafur.

<sup>151</sup> Khairunnisa.

<sup>152</sup> Barri.

Beda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Fany Farhani (2023) dengan judul “Analisis implementasi Akad Ijārah dan Mu’nah dalam Praktek Gadai Emas Bank syariah Indonesia Cabang Ciputat dan Pegadaian Syariah Pondok Aren” yakni hanya akad qard dan rahn (mu’nah rahn). Praktek gadai emas di kantor Pegadaian syariah Pondok Aren bahwa mu’nah rahn bukan akad ijarah, sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 92 tahun 2014, sama dengan implementasi akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung.<sup>153</sup>

Agar tidak terjadi perbedaan antara ketentuan dalam kitab fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI nomor 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn dengan fatwa DSN-MUI nomor 26 tentang Rahn Emas, DSN-MUI perlu merevisi atau melakukan penggabungan dua fatwa tersebut.

## 2. Cara penentuan biaya atau ujah

Tata cara penentuan biaya atau ujah di BMT UGT Nusantara Cabang Legung ditetapkan dengan sistem ujah harian dalam bentuk nominal yang jelas, walaupun jaminan emas sama beratnya, biaya penitipan dan penjagaan jaminan bisa berbeda. Dalam penentuan ujah disesuaikan dengan nominal pembiayaannya. Dasar hukum yang digunakan oleh BMT UGT Nusantara ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab fikih muamalah seperti yang dijelaskan oleh Dr Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Syarat upah ;

- a. Upah harus berupa harta yang halal dimanfaatkan
- b. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.

---

<sup>153</sup> Farhani.

- c. Wujud upah juga harus jelas
- d. Waktu pembayaran upah harus jelas.<sup>154</sup>

Dari penjelasan syarat upah diatas yang penting besarnya upah dan wujudnya harus jelas. dan dalam nash al-Quran atau hadits tidak diatur tatacara atau dasar dalam penetapan upah.

Sedangkan dalam ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn dijelaskan bahwa “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.<sup>155</sup> Dan dalam fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 tentang Rahn emas dijelaskan bahwa “Jumlah biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan”.<sup>156</sup>

Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan 26 ini penentuan biaya atau ujah di Bank Syariah Indonesia (dulu BSM) sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rio Erismen Armen dan Aries Hermawan (2022), di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan, bahwa biaya atau ujah ditetapkan berdasarkan berat emas dan nilai taksiran emasnya bukan berdasarkan dari nilai pinjamannya (jumlah uang).<sup>157</sup>

Sedangkan penentuan biaya atau mu'nah di Pegadaian Syariah kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani dan Yono (2021). Bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman akan tetapi berdasarkan harga taksiran dengan hitungan per

---

<sup>154</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*.

<sup>155</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002*.

<sup>156</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002*.

<sup>157</sup> Armen and Hermawan.

sepuluh hari, sehingga sekalipun ditebus kurang dari sepuluh hari tetap dihitung per sepuluh hari.<sup>158</sup>

Yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara ini sangat terasa manfaat dan masalahnya bagi anggota yang hanya membutuhkan pinjaman sedikit atau tidak full 90% dari nilai taksasi jaminan emasnya, sebab penentuan biaya penitipan tidak melihat berat emas atau nilai taksiran emasnya tapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk nominal yang jelas dan diperhitungkan secara harian. Menurut peneliti, sebenarnya pihak BMT UGT bisa memadukan antara ketentuan dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan 26 tahun 2002 dengan cara penentuan ujah atau biaya penitipan jaminan tetap berdasarkan berat atau nilai taksasi jaminan emas dan jika rahin tidak pinjam full 90% dari nilai taksasi, BMT UGT memberikan diskon atau potongan ujah, sebab secara regulasi KSPPS BMT wajib menerapkan akad transaksi berdasarkan fatwa DSN-MUI.<sup>159</sup>

Dengan alasan kemasalahatan bagi anggota yang tidak pinjam full 90% dari taksasi jaminan dan tuntutan persaingan di dunia usaha, DSN-MUI perlu mempertimbangkan untuk menambahkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 25 atau nomor 26 ketentuan yang paling masalah bagi nasabah yang hanya pinjam sedikit atau tidak full 90% atau 95% dari nilai taksasi. Seperti memberikan potongan ujah sebagaimana hukum bolehnya memberikan potongan margin dalam akad pembiayaan murabahah.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> Hanifa, Hamdani, and Yono.

<sup>159</sup> Menteri Koperasi dan UKM RI, *Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM RI Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Pasal 19 Ayat 1 Dan 2*, 2017.

<sup>160</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah*, 2002.

### 3. Penjualan jaminan emas bagi anggota yang wanprestasi

Prosedur penjualan jaminan emas bagi anggota yang wanprestasi yang ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara adalah berdasarkan kuasa jual dari rahin atau anggota, dimana kuasa jual tersebut sudah tertuang dalam klausula perjanjian atau akad pembiayaan jaminan emas. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam kitab fikih muamalah yang dipaparkan oleh Dr Wahbah az-Zuhaili “Ar-Rahin mewakilkan penjualan al-Marhun kepada al-Murtahin. Dan wakalah yang disyaratkan dalam akad ar-Rahn, di dalamnya ar-Rahin sebagai pihak yang mewakilkan tidak bisa membatalkan wakalah, begitu juga wakalah tidak bisa batal sebab meninggalnya ar-Rahin atau al-Murtahin”.<sup>161</sup>

Sedangkan ketentuan penjualan marhun dalam fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002, ditetapkan “Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”.<sup>162</sup> Sebenarnya perbedaan dalam penjualan marhun ini hanya berbeda dalam pemilihan opsi yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Legung, dimana pihak BMT UGT lebih memilih pendapat bahwa penjualan marhun itu bisa dilakukan atas kesadaran rahin yang dituangkan dalam bentuk kuasa jual. Jika rahin tidak berkenan atau tidak memiliki kesadaran untuk menjual marhun sebagai pelunasan hutangnya, marhun bisa dijual secara paksa dengan sistem lelang syariah, seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI nomor 25 tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam kitab fikih muamalah “Jika rahin menolak untuk menjual marhun maka menurut ulama Malikiyah,

---

<sup>161</sup> Az-Zuhaili, ‘Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj’.

<sup>162</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002*.

Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad, hakim bisa langsung menjual marhun".<sup>163</sup> Dan sebenarnya DSN-MUI bisa menambahkan dalam fatwa nomor 25 tentang Rahn, ketentuan penjualan marhuun dengan mengacu pada ketentuan kitab fikih muamalah yaitu murtahin bisa menjual marhun berdasarkan ijin atau kuasa jual dari pihak rahin.

Dengan demikian pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung semua sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahn dan nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas, kecuali 3 (tiga) hal :

- a. Pembiayaan jaminan emas diakad qardh dan rahn, sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, sedangkan menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan rahn emas diakad qardh, rahn dan ijarah. Hutang atau pembiayaannya diakad qardh, jaminan emas diakad rahn dan biaya atau ujarah penitipan emas diakad ijarah
- b. Biaya penitipan emas di BMT UGT berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan sistem perhitungan harian. Walaupun jaminannya sama, biaya penitipan bisa berbeda disesuaikan dengan nominal pembiayaannya. Hal ini sudah sesuai dengan fikih muamalah. Sedangkan berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 25 "Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman" dan fatwa DSN-MUI nomor 26 "Jumlah biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan".
- c. Penjualan jaminan emas Di BMT UGT Cabang Legung dilakukan berdasarkan kuasa jual dari anggota tanpa proses lelang, hal ini dibenarkan

---

<sup>163</sup> Az-Zuhaili, 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj'.

sesuai ketentuan dalam fikih muamalah, sedangkan di fatwa DSN-MUI nomor 25 “Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung.

Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung ditentukan sebagai berikut;

- a. Pemohon pembiayaan jaminan emas harus cakap hukum atau dewasa dengan bukti KTP dan minimal umur 18 tahun serta sebagai pemilik emas yang mau dijaminkan atau penerima kuasa dari pemilik emas yang akan dijaminkan
- b. Emas yang dapat dijadikan jaminan bisa berupa emas perhiasan atau emas batangan. Dan betul-betul hak milik anggota yang akan menggadaikan. Atau anggota yang akan menggadaikan telah mendapatkan kuasa dari pemilik emas tersebut.
- c. Besaran biaya atau ujarah ditentukan langsung oleh pihak BMT UGT dan ujarah ini menjadi kewajiban anggota sebagai rahin. Penetapan ujarah disesuaikan dengan besaran nilai pembiayaannya dan dihitung dengan sistem harian
- d. Akad yang digunakan dalam produk PJE ada 2 yakni akad qardh dan rahn. Tidak ada akad ijarah dalam implementasi pembiayaan jaminan emas.
- e. Jika ada anggota yang punya pembiayaan PJE tidak bisa membayar hutang atau pembiayaannya setelah mendapatkan toleransi paling lama 9 bulan sejak pencairan pembiayaan PJE dan sudah diberi Surat Peringatan (SP), jaminan emasnya dijual oleh pihak BMT UGT berdasarkan surat kuasa yang sudah ada dalam klausula akad pembiayaan PJE. Hasil penjualan emas

dibuat untuk melunasi hutang pokok dan ujarah atau biaya penitipan jaminan emas. Jika ada kelebihan uang hasil penjualan, maka kelebihan uang itu diserahkan kepada anggota. Namun jika terjadi kekurangan, maka anggota wajib membayar sisa hutangnya.

2. Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif Fikih Muamalah dan fatwa DSN MUI

Pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung semua sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahn dan nomor 26 tahun 2002 tentang rahn emas, kecuali 3 (tiga) hal :

- a. Pembiayaan jaminan emas diakad qardh dan rahn, sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, sedangkan menurut fatwa DSN-MUI no 25 dan 26, pembiayaan rahn emas diakad qardh, rahn dan ijarah.
- b. Biaya penitipan emas di BMT UGT berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan sistem perhitungan harian dan disesuaikan dengan nominal pembiayaannya. Hal ini sudah sesuai dengan fikih muamalah. Sedangkan berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 25 biaya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan fatwa DSN-MUI nomor 26 biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan.
- c. Penjualan jaminan emas dilakukan berdasarkan kuasa jual dari anggota tanpa proses lelang, hal ini dibenarkan sesuai ketentuan dalam fikih muamalah, sedangkan di fatwa DSN-MUI nomor 25 marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

## B. Saran

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan akad pembiayaan jaminan emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung Sumenep dan dari hasil penelitian pustaka baik dari kitab-kitab fikih muamalah atau fatwa DSN-MUI, peneliti mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya belum diketahui, sehingga penulis sebagai peneliti dapat memberikan saran kepada beberapa pihak terkait, antara lain;

### 1. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI sebagai pemegang otoritas untuk memberikan fatwa dalam penerapan akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah baik bank syariah atau koperasi syariah (BMT) agar meninjau ulang fatwa DSN-MUI nomor 25 tentang Rahn dan nomor 26 tentang Rahn emas serta fatwa nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn. Sebab;

- a. Sekilas kontradiktif antara fatwa nomor 26 dan nomor 92 tentang mu'nah atau biaya / ujah dalam akad rahn emas, menurut fatwa nomor 26 biaya atau ujah itu diakad berdasarkan akad ijarah, sedangkan dalam fatwa nomor 92 mu'nah atas marhun yang besarnya harus ditetapkan saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah. Jika dalam rahn emas diakad qard, rahn dan ijarah, akan terjadi hybrid contract yang dilarang yaitu akad qard dan ijarah. Alangkah lebih baiknya jika 2 fatwa ini digabung menjadi satu, karena banyak penelitian tentang rahn emas, peneliti hanya melihat fatwa nomor 26 dan tidak sempat melakukan perbandingan dengan fatwa nomor 92.

- b. Terjadi kesulitan dalam penentuan biaya atau ujarah jika mengikuti fatwa DSN-MUI nomor 26 bahwa “Jumlah biaya didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan”. Perhitungan biaya bisa tidak obyektif.
- c. Biaya atau ujarah akan terasa berat dan tidak adil jika nasabah yang menggadaikan emasnya hanya membutuhkan pinjaman sedikit sedangkan dia hanya memiliki satu emas yang nilai taksasinya jauh lebih besar dari kebutuhannya, jika mengikuti fatwa DSN-MUI nomor 25 bahwa “Besarnya biaya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” dimana gara-gara fatwa nomor 25 ini, lembaga keuangan syariah seperti Bank syariah atau pegadaian syariah menetapkan biaya berdasarkan berat emas atau nilai taksasinya, sehingga nasabah yang pinjam full sesuai taksasi dengan yang hanya butuh sedikit umpama 50% dari taksasi, akan dikenakan biaya yang sama. Oleh karena itu peneliti memberikan saran atau usulan agar dibuatkan ketentuan yang paling masalah bagi nasabah yang hanya pinjam sedikit atau tidak full 90% atau 95% dari nilai taksasi. Seperti memberikan potongan ujarah sebagaimana hukum bolehnya memberikan potongan margin dalam akad pembiayaan murabahah.
- d. Tidak ada ketentuan rukun dan syarat rahn dalam fatwa nomor 25 tentang Rahn padahal ini sangat penting terkait sah atau tidaknya akad rahn. Dan terjadi perbedaan batas usia cakap hukum atau dewasa dalam kitab fikih muamalah dengan KUHPerduta. Dalam kitab fikih muamalah dikatakan dewasa bila umur genap 18 tahun, sedangkan dalam KUHPerduta umur genap 21 tahun.

- e. Ketentuan penjualan marhuun dalam fatwa DSN-MUI nomor 25 hanya menggunakan mekanisme lelang, padahal bisa juga menggunakan dasar kuasa jual atau ijin dari pihak rahin untuk efiseinsi beban biaya lelang.
2. Dewan Pengawas Syariah BMT UGT Nusantara dan karyawan Cabang Legung

Secara logika dalam penentuan biaya atau ujah penitipan atau penjagaan jaminan emas seharusnya jika besar emas atau nilai taksasi emasnya sama walaupun nilai pinjaman berbeda. Besaran ujah seharusnya sama. Akan tetapi apa yang menjadi pertimbangan pihak BMT UGT Nusantara memang logis ketika anggota hanya pinjam sedikit dengan anggota yang pinjam penuh sesuai nilai taksasi disamakan biayanya menjadi tidak adil. Oleh karena itu peneliti memberikan saran agar dalam penentuan biaya atau ujah penitipan jaminan emas, ditetapkan berdasarkan berat atau nilai taksasi jaminan emas akan tetapi jika anggota pinjam tidak penuh 90% dari nilai taksasi, anggota mendapatkan potongan ujah sebagaimana hukum bolehnya penjual memberikan potongan margin dalam akad jual beli. Hal ini bertujuan menyatukan ketentuan fatwa DSN-MUI dengan ketentuan dalam fikih muamalah.

3. Penelitian selanjutnya

Banyak penelitian tentang akad rahn emas yang dilakukan peneliti sebelumnya hanya melihat fatwa DSN-MUI nomor 25 dan nomor 26. Oleh karena itu agar hasil penelitian lebih komprehensif, peneliti selanjutnya tentang pembiayaan rahn emas, juga perlu melihat fatwa DSN-MUI nomor 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah* (Dar Alam Al-Kutub: Riyad)
- Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz:2 Hal:287*, Cetakan:2 (Bairut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah)
- Abdussamad, Zuchri, 'Buku Metode Penelitian Kualitatif', *Syakir Media Press*, 2022
- Abu Bakar Ibnu Muhammad Syatha, *I'alah Al-Thalibin Juz 3 Hal 60-62*, Cetakan pe (Dar al-Fikr Lil Thiba'ah wan Nasyr)
- Abu Umar al-Dubyan, *Al-Muamalat Al-Maliyah Ashalatan Wa Mu'asharatan, Juz:5 Hal: 255-256*, Cetakan:2 (Riyad Saudi Arabia: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyah)
- Ahmad Musadad, S H I, *Muqaranah Madzahib Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf, 'Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan Jakarta: PT. QS: Al-Hadiid Ayat 11', *Syigma Examedia Arkanleema*, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2016)
- Armen, Rio Erismen, and Aries Hermawan, 'Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan', *Al Mashalih-Journal of Islamic Law*, 3.1 (2022), 27–48
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz; 6 Hal; 4207*, Cetakan ke (Damskus Suriah: Dar al-Fikr)
- , *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz; 6 Hal; 4231*, Cetakan:4 (Demaskus Suriah: Dar al-Fikr)
- , *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz; 6 Hal; 4287-4293*, Cetakan:4 (Demaskus Suriah: Dar al-Fikr)
- , *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz: 6 Hal: 4207-4208*, Cetakan ke (Damskus Suriah: Dar al-Fikr)
- , *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz: 6 Hal: 4211*, Cetakan:4 (Demaskus Suriah: Dar al-Fikr)
- , *Al-Tafsir Al-Munir Juz:5 Hal: 32*, Cetakan:2 (Demaskus Suriah: Dar al-Fikr al-Mu'ashir)
- , 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj', *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011
- Bachmid, Sofyan, Indah Musyawarah, Noor Riefma Hidayah, and Dede Arseyani Pratamasyari, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2020), 70–86
- Badruddin al-Aini, *Umdatul Qary Syarh Shahihul Bukhari : 2152* (Bairut Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi)

- Barri, Abd Rauf A R, 'Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 4.1 (2020), 115–30
- Dr, P, 'Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', *CV. Alfabeta, Bandung*, 2008
- DSN-MUI, 'Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001', 2001
- , *Fatwa DSN-MUI No 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah*, 2002
- , *Fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002*, 2002
- , *Fatwa DSN-MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014. Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*, 2014
- , *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002*, 2002
- Ernanda, Feryansyah Prima, Nur Anim Jauhariyah, Ahmad Munib Syafa'at, and Muhammad Riza Aziziy, 'Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Istiqro*, 8.2 (2022), 182–92
- Fakhrudin al-Razy, *Mafatih Al-Ghaib Juz: 7 Hal: 100* (Bairut Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi)
- , *Mafatih Al-Ghaib Juz: 7 Hal: 99*, Cetakan:3 (Bairut Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi)
- Farhani, Mutia Fany, 'Analisis Implementasi Akad Ijarah Dan Mu'nah Dalam Praktik Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Ciputat Dan Pegadaian Syariah Pondok Aren', *Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2023
- Hala, Yusriadi, Rosida Maedina Agus, and Syahrul Mansyur, 'Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Makassar', *JEMA Adpertisi Journal*, 1.3 (2021), 56–66
- Hanifa, Hajar, Ikhwan Hamdani, and Yono Yono, 'Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2.2 (2021), 63–77
- Hariyani, Iswi, 'Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23.2 (2016), 294–319
- Harun, M H, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2007)
- Hidayat, Rahmat, 'Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah', *CV Tungga Esti*, 2022
- Himami, Fatikul, 'Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada BMT-UGT Sidogiri', *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2020), 172–95
- Ibnu al-Mulaqqin, *Al-Taudhih Li Syarhi Al-Jami' Al-Shohih, Hadits: 2068*, Cetakan; 1 (Demaskus Suriah: Dar al-Nawadir)
- , *Al-Taudhih Li Syarhi Al-Jami' Al-Shohih, Juz: 14 Hal: 115*, Cetakan:1 (Demaskus Suriah: Dar al-Nawadir)

- , *Al-Taudhih Li Syarhi Al-Jami' Al-Shohih, Juz: 16 Hal: 124*, Cetakan:1 (Demaskus Suriah: Dar al-Nawadir)
- Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam: 862*, Cetakan:7 (Riyad: Dar al-Falq)
- Ibnu Majah, *Hadits Sunan Ibnu Majah : 2431* (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah)
- , *Hadits Sunan Ibnu Majah:2430* (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah)
- , *Sunan Ibnu Majah : 2185* (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah)
- Ibnu Najim, Zainuddin al-Mishri, *Al-Bahr Al-Ra'iq Syarh Kanzu Al-Daqa'iq Juz: 8 Hal 264*, Cetakan:2 (Dar al-Kitab al-Islami)
- Izzah, Nidaul, 'Analisis Prosedur BSM Gadai Emas Perspektif Se Bank Indonesia No. 14/7/DPBS Dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002', *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8.2 (2016), 150–61
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemah: QS. An-Nisa Ayat 29*, 2010
- Khairunnisa, Dina, 'Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.02 (2021), 171–79
- Kholid, M, 'Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam', *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2.1 (2018), 128–37
- Lesmono, Bambang Lesmono, 'Studi Literatur Pergadaian Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 599–606
- Lexy, J Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi', *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2007
- Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, and Jogjakarta Liberty, 'Hukum Perdata: Hukum Benda', *Liberty, Yogyakarta*, 1981
- Maulidizen, Ahmad, 'Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2016), 76–89
- Menteri Koperasi dan UKM RI, *Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM RI Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Pasal 19 Ayat 1 Dan 2*, 2017
- Moleong, Lexi J, and PRRB Edisi, 'Metodelogi Penelitian', *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 3.01 (2004)
- Muin, Abd, Ibnu Rusydi, and Dewi Asih Apriyanti, 'Analisis Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu)', *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5.2, Sept (2019), 40–59
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2012)
- Nadiroh, Siti Nur LailiYATUN, 'Implementasi Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Penentuan Upah Dalam Produk Pembiayaan Rahn Di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro' (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022)

- Nugrahani, Farida, and M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Solo: Cakra Books*, 1.1 (2014), 3–4
- Nurdiana, Dewi, Mudhofir Mudhofir, and Muh Nashirudin, 'Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 Tentang Loan (Qardh) Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Solo Baru', *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 110–25
- Perpres RI, *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, 2018
- Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (PT Bumi Aksar, 2010)
- Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali, 'Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018)
- Rukin, S Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', *Bandung: Alfabeta*, 22 (2009)
- Setiawan, Dedy, and Ahmad Hasan Ridwan, 'Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir Dan Hadis', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.1 (2022), 251–63
- Shiddiqy, Muhammad Ash, 'Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Istiqro*, 5.1 (2019), 14–23
- Subekti, R, and Johannes Gunawan, 'Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia', *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1996
- Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 1999
- Sugiyono, 'Kualitatif, Dan R&D', *Cet. 8*, CV Alfabeta Bandung, 2009
- Syaikh Zainuddin al-Malibary, *Fathul Muin Hal 340*
- Ulpah, Mariya, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah*, 3.2 (2020), 147–60
- Wahid, Nur, 'Pelibatan Akad Ijarah Dalam Praktik Rahn Di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.1 (2018), 147–61
- Winarsasi, Putri Ayi, M H SH, and M Kn, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (Jakad Media Publishing, 2020)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 'Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Ringkasan Hasil Wawancara

Tanggal : 02 September 2023 – 09 September 2023

<b>Peneliti</b>	<b>Apa Syarat Administrasi Permohonan Pembiayaan Jaminan Emas (PJE) ?</b>
Rudi Hartono (AOAP)	Kalau mau ngajukan PJE, itu ada photo kopi KTP, menunjukkan KTP asli sama emas yang mau dijaminan
Abd Rosyid (KOC)	Mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyerahkan photo kopi KTP, atau minimal membawa KTP asli, nanti kami yang memphoto kopi KTPnya, nomor HP yang aktif dan emas sebagai jaminan
<b>Peneliti</b>	<b>Apa Syarat anggota pemohon produk PJE ?</b>
MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)	Ya syarat anggota pemohon PJE harus cakap hukum atau dewasa dengan umur minimal 18 tahun dan emas yang akan dijaminan bukan hasil mencuri serta emas asli artinya bukan yang melawan hukum
Husni Mubarok (Kasir)	Sebenarnya syarat anggota bisa dilayani PJE itu gampangnya harus memiliki KTP dan dibawa saat pengajuan, dan paling penting harus menjadi anggota BMT UGT dulu karena kita berbadan hukum koperasi yang hanya boleh melayani anggota
<b>Peneliti</b>	<b>Apa Syarat emas yang bisa dijadikan jaminan ?</b>
MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)	Syarat emas perhiasan yang bisa dijadikan jaminan di BMT UGT, minimal kadar 667 atau 16 karat. Namun jika ada anggota ingin menggadaikan emasnya dibawah 16 karat, kami mengajukan dulu ke kantor pusat dalam hal ini Manager risiko. Kalau disetujui oleh Manager risiko proses kami lanjutkan. Selain emas perhiasan, kami juga menerima emas batangan yang resmi bersertifikat PT ANTAM. Dan emas yang akan dijaminan itu betul-betul milik anggota atau dia telah menerima kuasa dari pemilik emas yang mau digadaikan
Mohamad Muhlas (Manager risiko)	Sesuai dengan peraturan atau Standard Operating Procedure (SOP) di kami, emas yang bisa dijadikan jaminan ada 2. Pertama. Emas perhiasan dengan kadar 667 atau 16 karat. Kalau dibawah ini, harus mendapatkan persetujuan saya sebagai Manager risiko sebab jika anggota wanprestasi gak mudah menjualnya. Kedua. Emas batangan yang bersertifikat resmi PT ANTAM. Pertimbangan kami adalahantisipasi risiko emas palsu karena sangat

	sulit cara tes keaslian emas batangan terutama yang gram besar-besar
<b>Peneliti</b>	<b>Bagaimana Cara Penentuan Biaya atau Ujrah Penitipan Jaminan ?</b>
Abd Rosyid (KOC)	Tergantung dari itunya sih ya, pencairan pembiayaannya. Dan pencairan pembiayaan itu tergantung hasil harga taksiran jaminan emasnya. Nanti kasir kami tinggal input aja jenis emas dan gramnya, akan muncul otomatis dari sistem berapa harga taksiran, maksimal pencairan pembiayaan dan besaran ujrahnya
Ach Junaidi Assidiqi (Kepala Cabang)	Sebenarnya penentuan ujarah itu bukan berdasarkan nilai pencairan pembiayaannya, cuma melirik terhadap nominal pencairan pembiayaan (pen:sambil tertawa), tapi secara prinsip ujarah itu di BMT UGT ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni BMT UGT dan anggota dengan besaran ujarah yang jelas dan maklum, kebetulan di cabang kami perhitungan ujarah menggunakan sistem harian. Hal ini berdasarkan hasil pelatihan akad pembiayaan yang diadakan oleh kantor pusat, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan bahwa dalam dalil-dalil syariah baik al-Quran atau Hadits atau kitab fikih klasik gak ada ketentuan tatacara menentukan besar kecilnya ujarah, yang ada dalam kitab fikih hanya penjelasan tentang syarat ujarah ada 2 poin : Ujarah harus jelas kadar atau nominalnya dan diketahui oleh pihak yang akad
Nur Fadilah (Anggota)	Saya menjadi anggota BMT UGT dan pertama kali menggadaikan emas pada pertengahan tahun 2018, saya pernah pinjam dengan menggadaikan gelang sekitar 36 gram mendapatkan pinjaman sebesar Rp 15 juta, waktu akad dijelaskan bahwa saya dikenakan biaya penitipan jaminan Rp 10 ribu tiap hari, saat saya tanyakan ke karyawan, katanya setara 2% per bulan. Alhamdulillah ada rejeki, dapat 20 hari saya lunasi hanya membayar ujarah Rp 200 ribu
Norhasanah (Anggota)	Saya termasuk anggota lama pak, gabung dengan BMT UGT sejak tahun 2006, Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif punya pembiayaan. Pinjaman saya tertinggi sampai Rp 70.000.000,- tapi paling sering kecil-kecil. Pernah gadaikan emas waktu butuh uang sekitar Rp 6.500.000,- hanya selama 4 hari saya tebus, dikenakan ujarah Rp 20.000,- Enak pak kalau gadaikan emas di BMT UGT, jika punya uang walaupun dapat 4 hari saya tebus, ya hanya dikenakan ujarah selama 4 hari itu
<b>Peneliti</b>	<b>Akad apa yang digunakan dalam produk PJE ?</b>

Ach Junaidi Assidiqi (Kepala Cabang)	Terdapat 2 akad yang digunakan dalam produk PJE ini, yaitu akad qardh dan akad rahn. Akad qardh digunakan untuk mengikat pembiayaannya sedangkan Akad rahn digunakan untuk mengikat emas yang dijaminan, dan dalam akad rahn itu jika barang jaminan dijaga oleh Murtahin atau penerima rahn dalam hal ini pihak BMT UGT, maka kami pihak BMT UGT meminta biaya penitipan jaminan kepada rahin atau anggota, biaya ini bukan akad ijarah tapi rahn bil ujah, istilah yang digunakan di BMT UGT adalah akad Rahn bil ujah
MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)	Dalam penerapan akad produk PJE sebenarnya hanya ada 2 akad yakni akad qardh untuk mengikat pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan akad rahn untuk mengikat jaminan emasnya, sedangkan biaya penitipan jaminan itu bukan akad ijarah tapi biaya tempat penitipan dan jasa penjagaan jaminan (marhuun), dimana ketentuan atau tata cara penetapan biaya atau ujah tersebut mengikuti ketentuan atau syarat ujah dalam akad ijarah
<b>Peneliti</b>	<b>Bagaimana cara Penjualan Jaminan Emas bagi anggota wanprestasi ?</b>
MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)	Kalau anggota gak bayar sampai kondisi macet, emasnya kami jual. Pembiayaan bisa masuk kondisi macet kalau anggota gak bayar ujah sampai 9 bulan sejak pencairan pembiayaannya, tapi sebelum kami jual, kita kasi SP dulu. Bila anggota tidak mengindahkan SP dari kami, terpaksa emas kita jual. Alhamdulillah selama ini jarang hasil penjualan emas yang kurang dari kewajiban anggota yang harus dibayar. Pernah dulu hasil penjualan emas kurang dari kewajiban pembiayaan, maka sisanya kita akad ulang dengan meminta jaminan lain dan jangka waktu kita sesuaikan dengan kemampuan anggota
Mahalli (Kepala Divisi Legal)	Ketentuan penyelesaian pembiayaan bermasalah khusus PJE beda dengan produk pembiayaan lainnya, selama anggota disiplin membayar ujah, pembiayaan PJE terus kami perpanjang, tapi jika ujah gak dibayar sampai 9 bulan sejak pencairan, maka PJE itu langsung menjadi kolektibilitas macet. Berdasarkan ketentuan, emas yang dijadikan jaminan harus dijual untuk membayar hutang anggota. Apabila hasil penjualan melebihi nilai kewajiban anggota, maka kelebihanannya menjadi hak anggota, sebaliknya apabila kurang, maka anggota tetap wajib membayar sisa pembiayaannya. Ketentuan di BMT UGT tentang penjualan jaminan emas bagi anggota yang macet, sebenarnya sudah lebih toleran dibandingkan lembaga keuangan lain

Peneliti	<b>Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan jaminan Emas di BMT UGT Nusantara Cabang Legung menurut perspektif Fikih Muamalah dan fatwa DSN MUI?</b>
Ach Junaidi Assidiqi (Kepala Cabang)	<p>Waktu awal kami menjual produk pembiayaan gadai emas yang sekarang sudah berubah istilah menjadi pembiayaan jaminan emas (PJE), kami melihat di lembaga keuangan lain bagaimana praktik akad gadai emas juga bagaimana tata cara penentuan biaya penitipan emasnya, ada hal menarik yang kami anggap sebagai peluang bagi BMT UGT. Penentuan biaya di lembaga keuangan lain berdasarkan gram emas atau taksasi harga emas yang dijamin, selagi emas yang dijamin sama, walaupun nilai hutang berbeda, maka biaya penitipannya sama. Banyak dari nasabah mereka yang hanya pinjam sedikit atau tidak full sesuai nilai taksasi, yang merasa mahal dan keberatan. Nah ini peluang bagi kami untuk memprospek mereka. Setelah kami mencari informasi ternyata hal tersebut memang berdasarkan fatwa DSN-MUI, akhirnya kami usul ke kantor pusat dalam hal ini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tata cara penentuan biaya penitipan jaminan emas dicarikan solusi yang tidak memberatkan kepada anggota, terutama yang kebutuhan dananya cuma sedikit, Alhamdulillah permohonan kami disetujui, menurut DPS kita pakai dalil dari kitab fikih klasik saja dimana syarat ujarah dalam akad ijarah hanya “Ujarah harus jelas nominalnya dan diketahui oleh para pihak” begitu juga ujarah marhun dalam akad rahn. Hal ini demi kemaslahatan dan tidak memberatkan bagi anggota yang pembiayaan tidak full atau hanya butuh dana sedikit . Dan ujarah penitipan jaminan emas di BMT UGT tidak diakad ijarah tapi akad rahn bil ujarah, artinya konsekwensi ketika murtahin yang menjaga emas membutuhkan biaya maka biaya itu dibebankan kepada anggota sebagai rahin</p>
KH Abd Ghafur (anggota DPS)	<p>Setiap ada pengajuan produk termasuk produk pembiayaan diantaranya Pembiayaan Jaminan Emas (PJE), kami DPS mengadakan rapat dengan mengundang manager untuk melakukan kajian yang mendalam terkait tuntutan praktik di lapangan. Seperti waktu bahas produk PJE, kami kaji dulu ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan nomor 26, kami bandingkan dengan referensi dari kitab fikih muamalah bab rahn. Karena ada perbedaan mendasar antara ketentuan di fatwa DSN-MUI dengan pendapat ulama dalam kitab fikih muamalah dalam dua hal yakni ujarah yang tidak boleh</p>

	<p>berdasarkan nilai pinjaman dan harus berdasarkan perhitungan biaya riil, walaupun pinjaman beda, biaya penitipan emas bisa sama karena berdasarkan gram atau nilai emas yang dijaminkan. Dan ujarah tersebut diakad berdasarkan akad ijarah. Menurut analisa kami jika ujarah ditetapkan sama padahal pinjaman berbeda, ini memberatkan bagi anggota kami yang pembiayaan tidak full atau hanya pembiayaan sedikit dengan gram emas yang besar. Dan ujarah tersebut berdasarkan dalil-dalil dari kitab fikih sebenarnya bukan akad ijarah akan tetapi sebagai konsekwensi dari akad rahn, jika membutuhkan biaya untuk pemeliharaan marhun, maka biaya itu menjadi kewajiban rahin. Ini menurut pendapat mayoritas mujtahid yakni imam malik, imam syafi'i dan imam hambali. Dan dalam literatur kitab-kitab fikih klasik, akad-akad yang ada ujahnya seperti kafalah bil ujah, wakalah bil ujah atau hiwalah bil ujah, tidak ada akad ijarah dalam akad-akad tersebut, akan tetapi syarat ujahnya mengikuti syarat ujah dalam akad ijarah. Berdasarkan pertimbangan diatas kami memberikan opini syariah terhadap produk PJE bahwa akad pembiayaan yang digunakan adalah akad Qardh dan akad rahn bil ujah begitu juga cara penentuan ujah harus sesuai dengan syarat ujah dalam akad ijarah yakni ujah harus jelas nominalnya dan diketahui oleh pihak yang akad. Opini syariah ini memang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 25 dan 26. Akan tapi tidak bertentangan dengan hukum syariah Islam, sebab yang menjadi dasar hukum kami adalah pendapat dari ulama mujtahid yang termaktub dalam kitab fikih muamalah. Seperti contoh kasus sewa kendaraan, kami belum menemukan dalil cara atau batasan pengambilan ujah atau sewa kendaraan baik dari al-Qur'an atau Hadits atau kitab fikih, yang ada hanya syarat ujah harus jelas kadar atau nominalnya dan diketahui atau tidak majhul</p>
<p>KH Mas Sholeh Abd Haq (Ketua DPS)</p>	<p>Waktu pembahasan ulang tentang akad produk pembiayaan jaminan emas ini saya masih menjadi anggota DPS sekitar tahun 2008-2009, dulu nama produknya pembiayaan gadai emas. Kenapa menurut pendapat kami tidak ada akad ijarah dalam praktik akad pembiayaan jaminan emas, hal ini berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tidak boleh akad hutang mengambil keuntungan seperti saya memberikan hutangan kepada umar, lalu saya meminta agar umar</p>

menjual rumahnya kepada saya, ini masuk larangan dalam hadits Rasulullah SAW ;

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع

*“Nabi Muhammad SAW melarang transaksi hutang-piutang bercampur dengan transaksi jual beli”*

Untuk menghindari larangan tersebut, kami putuskan dalam opini syariah DPS BMT UGT bahwa dalam praktik akad pembiayaan jaminan emas hanya akad qardh dan rahn bil ujah. Pertimbangan berikutnya, biaya atau mu'nah atas marhun dalam istilah kitab fikih, merupakan keniscayaan ketika untuk menjaga marhun itu membutuhkan biaya, walaupun ada istilah ujah yang timbul dari penjagaan marhun itu bukan ujah atas dasar akad ijarah. Pada tahun 2012, kami pernah mengundang anggota DSN-MUI, 3 orang yang hadir, dalam acara bedah buku pedoman akad BMT UGT, waktu pertemuan itu kami sampaikan secara langsung kepada DSN-MUI tentang sudut pandang kami bahwa ujah dalam akad rahn emas bukan akad ijarah tapi akad rahn bil ujah, dari pihak DSN-MUI menjawab akan dikaji ulang fatwa DSN-MUI nomor 26. Saya lihat DSN-MUI sudah merespon apa yang kami usulkan dengan mengeluarkan fatwa pada tahun 2014 nomor 92 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn. Dalam fatwa ini dijelaskan ;

Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari mu 'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah;

Di Fatwa DSN-MUI nomor 92 ini dijelaskan bahwa mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah. Sudah bukan akad ijarah tapi sebagaimana ujah dalam akad ijarah.

Kemudian terkait sistem penentuan biaya atau ujah di BMT UGT, kami memang tidak mengikuti fatwa DSN-MUI nomor 25 atau 26, akan tetapi kami tetap mempunyai dasar hukum tersendiri yaitu pendapat ulama dalam kitab fikih yang menjelaskan bahwa syarat dalam ujah itu yang penting jelas nominalnya dan diketahui serta disepakati oleh dua orang yang mengadakan perjanjian. Pertimbangan kami ini lebih masalah bagi anggota yang hanya butuh dana lebih kecil dari harga taksasi emas yang digadaikan

<p>MH Bayjuri MZ (Wakil Kepala Cabang)</p>	<p>Jika anggota wanprestasi, tidak bisa membayar ujarah atau tidak bisa menebus jaminan emasnya, setelah kami beri Surat Peringatan (SP), jaminan emas kami jual berdasarkan kuasa jual waktu perjanjian, mekanisme penjualannya kami lakukan tanpa lelang, kami tawarkan langsung ke toko-toko emas terutama yang sudah menjadi langganan kami. Menurut kami ini lebih cepat dan bisa mendapatkan harga yang sama-sama enak terutama bagi anggota karena jaminan emas tidak kami jual sembarangan</p>
<p>KH Abd Ghafur (anggota DPS)</p>	<p>Mekanisme penjualan jaminan emas jika anggota tidak bisa menebus emas yang digadaikan, oleh karyawan dijual langsung ke toko emas yang sudah menjadi langganan, pihak BMT UGT menjual ini berdasarkan kuasa jual atau sebagai wakil dari anggota, artinya sudah mendapatkan ijin dari anggota selaku Rahin, dimana kuasa jual tersebut menggunakan ta'liq atau kuasa jual bersyarat yakni anggota atau rahin memberi kuasa kepada pihak BMT UGT untuk menjual jaminan emas sebagai pelunasan hutangnya, jika anggota tidak bisa menebus emas yang dijaminkan. Dalam hal ini kami mengikuti pendapat ulama Malikiyah</p>

## DOKUMENTASI FOTO

Gambar : 1-6

Aktivitas pelayanan proses pembiayaan jaminan emas, mulai permohonan, tanda tangan akad hingga pencairan pembiayaan dan serah terima jaminan emas









Gambar : 7

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : Husni Mubarak

Jabatan : Kasir



Gambar : 8

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : Rudi Hartono

Jabatan : AOAP



Gambar : 9

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : Abd Rosyid

Jabatan : Kepala Operasional Kantor



Gambar : 10

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : MH Bayjuri MZ

Jabatan : Wakil Kepala Cabang



Gambar : 11

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : Ach Junaidi Assidiqi

Jabatan : Kepala Cabang



Gambar : 12

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : Mahalli

Jabatan : Kepala Divisi Legal & Remedial



Gambar : 13

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : Mohamad Muhlas

Jabatan : Manager Risiko



Gambar : 14

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : KH Abd Ghofur

Jabatan : Dewan Pengawas Syariah



Gambar : 15-16

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : Nur Fadilah

Anggota pembiayaan



Gambar : 17-18

Wawancara peneliti dengan informan

Nama : Nor Hasanah

Anggota pembiayaan

